



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **ADINDA MAYRINDRA**
Pangkat / NRP : Serka / 21110085180590
Jabatan : Batih Kima
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 27 Mei 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty Sambas, Kab. Sambas, Prov Kalbar

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Danbrigif 19/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 5 Februari 2023.
2. Danbrigif 19/KH selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/03/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.
3. Danbrigif 19/KH selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/07/III/2023 tanggal 22 Maret 2023.
4. Danbrigif 19/KH selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/08/IV/2023 tanggal 18 April 2023.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
6. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PM.I-05/AD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **TARMIZI**
Pangkat / NRP : **Serma / 21060197440186**
Jabatan : **Dansub Unit Intel B/III Tim Intelrem 121/Abw**
Kesatuan : **Korem 121/Abw**
Tempat, tanggal lahir : **Bierun, 11 Januari 1986**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Komp. Kartiasa Indah No. B.9, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.**

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Danrem 121/ABW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/II/2023 tanggal 5 Februari 2023.
2. Danrem 121/ABW selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/06/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.
3. Danrem 121/ABW selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Kep/09/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
4. Danrem 121/ABW selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/10/IV/2023 tanggal 25 April 2023.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
6. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23/PM.I-05/AD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-05/A-05/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor Kep/09/V/2023 tanggal 16 Mei 2023;
2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/13/V/2023 Nomor 16 Mei 2023;

Halaman 2 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023;

4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/23/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/23/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/23/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa-1:

- 1) Pidana pokok : Penjara seumur hidup
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD

Terdakwa-2:

- 1) Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
Dikurangi penahanan sementara
Pidana denda sejumlah 2 (dua) Milyar Rupiah
Subsider 5 (lima) bulan penjara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD

- c. Mohon agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua lembar) Surat kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023 tentang Hasil pengujian Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan identifikasi Positif (+) Methamfetamine.
- b) 1 (satu) lembar pengiriman uang sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya.
- c) 1 (satu) lembar pengiriman uang sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra Nomor rekening 1710702396 Bank BCA a.n. Busiri untuk pembelian rumah BTN di Kab. Sambas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang barang:

- a) 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam.
- b) 20 (dua puluh) bungkus plastik Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau yang diberi Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 dengan berat Bruto \pm 20.711 (dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) Gram.
- c) 20 (dua puluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal hasil penyisihan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh penyidik Ditres narkoba Polda Kalbar yang diberi Kode 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A dan 20A dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram.
- d) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A.92, SIM Card 1 Telkomsel Nomor 081345292930, SIM Card 2 Telkomsel Nomor 081345366820, IMEI1 860621052757830, IMEI2 860621052757820.
- e) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno.8 dengan SIM Card Telkomsel Nomor: 081349736082, IMEI1: 860483060708572, IMEI2: 860483060708564.
- f) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A. 12 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081256415725, IMEI1: 863634044411652, IMEI2: 863634044411645.
- g) 1 (satu) buah Handphone merk IPONE 13 PRO MAX dengan SIM Card Telkomsel Nomor 082155986804, IMEI1: 359978125482756, IMEI2: 359978125482530.
- h) 1 (satu) buah tas tangan warna Hitam merk EIGER berisi 1 (satu) buah buku kwitansi warna Hijau.
- i) 1 (satu) buah tas merk President warna Cokelat.

Halaman 4 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
j) 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T warna Silver Metalik Nomor Polisi KB.1347.TL, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ015434, Nomor Mesin MB48815 Lengkap dengan Kunci dan STNKB.

k) 1 (satu) unit Rumah BTN di komplek perumahan Mitra All Residence beralamat di Jalan Lingkar Alternatif Sambas Kartiasa, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

l) 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

m) 1 (satu) unit Spm Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

n) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

o) 1 (satu) unit Spm Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

p) Uang tunai sebesar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

q) Uang tunai sebesar Rp13.177.000,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

r) Uang tunai sebesar Rp198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

s) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI beserta Kartu ATM a n. Intan Puspitasari Nomor rekening 1594372757 saldo berjumlah Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah diblokir.

t) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA a.n. Adinda Mayrindra Nomor rekening 6665317807 saldo berjumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

u) 1 (satu) buah Buku tabungan dan Kartu ATM Bank BNI a.n. Adinda Mayrindra Nomor rekening 0812080949 saldo berjumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

v) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold dengan Nomor Kartu 4837-9500- 0198-0330.

w) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221-8421-5148-1329.

x) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Card dengan Nomor Kartu 8577598.

y) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Gold Debit dengan Nomor Kartu 5307-9520-7255-9736.

z) 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk SLOBE berisi:

Halaman 5 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah STNKB Sepeda motor YAMAHA

KB.4027.YD.

- (2) Uang RM sebesar 1 (satu ringgit).
- (3) 2 (dua) buah Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama TARMIZI.
- (4) 1 (satu) buah KTP atas nama TARMIZI.
- (5) 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya terdapat:
 - (a) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TARMIZI.
 - (b) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama TARMIZI.
 - (c) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama WAHYUDI.
 - (d) 1 (satu) buah kartu alfamart.

Pada huruf a), b), c), d), e), f), g), h), i) dirampas untuk dimusnahkan, pada huruf j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), dirampas untuk negara, dan pada huruf z) angka (1) sampai (9) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa-2.

e. Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada para Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa maupun permohonan para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa-1 pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa-1 sependapat dengan Oditur Militer II-06 Pontianak dalam hal pembuktian unsur sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer. Akan tetapi mengenai penjatuhan pidana, Penasihat Hukum Terdakwa-1 memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa-1 agar mempertimbangkan hal hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa-1 sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa-1 mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 2) Bahwa Terdakwa-1 telah jujur mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan menyatakan sangat menyesali atas kesalahan Terdakwa;
- 3) Bahwa selama berdinis Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pelanggaran maupun dipidana karena kesalahannya dan Terdakwa masih melaksanakan tugas dengan baik;
- 4) Bahwa Terdakwa-1 menyadari bahwa akibat dari perbuatan ini telah menimbulkan penderitaan baik kepada diri Terdakwa-1, Orang tua, Istri dan anaknya dan seluruh keluarga Terdakwa-1;
- 5) Bahwa Terdakwa-1 masih muda, dan Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan disatuan Terdakwa-1;
- 6) Bahwa Terdakwa-1 telah melaksanakan tugas operasi militer yaitu:

Halaman 6 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Malaysia Tahun 2017, Terdakwa-1 mendapat Tanda

Jasa Satya Lencana Wira Dharma.

7) Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan dengan pidana pokok : Seumur Hidup, serta Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer c.q. TNI AD, sangat berlebihan, serta telah menimbulkan penderitaan baik kepada diri Terdakwa-1 dan seluruh keluarganya;

8) Bahwa Terdakwa-1 selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan apa yang sudah kami sampaikan di atas dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

b. Bahwa selain dari apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa-1 juga menyampaikan beberapa hal yaitu:

1) Bahwa Terdakwa-1 mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2) Bahwa Terdakwa-1 memohon maaf kepada instansi TNI dimana perbuatan Terdakwa-1 telah mencemarkan nama baik dari TNI;

3) Bahwa Terdakwa-1 memohon maaf kepada masyarakat umum dimana perbuatan Terdakwa-1 dapat memberikan dampak buruk kepada masyarakat terutama generasi muda;

4) Bahwa Terdakwa-1 memohon maaf kepada keluarga Terdakwa-1 dimana perbuatan Terdakwa-1 merupakan suatu kekhilafan dan siap menanggung segala akibat dari perbuatan Terdakwa-1 tersebut;

5) Bahwa Terdakwa-1 merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa-1 mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya, agar Terdakwa dapat segera berkarya serta berkarir di masyarakat demi menafkahi keluarganya;

c. Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa-2, pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa seharusnya Oditur Militer dalam menyusun dakwaan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 haruslah dilakukan dalam Dakwaan yang terpisah dengan kualifikasi perbuatan pidana yang berbeda. Karena tidak ada kerja sama yang erat antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Uraian Fakta dalam Kedua Dakwaan Oditur tersebut juga tidak menggambarkan adanya MENS REA (Niat Jahat) dari Terdakwa-2 untuk melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa-2 bersedia membantu Terdakwa-1 mengambil 2 (dua) tas milik Terdakwa-1 di Sajingan (tidak diketahui bahwa isinya sabu-sabu), semata-mata agar Terdakwa-1 bersedia memenuhi permohonan utang atau membantu

Halaman 7 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat mendesak.

- 2) Bahwa Jika kita mencermati fakta tentang “kesalahan” yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dikaitkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU Narkotika, maka Terdakwa-2 hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 yaitu “Bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib”. Karena faktanya setelah diberitahukan oleh Terdakwa-1 bahwa isi yang ada dalam tas tersebut adalah Narkotika, maka seharusnya Terdakwa 2 turun dari mobil dan melaporkan perbuatan Terdakwa-1 kepada Penyidik yang berwenang. Kendatipun hal ini merupakan suatu hal yang sulit dilakukan oleh Terdakwa-2.
- 3) Bahwa mengenai pembuktian unsur ketiga yaitu “Menjadi perantara dalam jual beli”, Penasihat Hukum Terdakwa-2 sangat keberatan dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer untuk membuktikan unsur ketiga tersebut pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf f sama sekali tidak ada peran Terdakwa-2. Bahwa dengan demikian unsur ketiga “menjadi perantara jual beli” sama sekali tidak didukung oleh satu alat buktipun baik Keterangan Saksi, Surat, keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli maupun Petunjuk. Dengan demikian unsur ketiga “menjadi perantara jual beli” sejauh menyangkut peran Terdakwa-2 harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 4) Mengenai pembuktian unsur kelima yaitu “secara bersama-sama”, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut tidak ditemukan satupun fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa-2 telah melakukan perbuatan “secara bersama-sama dengan Terdakwa-1 menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap dua orang pelaku atau lebih jika semuanya sebelum tindak pidana dilakukan telah memiliki kesengajaan (Opzettelijk) dalam hal mana semua pelaku “menyadari dan menginsyafi” untuk melakukan tindak pidana tersebut. Di antara pelaku mempunyai kerjasama yang erat untuk menyelesaikan tindak pidana. Hal inilah menurut Mulyatno yang harus dipenuhi untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana. Pendapat ahli hukum pidana tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa-2 tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa barang yang ada dalam 2 tas tersebut adalah Narkotika. Terdakwa-2 baru mengetahui bahwa

Halaman 8 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 hal inipun Terdakwa-2 tidak pernah membuka tas tersebut.

Fakta tersebut telah membuktikan dan meyakinkan kita bahwa Terdakwa-2 tidak memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Dengan demikian menurut hukum terhadap Terdakwa-2 tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana. Seandainya pun Terdakwa-2 harus diminta pertanggungjawaban pidana, maka hanya ketentuan Pasal 131 UU Narkotika yang dapat diterapkan.

5) Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa-2 memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa-2, Serma Tarmizi NRP 210600197440186 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
- b) Membebaskan Terdakwa-2 dari Dakwaan tersebut, dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya melepaskan Terdakwa-2 dari segala tuntutan hukum (*ontslag Van alle rechtsvervolging*), dengan segala akibat hukumnya.
- c) Memulihkan hak-hak Terdakwa-2 dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dengan segala akibat hukumnya.
- d) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

b. Bahwa selain dari apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa-2 juga menyampaikan beberapa hal yaitu:

- 1) Bahwa Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan siap menerima segala konsekuensi dari perbuatannya;
- 2) Bahwa Terdakwa-2 merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Terdakwa-2 mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya, agar Terdakwa dapat segera berkarya serta berkarir di masyarakat demi menafkahi keluarganya;

Terdakwa-1 didampingi oleh Penasihat Hukum, Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H., Letkol Chk, NRP 2910107420470 dan 11 (sebelas) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/28/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 Februari 2023.

Halaman 9 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa-2 di samping gold Penasihat Hukum, Wanto Santospeta, S.H., Kapten Chk NRP 11060002090979, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/Abw Nomor Sprin/84/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2023, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Seruni beralamat di Jl. Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2010 melalui Diksecaba PK di Rindam V/Brawijaya, Prov. Jatim selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 19/KH selama 6 (enam) bulan dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21110085180590, Jabatan Batih Kima, Kesatuan Yonif 645/GTY.
2. Bahwa Serma Tarmizi (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2005 melalui Diksecaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Dodikjur Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) selanjutnya ditugaskan di Yonif 641/Bru (sekarang Yonif Raider 641/Bru), pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Staf Intel Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Deninteldam XII/Tpr dan pada tahun 2019 ditugaskan di Tim Intel Kodim 1208/Sambas, kemudian pada bulan Juli 2019 dipindahtugaskan di Tim Intel Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21061974401186, Jabatan Dansub Unit Intel B/III Tim Intelrem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw.
3. Bahwa pada tahun 2017 pada saat Terdakwa-1 bersama satuannya Yonif 642/Kps, Kab. Sintang, Prov. Kalbar sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Entikong, Prov. Kalbar, berkenalan dengan Sdr. William (DPO) warga Negara Malaysia yang memiliki usaha pengiriman barang sembako dan sosis

Halaman 10 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui perbatasan RI-Malaysia

Kec. Jagoi Baban, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

4. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa-1 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, kemudian Terdakwa-1 memulai usaha pengiriman barang sembako dan sosis dari Negara Malaysia melalui perbatasan RI-Malaysia, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, selanjutnya dipasarkan di Wilayah Kab. Sambas dan Kota Singkawang. Saat yang bersamaan Terdakwa-2 mendapat penugasan memonitor wilayah, Kab. Sambas sebagai Satgas Intel Korem 121/Abw, kemudian keduanya kenal dan menjadi akrab setelah Terdakwa-2 membantu pengiriman barang sembako dan sosis yang merupakan usaha Terdakwa-1.

5. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa-1 bertemu lagi dengan Sdr. Wiliam di perbatasan RI-Malaysia wilayah Kec. Sajingan, saat itu Terdakwa-1 bertanya "Apa can yang bisa dikerjakan ini Bang?", dijawab Sdr. Wiliam "Nanti saya kasih Nomor handphone orang Pontianak, hubungi saja dia, nanti orang itu ada kasih can ke kamu" kemudian Sdr. William memberikan Nomor handphone 085652016419 an. Sdr. Febri (DPO) bertempat tinggal di Kota Pontianak, kemudian Nomor tersebut Terdakwa-1 simpan dalam memori Iphone 13 Pro Max miliknya dengan nama "bengkel kawasaki" untuk lebih mudah mengingat.

6. Bahwa sejak bertemu kembali dengan Sdri. William (DPO), Terdakwa-1 diberi pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari wilayah perbatasan RI-Malaysia Kec. Sajingan, Kab. Sambas kemudian diantar ke Kota Pontianak kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Pertama; pada bulan September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kg dalam tas di Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar seorang diri menggunakan mobil rental milik Sdri. Paulina Teodora (Saksi-6) Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, selanjutnya menuju daerah Beting Kota Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Yus Kecil (DPO) yang merupakan kenalan Sdr. William. Oleh karena barangnya kepang/rusak sehingga tidak dibayar, kemudian Terdakwa-1 meminta ongkos sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kembali ke Kab. Sambas, sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditinggalkan di tempat Sdr. Yus Kecil.

b. Kedua; pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa-1 kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dalam tas seorang diri di Kec. Sajingan, menggunakan kendaraan rental milik Saksi-6 Toyota Avanza warna silver Nopol KB 1347 TL, kemudian dijemput seseorang suruhan Sdr. Adul dan berangkat ke daerah Beting Kota Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Yus Kecil (DPO), oleh karena Narkotika tersebut dinyatakan bagus dari hasil test, kemudian Sdr. Yus Kecil memberikan uang sebagai upah/jasa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Halaman 11 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu yang seharusnya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) baru dibayar sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) "nanti ada Bos yang menghubungi Terdakwa-1 demikian kata Sdr. Adul", kemudian Terdakwa-1 kembali ke Kab. Sambas dengan membawa uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya dikirimkan kepada Sdr. Kevin ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya beralamat di Stabat, Prov. Sumut melalui teller Bank BCA Cabang Kab. Sambas.

c. Ketiga; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di Kec. Sajingan dalam tas ransel warna Hitam di tempat yang sama (pengambilan pertama dan kedua) menggunakan kendaraan rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 langsung kembali dan memarkirkan mobil Saksi-6 di samping Yonif 645/Gty Kab. Sambas, kemudian pukul 21.20 WIB dijemput di samping Yonif 645/GTY oleh seseorang suruhan Sdr. Adul menggunakan kendaraan lain dan berangkat ke Kota Pontianak, kemudian bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Toing (DPO) di rumahnya daerah Beting Kota Pontianak dan melakukan test Narkotika jenis sabu-sabu dinyatakan bagus, kemudian Terdakwa-1 menerima uang pembayaran sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan uang upah atau jasa mengantar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa-1 langsung diantar ke Kab. Sambas dan sampai sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-1 langsung memindahkan uang tersebut ke dalam mobil yang yang diparkirkan di samping Yonif 645/GTY, selanjutnya dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) ke Nomor Rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya melalui teller Bank BCA Kab. Sambas, sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi Bank BCA Nomor 6665317807 a.n. Adinda Mayrindra dan dipergunakan untuk kepentingannya pribadi.

d. Keempat; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 mengambil lagi Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas rangsel warna Hitam seorang diri di Kec. Sajingan menggunakan kendaraan rental Saksi-6 mobil Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 langsung kembali dan memarkirkan mobil Saksi-6 di samping Yonif 645/Gty Kab. Sambas, kemudian Terdakwa-1 dijemput seseorang suruhan Sdr. Adul langsung berangkat ke Kota Pontianak dan tiba di Beting Kota Pontianak sekira jam 00.25 WIB, kemudian berhenti di dekat sungai daerah Beting Pontianak, dan dijemput oleh Sdr. Adul menggunakan sepeda motor NMax dan dibawa ke rumah Sdr. Adul yang sudah ada Sdr. Yus Kecil, dan melakukan test Narkotika jenis sabu- sabu

Halaman 12 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, kemudian

Terdakwa-1 menerima uang pembayaran sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan uang upah atau jasa mengantar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian kembali ke Kab. Sambas diantar oleh seseorang suruhan Sdr. Adul, sesampainya di Sambas sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 memindahkan uang tersebut ke dalam mobil Saksi-6 yang diparkirkan di samping Yonif 645/GTY, keesokan harinya dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya dan kepada a.n. Sugiarto sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Bank BCA Syariah atas permintaan Sdr. Kevin melalui teller Bank BCA Cabang Kab. Sambas.

e. Kelima; pada bulan Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil lagi Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas rangsel warna Hitam seorang diri di Kec. Sajingan menggunakan mobil rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA di tempat yang sama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa-1 berangkat ke daerah Beting Kota Pontianak bertemu dengan Sdr. Adul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing, setelah hasil test Narkotika jenis sabu-sabu bagus, kemudian Terdakwa-1 menerima uang pembayaran sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) dan menerima upah/jasa pengantar sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimasukkan ke Nomor rekening miliknya 6665317807 Bank BCA, keesokan harinya dikirimkan kembali sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) kepada Sdr. Kevin dengan Nomor rekening yang sama, sedangkan sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetap berada di rekening milik Terdakwa-1 dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

f. Keenam; pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil kembali Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas ransel kecil warna Hitam seorang diri di Kec. Sajingan menggunakan mobil rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 dijemput di samping Bataliyon 645/GTY oleh seseorang suruhan Sdr. Adul dari Beting Kota Pontianak menggunakan mobil, setelah sampai di Beting Kota Pontianak dibawa ke rumah Sdr. Adul dan telah menunggu Sdr. Toing, kemudian Terdakwa-1 menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menerima upah pengantar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa-1 kirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya melalui teller

Halaman 13 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



putusa Bank Bina Dharma sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disimpan di rumahnya asrama Yonif 645/Gty.

12. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Daerah Wajok, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 “Bang, nanti kita akan dikasih upah Rp. 150.000.000,- (seratus

Halaman 14 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puncaknya, barangnya sudah kita bagi dua setelah barang tiba di Pontianak” dijawab Terdakwa-2 “barang apa ini ?, jangan-jangan sabu-sabu” dijawab Terdakwa-1 “Udah bg tenang aja, sudah nanggung sebentar lagi juga sudah mau sampai, setelah barang kita antar kita langsung pulang” namun Terdakwa-2 masih ragu dan berkata lagi “jadi gimana nih lanjut ngak ?” dijawab Terdakwa-1 “lanjut aja aman itu”.

13. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa-1 ditelepon Sdr. Febri “Kamu udah sampai mana?”, dijawab Terdakwa-1 “baru lewat Mempawah”, Sdr. Febri berkata lagi “Nanti kalau udah sampai Siantan (Kota Pontianak) hubungi saya” dijawab Terdakwa-1 “Iya bang”, kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di jembatan Tol Landak barulah menelepon Sdr. Febri “saya sudah sampai di Pontianak”, dijawab Sdr. Febri “langsung aja ke Indomaret pasar Seruni sebelah kiri”, dijawab Terdakwa-1 “Ok, abang nanti pakai apa dan baju apa?” dijawab Sdr. Febri “saya pakai motor Vario Hitam, baju warna Putih dan pakai topi Hitam”, dijawab Terdakwa-1 “Ok”.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB para Terdakwa berhenti di depan Indomaret pasar Seruni beralamat di Jl. Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa-1 turun dari mobil untuk buang air kecil di toilet Indomaret, sedangkan Terdakwa-2 stanby di mobil, setelah selesai Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri “Abang dimana?, Saya sudah sampai di depan Indomaret kok abang nggak ada?”, dijawab oleh Sdr. Febri “saya tadi menyusul abang ke depan tapi abang nggak lihat saya, saya pakai baju putih dan topi serta menggunakan motor vario Hitam, takutnya abang nggak tahu jalan, sekarang saya di Indomaret”, dijawab oleh Terdakwa-1 “abang balik kananlah, tadikan kata abang saya disuruh nunggu di depan Indomaret”, dijawab oleh Sdr. Febri “Ok Bang”.

15. Bahwa sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa-1 menelepon lagi Sdr. Febri “Abang dimana, kok nggak datang-datang?, jangan iama-lama karena tasnya mau digimakan”, dijawab oleh Sdr. Febri “Ok Bang ini saya udah dekat, Abang nggak lihatkah ?, saya pakai baju putih dan pakai topi Hitam serta pakai motor vario Hitam”, kemudian Terdakwa-1 melihat Sdr. Febri memberikan isyarat menggerakkan tangan kirinya sambil berkata “ayo ikut”, dan ketika Terdakwa-1 hendak masuk ke dalam mobil menyusul Sdr. Febri, secara bersamaan tim gabungan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Tim dari Bea Cukai Kalbar berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya Saksi-1 (Aiptu Hotman F.H.) dan Saksi-2 (Bripka Gerson O Tabais) dengan mengendarai 3 (tiga) mobil menghadang mobil dan menangkap para Terdakwa, kemudian salah satu petugas berteriak “Diam tetap di mobil”, sambil meletuskan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian para Terdakwa ditarik keluar dari mobil dan ditiarapkan ke tanah dan langsung tangan para Terdakwa diikat di belakang badan, kemudian Terdakwa-2 mengatakan “saya ini anggota TNI AD”, kemudian dilakukan pengecekan isi dompet para Terdakwa dan ditemukan KTA (Kartu Tanda Anggota TNI AD).

Halaman 15 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa barang bukti yang disekedahkan disaksikan oleh para Terdakwa, Sdr. Muhammad Ali (Saksi-3) karyawan Indomaret dan Sdr. Muhammad Wahid (Saksi-4) ketua RT setempat serta masyarakat di TKP didapatkan barang bukti yang berkaitan langsung atau tidak langsung milik para Terdakwa antara lain :

- a. 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA NEW AVANZA1.3G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver Metalik;
- b. 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam berisi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau dengan total keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- c. Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A.92 warna Biru;
- f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno.8 warna Putih;
- g. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A. 12 warna Biru;
- h. 1 (satu) buah handphone merk IPONE 13 PRO MAX warna Hijau;

17. Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk diamankan, setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar kedua tas warna Hitam diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan dilakukan penimbangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan disaksikan oleh para Terdakwa diketahui seberat kurang lebih 20 (dua puluh) KiloGram, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk mengikuti proses hukum.

18. Bahwa setelah dilakukan penimbangan ulang dengan menggunakan timbangan digital merk Nankai terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau berisi serbuk Putih Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Nomor urut 01 s.d. 20 dengan berat Brutto masing-masing 1034 Gram s.d. 1037 Gram dengan total keseluruhannya dengan berat brutto + 20.711 (Dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Penyidik Pomdam XII/Tpr pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa serta ditandatangani oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr a.n. Kapten Cpm Abdul Kadir NRP 21980185880678.

19. Bahwa kemudian dilakukan penyisihan Barang bukti dari masing-masing bungkus sesuai Nomor urut 01 s.d 20 dengan rata-rata disisihkan menggunakan plastik klip tranparan sebanyak $\pm 0,1$ gram s.d. 0,2 gram dengan total seluruhnya seberat $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram selanjutnya dilakukan Pengujian Barang bukti seberat $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Halaman 16 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PONTIANAK Nomor Putusan: 01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023

ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Pontianak a.n. Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt., dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0169.K, tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga an. Fiorina Wiwin, S.Si.Apt., NIP 198104272006042004, Kesimpulan; menyatakan barang bukti milik para Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa dengan demikian, dari hasil pemeriksaan penyisihan barang bukti masing-masing bungkus sesuai Nomor urut 01 s.d 20 dengan rata-rata disisihkan menggunakan plastik klip tranparan sebanyak + 0,1 gram s.d. 0,2 gram dengan total seluruhnya seberat + 2,4 (dua koma empat) gram yang dibawa para Terdakwa untuk ditarik kepada Sdr. Febri dengan mendapat upah/jasa yang hasilnya positif (+) mengandung Zat Methamphetamine (MET) sehingga perbuatan para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

21. Bahwa selama 6 (enam) kali Terdakwa-1 melakukan pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan, Kab. Sambas ke Kota Pontianak mendapat upah seluruhnya sejumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut; pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); ketiga mendapat upah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); keempat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); kelima sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan keenam sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

22. Bahwa dari sisa pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari sisa pembayaran Narkotika kedua, kemudian Terdakwa-1 simpan dalam Nomor rekening pribadi 6665317807 Bank BCA pada tanggal 30 November 2022.
- Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari sisa pembayaran Narkotika ketiga, kemudian Terdakwa-1 simpan dalam Nomor rekening pribadi 6665317807 Bank BCA pada tanggal 8 Desember 2022.
- Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dari sisa pembayaran Narkotika kelima, kemudian Terdakwa-1 simpan dalam Nomor rekening pribadi 6665317807 Bank BCA pada tanggal 5 Januari 2023.
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari sisa pembayaran Narkotika keenam, namun tersisa Rp198.000.000,00 (setarus

Halaman 17 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan peninjauan kembali (Rp2.162.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta rupiah)), disimpan dirumahnya asrama Yonif 645/Gty kemudian disita sebagai barang bukti.

23. Bahwa penghasilan Terdakwa-1 dari pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu seluruhnya sejumlah Rp2.162.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta rupiah), terdiri dari uang upah mengantar sejumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dan sisa uang pembayaran Narkotika yang belum dikirim kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-7 (Serka Cheris Silalahi) dan Saksi-8 (Sertu Tanjung Putra Taruna Pradipta) pada saat pemeriksaan, dipergunakan untuk :

- a. Dipergunakan untuk bermain judi Hong fu.
- b. Membeli rumah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) beralamat di Jl. Lingkar Kab. Sambas, Prov. Kalbar.
- c. Membeli mobil baru sejumlah Rp282.000.000, (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) merk Toyota Raize warna Putih atas Hitam 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX melalui dealer PT. Anzon Auto Plaza pada tanggal 12 Desember 2022.
- d. Membeli sepeda motor sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) jenis Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX.
- e. Untuk bersenang-senang ke tempat hiburan malam berkali-kali.
- f. Untuk berbelanja perlengkapan pribadi baik belanja secara online ataupun belanja secara langsung.
- g. Diberikan kepada Saksi-5 secara tunai maupun dikirim ke Nomor rekening 1594372757 Bank BNI atas nama Intan Puspitasari (Saksi-5) saldo berjumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan ke Nomor rekening 0812080949 Bank BNI Remunerasi atas nama Andinda Mayrindra (Terdakwa-1) saldo berjumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi-5, kemudian kedua Nomor rekening tersebut dilakukan pemblokiran berdasarkan surat dari Bank BNI Nomor SBS/4/171 tanggal 3 April 2023 perihal pemblokiran rekening an. Adinda Mayrindra dan Intan Puspitasari atas permintaan Penyidik Pomdam XII/Tpr.
- h. Dimasukkan ke Nomor rekening 6665317807 Bank BCA atas nama Adinda Mayrindra dengan saldo berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian Nomor rekening tersebut dilakukan pemblokiran berdasarkan surat dari Bank BCA Nomor 037/SMB/2023 tanggal 3 April 2023 perihal pemberitahuan pemblokiran rekening an. Adinda Mayrindra atas permintaan Penyidik Pomdam XII/Tpr.
- i. Untuk membayar hutang dari judi saat mengalami kekalahan

Berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 18 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2023, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Seruni beralamat di Jl. Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2010 melalui Diksecaba PK di Rindam V/Brawijaya, Prov. Jatim selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 19/KH selama 6 (enam) bulan dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21110085180590, Jabatan Batih Kima, Kesatuan Yonif 645/GTY.
2. Bahwa Serma Tarmizi (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2005 melalui Diksecaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Dodikjur Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) selanjutnya ditugaskan di Yonif 641/Bru (sekarang Yonif Raider 641/Bru), pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Staf Intel Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Deninteldam XII/Tpr dan pada tahun 2019 ditugaskan di Tim Intel Kodim 1208/Sambas, kemudian pada bulan Juli 2019 dipindahtugaskan di Tim Intel Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21061974401186, Jabatan Dansub Unit Intel B/III Tim Intelrem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw.
3. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. William (DPO) warga Negara Malaysia ketika Terdakwa-1 bersama satuannya Yonif 642/Kps, Kab. Sintang, Prov. Kalbar sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Entikong, Prov. Kalbar, dimana Sdr. Wiliam memiliki usaha pengiriman barang sembako dan sosis dari Negara Malaysia ke wilayah Negara Indonesia melalui perbatasan RI-Malaysia Kec. Jagoi Baban, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.
4. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa-1 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, kemudian Terdakwa-1 memulai usaha pengiriman barang sembako dan sosis dari Negara Malaysia melalui perbatasan RI-Malaysia, Kec.

Halaman 19 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, selanjutnya dipasarkan di Wilayah Kab. Sambas dan Kota Singkawang. Saat yang bersamaan Terdakwa-2 mendapat penugasan memonitor wilayah, Kab. Sambas sebagai Satgas Intel Korem 121/Abw, kemudian keduanya kenal dan menjadi akrab setelah Terdakwa-2 membantu pengiriman barang sembako dan sosis yang merupakan usaha Terdakwa-1.

5. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa-1 bertemu lagi dengan Sdr. Wiliam di perbatasan RI-Malaysia wilayah Kec. Sajingan, saat itu Terdakwa-1 bertanya “Apa can yang bisa dikerjakan ini Bang?”, dijawab Sdr. Wiliam “Nanti saya kasih Nomor handphone orang Pontianak, hubungi saja dia, nanti orang itu ada kasih can ke kamu” kemudian Sdr. Wiliam memberikan Nomor handphone 085652016419

6. an. Sdr. Febri (DPO) bertempat tinggal di Kota Pontianak, kemudian Nomor tersebut Terdakwa-1 simpan dalam memori Iphone 13 Pro Max miliknya dengan nama “bengkel kawasaki” untuk lebih mudah mengingat.

7. Bahwa sejak bertemu kembali dengan Sdri. Wiliam (DPO), Terdakwa-1 diberi pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari wilayah perbatasan RI-Malaysia Kec. Sajingan, Kab. Sambas kemudian diantar ke Kota Pontianak kurang lebih sebanyak 6 (enan) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Pertama; pada bulan September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 mengambil Narkotika jenis sabu-sabu seberat ± 1 (satu) Kg dalam tas di Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar seorang diri menggunakan mobil rental milik Sdri. Paulina Teodora (Saksi-6) Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, selanjutnya menuju daerah Beting Kota Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Yus Kecil (DPO) yang merupakan kenalan Sdr. Wiliam. Oleh karena barangnya kepang/rusak sehingga tidak dibayar, kemudian Terdakwa-1 meminta ongkos sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kembali ke Kab. Sambas, sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa-1 ditinggalkan di tempat Sdr. Yus Kecil.

b. Kedua; pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa-1 kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dalam tas seorang diri di Kec. Sajingan, menggunakan kendaraan rental milik Saksi-6 Toyota Avanza warna silver Nopol KB 1347 TL, kemudian dijemput seseorang suruhan Sdr. Adul dan berangkat ke daerah Beting Kota Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Yus Kecil (DPO), oleh karena Narkotika tersebut dinyatakan bagus dari hasil test, kemudian Sdr. Yus Kecil memberikan uang sebagai upah/jasa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu yang seharusnya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) baru dibayar sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) “nanti ada Bos yang menghubungi Terdakwa-1 demikian kata Sdr. Adul”, kemudian Terdakwa-1

Halaman 20 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali ke Kab. Sambas dengan membawa uang sejumlah Rp350.000.000,00

(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya dikirimkan kepada Sdr. Kevin ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya beralamat di Stabat, Prov. Sumut melalui teller Bank BCA Cabang Kab. Sambas.

c. Ketiga; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di Kec. Sajingan dalam tas ransel warna Hitam di tempat yang sama (pengambilan pertama dan kedua) menggunakan kendaraan rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 langsung kembali dan memarkirkan mobil Saksi-6 di samping Yonif 645/Gty Kab. Sambas, kemudian pukul 21.20 WIB dijemput di samping Yonif 645/GTY oleh seseorang suruhan Sdr. Adul menggunakan kendaraan lain dan berangkat ke Kota Pontianak, kemudian bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Toing (DPO) di rumahnya daerah Beting Kota Pontianak dan melakukan test Narkotika jenis sabu-sabu dinyatakan bagus, kemudian Terdakwa-1 menerima uang pembayaran sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan uang upah atau jasa mengantar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa-1 langsung diantar ke Kab. Sambas dan sampai sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-1 langsung memindahkan uang tersebut ke dalam mobil yang yang diparkirkan di samping Yonif 645/GTY, selanjutnya dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke Nomor Rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya melalui teller Bank BCA Kab. Sambas, sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi Bank BCA Nomor 6665317807 a.n. Adinda Mayrindra dan dipergunakan untuk kepentingannya pribadi.

d. Keempat; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 mengambil lagi Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas rangsel warna Hitam seorang diri di Kec. Sajingan menggunakan kendaraan rental Saksi-6 mobil Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 langsung kembali dan memarkirkan mobil Saksi-6 di samping Yonif 645/Gty Kab. Sambas, kemudian Terdakwa-1 dijemput seseorang suruhan Sdr. Adul langsung berangkat ke Kota Pontianak dan tiba di Beting Kota Pontianak sekira jam 00.25 WIB, kemudian berhenti di dekat sungai daerah Beting Pontianak, dan dijemput oleh Sdr. Adul menggunakan sepeda motor NMax dan dibawa ke rumah Sdr. Adul yang sudah ada Sdr. Yus Kecil, dan melakukan test Narkotika jenis sabu- sabu dinyatakan bagus, kemudian Terdakwa-1 menerima uang pembayaran sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) dan uang upah atau jasa mengantar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian kembali ke Kab. Sambas diantar oleh seseorang suruhan Sdr. Adul, sesampainya di Sambas sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 memindahkan uang tersebut ke dalam mobil

Halaman 21 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-6 yang diangkut di samping Yonif 645/GTY, keesokan harinya dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya dan kepada a.n. Sugiarto sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) Bank BCA Syariah atas permintaan Sdr. Kevin melalui teller Bank BCA Cabang Kab. Sambas.

- e. Kelima; pada bulan Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil lagi Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas rangsel warna Hitam seorang diri di Kec. Saringan menggunakan mobil rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA di tempat yang sama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa-1 berangkat ke daerah Beting Kota Pontianak bertemu dengan Sdr. Adul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing, setelah hasil test Narkotika jenis sabu-sabu bagus, kemudian Terdakwa-1 menerima uang pembayaran sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) dan menerima upah/jasa pengantar sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimasukkan ke Nomor rekening miliknya 6665317807 Bank BCA, keesokan harinya dikirimkan kembali sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) kepada Sdr. Kevin dengan Nomor rekening yang sama, sedangkan sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetap berada di rekening milik Terdakwa-1 dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- f. Keenam; pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil kembali Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas ransel kecil warna Hitam seorang diri di Kec. Saringan menggunakan mobil rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 dijemput di samping Bataliyon 645/GTY oleh seseorang suruhan Sdr. Adul dari Beting Kota Pontianak menggunakan mobil, setelah sampai di Beting Kota Pontianak dibawa ke rumah Sdr. Adul dan telah menunggu Sdr. Toing, kemudian Terdakwa-1 menerima pembayaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menerima upah pengantar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa-1 kirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya melalui teller Bank BCA dan sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disimpan dirumahnya asrama Yonif 645/Gty.
8. Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa-2 menelepon Terdakwa-1 dengan mengatakan memiliki permasalahan perekonomian, dimana Terdakwa-2

Halaman 22 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa-1 berkata “udah Abang ikut saya aja nanti saya tentukan tanggalnya”.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri (DPO) dengan berkata “saya teman bang William dan saya mendapat Nomor handphone Abang dari Sdr. William, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan Bang?”, dijawab Sdr. Febri “besok malam pukul 19.00 WIB” kamu ambil 2 (dua) buah tas di pinggir jalan negara lewat SPBU ada tanda marka jalan di dekat simpang tiga Sajingan Besar, kemudian bawa kedua tas itu ke Pontianak”, dijawab Terdakwa-1 “Ok Bang”, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Febri menelepon Terdakwa-1 lagi untuk memastikan kesiapannya mengambil tas dan Terdakwa-1 menyanggupinya.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Saksi-6 untuk menyewa mobil, namun Terdakwa-1 hanya datang ke tempat Saksi-6 mengambil kunci mobil, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 “Bang bisa gak hari ini antar saya ke Sajingan mau ambil tas di jalan negara Sajingan dekat simpang tiga?”, dijawab Terdakwa-2 “kalau pagi saya nggak bisa karena ada kegiatan kunjungan Pangdam, tapi kalau sore saya bisa”, dijawab Terdakwa-1 “Ok bang sore aja”.

11. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 “Bang mobil sudah siap, ayo berangkat ngambil tas di Jl. Negara Sajingan di dekat simpang tiga” dijawab Terdakwa-2 “Ok, Abang merapat”, selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB dengan mengendarai mobil Saksi-6 jenis Toyota Avanza warna Sylver Nopol KB 1347 TL yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-1 duduk di sebelah Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri “Bang saya sudah berangkat, nanti kalau saya sudah sampai di Sajingan dan sudah mengambil tasnya, saya hubungi Abang lagi dan saya langsung berangkat ke Pontianak tidak singgah-singgah”, dijawab Sdr. Febri “Ok, nanti kabari aja, pokoknya langsung berangkat ke Pontianak ke depan Indomaret di Seruni sebelah kiri dari simpang tiga”, dijawab Terdakwa-1 “baik bang”.

12. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB para Terdakwa sampai ditepi jalan Lintas Batas Negara RI-Malaysia tepatnya di Desa. Sebunga, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil dan menemukan 2 (dua) buat tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam, kemudian dimasukkan ke bagasi belakang lalu berangkat menuju Kota Pontianak, sambil Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri “Bang, barang tas sudah saya ambil, nanti saya kabari lagi” dijawab Sdr. Febri “Ok” selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak.

13. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Daerah Wajok, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 “Bang, nanti kita akan dikasih upah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan nanti kita bagi dua setelah barang tiba di Pontianak” dijawab Terdakwa-2 “barang apa ini ?, jangan-jangan sabu-sabu” dijawab Terdakwa-1 “Udah bg tenang aja, sudah nanggung sebentar lagi juga sudah mau sampai setelah barang

Halaman 23 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia namun Terdakwa-2 masih ragu dan berkata lagi “jadi gimana nih lanjut ngak ?” dijawab Terdakwa-1 “lanjut aja aman itu”.

14. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa-1 ditelepon Sdr. Febri “Kamu udah sampai mana?”, dijawab Terdakwa-1 “baru iewat Mempawah”, Sdr. Febri berkata lagi “Nanti kalau udah sampai Siantan (Kota Pontianak) hubungi saya” dijawab Terdakwa-1 “Iya bang”, kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai di jembatan Tol Landak barulah menelepon Sdr. Febri “saya sudah sampai di Pontianak”, dijawab Sdr. Febri “langsung aja ke Indomaret pasar Seruni sebelah kiri”, dijawab Terdakwa-1 “Ok, abang nanti pakai apa dan baju apa?” dijawab Sdr. Febri “saya pakai motor Vario Hitam, baju warna Putih dan pakai topi Hitam”, dijawab Terdakwa-1 “Ok”.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB para Terdakwa berhenti di depan Indomaret pasar Seruni beralamat di Jl. Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa-1 turun dari mobil untuk buang air kecil di toilet Indomaret, sedangkan Terdakwa-2 standby di mobil, setelah selesai Terdakwa-1 menelpon Sdr. Febri “Abang dimana?, Saya sudah sampai di depan Indomaret kok abang nggak ada?”, dijawab oleh Sdr. Febri “saya tadi menyusul abang ke depan tapi abang nggak lihat saya, saya pakai baju putih dan topi serta menggunakan motor vario Hitam, takutnya abang nggak tahu jalan, sekarang saya di Indomaret”, dijawab oleh Terdakwa-1 “abang balik kananlah, tadikan kata abang saya disuruh nunggu di depan Indomaret”, dijawab oleh Sdr. Febri “Ok Bang”.

16. Bahwa sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa-1 menelepon lagi Sdr. Febri “Abang dimana, kok nggak datang-datang?, jangan lama-lama karena tasnya mau digimakan”, dijawab oleh Sdr. Febri “Ok Bang ini saya udah dekat, Abang nggak lihatkah ?, saya pakai baju putih dan pakai topi Hitam serta pakai motor vario Hitam”, kemudian Terdakwa-1 melihat Sdr. Febri memberikan isyarat menggerakkan tangan kirinya sambil berkata “ayo ikut”, dan ketika Terdakwa-1 hendak masuk ke dalam mobil menyusul Sdr. Febri, secara bersamaan tim gabungan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Tim dari Bea Cukai Kalbar berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya Saksi-1 (Aiptu Hotman F.H.) dan Saksi-2 (Bripka Gerson O Tabais) dengan mengendarai 3 (tiga) mobil menghadang mobil dan menangkap para Terdakwa, kemudian salah satu petugas berteriak “Diam tetap di mobil”, sambil meletuskan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian para Terdakwa ditarik keluar dari mobil dan ditiarapkan ke tanah dan langsung tangan para Terdakwa diikat di belakang badan, kemudian Terdakwa-2 mengatakan “saya ini anggota TNI AD”, kemudian dilakukan pengecekan isi dompet para Terdakwa dan ditemukan KTA (Kartu Tanda Anggota TNI AD).

17. Bahwa dari hasil pengeledahan disaksikan oleh para Terdakwa, Sdr. Muhammad Ali (Saksi-3) karyawan Indomaret dan Sdr. Muhammad Wahid (Saksi-4)

Halaman 24 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan R. sebelum sidang di TKP didapatkan barang bukti yang berkaitan langsung atau tidak langsung milik para Terdakwa antara lain :

- a. 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver Metalik;
- b. 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam berisi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau dengan total keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- c. Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A.92 warna Biru;
- f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno.8 warna Putih;
- g. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A. 12 warna Biru;
- h. 1 (satu) buah handphone merk IPONE 13 PRO MAX warna Hijau.

18. Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaibar untuk diamankan, setelah sampai di kantor Ditresnarkoba Poida Kalbar kedua tas warna Hitam diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan dilakukan penimbangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan disaksikan oleh para Terdakwa diketahui seberat \pm 20 (dua puluh) Kilo Gram, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk mengikuti proses hukum.

19. Bahwa setelah dilakukan penimbangan ulang dengan menggunakan timbangan digital merk Nankai terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau berisi serbuk Putih Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Nomor urut 01 s.d. 20 dengan berat Brutto masing-masing 1034 Gram s.d. 1037 Gram dengan total keseluruhannya dengan berat brutto \pm 20.711 (Dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Penyidik Pomdam XII/Tpr pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dihadiri Penasehat Hukum Para Terdakwa serta ditandatangani oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr a.n. Kapten Cpm Abdul Kadir NRP 21980185880678.

20. Bahwa kemudian dilakukan penyisihan Barang bukti dari masing-masing bungkus sesuai Nomor urut 01 s.d 20 dengan rata-rata disisihkan menggunakan plastik klip tranparan sebanyak + 0,1 gram s.d. 0,2 gram dengan total seluruhnya seberat \pm 2,4 (dua koma empat) gram selanjutnya dilakukan Pengujian Barang bukti seberat \pm 2,4 (dua koma empat) gram di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Pontianak a.n. Fauzi Ferdiansyah, S.Si,

Halaman 25 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0169.K, tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga a.n. Fiorina Wiwin, S.Si.Apt., NIP 198104272006042004, Kesimpulan; menyatakan barang bukti milik para Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

21. Bahwa dengan demikian, dari hasil pemeriksaan penyisihan Barang bukti masing-masing bungkus sesuai Nomor urut 01 s.d 20 dengan rata-rata disisihkan menggunakan plastik klip tranparan sebanyak \pm 0,1 gram s.d. 0,2 gram dengan total seluruhnya seberat \pm 2,4 (dua koma empat) gram yang dibawa para Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung Zat Methamphetamine (MET) sehingga perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

22. Bahwa selama 6 (enam) kali Terdakwa-1 melakukan pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan, Kab. Sambas ke Kota Pontianak mendapat upah seluruhnya sejumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut; pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); ketiga mendapat upah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); keempat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); kelima sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan keenam sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa dari sisa pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari sisa pembayaran Narkotika kedua, kemudian Terdakwa-1 simpan dalam Nomor rekening pribadi 6665317807 Bank BCA pada tanggal 30 November 2022.
- Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari sisa pembayaran Narkotika ketiga, kemudian Terdakwa-1 simpan dalam Nomor rekening pribadi 6665317807 Bank BCA pada tanggal 8 Desember 2022.
- Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari sisa pembayaran Narkotika kelima, kemudian Terdakwa-1 simpan dalam Nomor rekening pribadi 6665317807 Bank BCA pada tanggal 5 Januari 2023.
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari sisa pembayaran Narkotika keenam, namun tersisa Rp198.000.000,00 (setarus sembilan puluh delapan juta rupiah), disimpan dirumahnya asrama Yonif 645/Gty kemudian disita sebagai barang bukti.

24. Bahwa penghasilan Terdakwa-1 dari pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu seluruhnya sejumlah Rp2.162.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta

Halaman 26 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id mengantar sejumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dan sisa uang pembayaran Narkotika yang belum dikirim kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) penggunaan antara lain :

- a. Dipergunakan untuk bermain judi liong fu.
- b. Membeli rumah BTN sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) beralamat di Jl. Lingkar Kab. Sambas, Prov. Kalbar.
- c. Membeli mobil baru sejumlah Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) merk Toyota Raize warna Putih atas Hitam 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX melalui dealer PT. Anzon Auto Plaza pada tanggal 12 Desember 2022.
- d. Membeli sepeda motor sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) jenis Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX.
- e. Untuk bersenang-senang ke tempat hiburan malam berkali-kali.
- f. Untuk berbelanja perlengkapan pribadi baik belanja secara online ataupun belanja secara langsung.
- g. Diberikan kepada Saksi-5 secara tunai maupun dikirim ke Nomor rekening 1594372757 Bank BNI atas nama Intan Puspitasari (Saksi-5) saldo berjumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan ke Nomor rekening 0812080949 Bank BNI Remunerasi atas nama Andinda Mayrindra (Terdakwa-1) saldo berjumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi-5, kemudian kedua Nomor rekening tersebut dilakukan pemblokiran berdasarkan surat dari Bank BNI Nomor SBS/4/171 tanggal 3 April 2023 perihal pemblokiran rekening an. Adinda Mayrindra dan Intan Puspitasari atas permintaan Penyidik Pomdam XII/Tpr.
- h. Dimasukkan ke Nomor rekening 6665317807 Bank BCA atas nama Adinda Mayrindra dengan saldo berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian Nomor rekening tersebut dilakukan pemblokiran berdasarkan surat dari Bank BCA Nomor 037/SMB/2023 tanggal 3 April 2023 perihal pemberitahuan pemblokiran rekening an. Adinda Mayrindra atas permintaan Penyidik Pomdam XII/Tpr.
- i. Untuk membayar hutang dari judi saat mengalami kekalahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 27 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD WAHID**
Pekerjaan : Swasta (Pegawai Indomaret)
Tempat, tanggal lahir : Pasak, 6 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dusun Maju Usaha Desa Pasak, Kec. Sui Ambawang, Kab.Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) dan Serma Tarmizi (Terdakwa-2) serta tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan rekan kerjanya (karyawan Indomaret) berada di depan teras toko Indomaret sedang duduk (nongkrong) dan ngobrol di pinggir jalan Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB Saksi melihat mobil Merk Toyota New Avanza warna Silver berada di seberang jalan dan sedang parkir namun tidak lama kemudian ada mobil Hilux warna Hitam dari arah yang berlawanan mendekat ke arah mobil Toyota New Avanza warna Silver tersebut, selanjutnya 4 (empat) orang turun dari dalam mobil Hilux mendekati mobil Avanza, sesaat terdengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menyuruh 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil toyota avanza warna Silver tersebut untuk keluar dan tiarap kemudian di borgol dan dibawa ke belakang mobil dengan tempat yang terpisah.
4. Bahwa kemudian satu orang mengaku petugas kepolisian Polda Kalbar menghampiri dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi saat proses pengeluaran barang bukti, kemudian Saksi menyaksikan proses pengeluaran barang bukti bersama dengan Saksi lainnya yaitu ketua RT setempat Sdr. Muhammad Ali (Saksi-2), saat berada di TKP Saksi melihat barang bukti berupa 2 (dua) buah tas warna Hitam merk Camel Mountain yang sudah tergelar dibawa lantai, selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan kedua Terdakwa beserta beberapa petugas Kepolisian Polda Kalbar dan beberapa masyarakat lainnya melihat proses pengeluaran isi dari dalam tas warna hitam merk Camel Mountain tersebut.
5. Bahwa dari isi tas tersebut Saksi melihat yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau lalu diperlihatkan kepada kedua Terdakwa dan beberapa warga yang menyaksikan, setelah itu salah satu petugas kepolisian menanyakan kepada kedua Terdakwa "ini benar barang kamu

Halaman 28 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kepolisian Polda Kalbar mengambil dokumentasi kedua orang Terdakwa hanya terdiam, selanjutnya terduga penyalahgunaan Narkotika bersama dengan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna hijau, 2 (dua) buah Handphone dan 2 (dua) buah tas kecil, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa pergi oleh petugas kepolisian Polda Kalbar namun Saksi tidak mengetahui dibawa kemana.

6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya langsung atau tidak langsung dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa yang Saksi-3 lihat berupa:

- a. 1 (satu) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna hijau yang digelar di lantai oleh petugas Kepolisian Polda Kalbar.
- b. 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna hijau yang digelar di lantai oleh petugas Kepolisian Polda Kalbar.
- c. 2 (dua) buah Handphone milik 2 orang Terdakwa yang digelar di lantai oleh petugas Kepolisian Polda Kalbar.
- d. 2 (dua) buah tas kecil warna hitam milik para Terdakwa yang digelar di lantai oleh petugas Kepolisian Polda Kalbar.

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polda Kalbar para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Saksi tidak mengetahui jika ternyata para Terdakwa adalah anggota TNI AD.

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB di pinggir jalan Panglima Aim kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (tepatnya di depan Indomaret), situasi pada saat penangkapan ramai dan keadaan tempat kejadian penangkapan terang karena ada lampu jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 tidak berada di dalam mobil bersama Terdakwa-2, akan tetapi Terdakwa-1 berada di samping mobil.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti posisi Terdakwa-1, dikarenakan posisi Saksi berada di seberang jalan tepat di sisi posisi dari Terdakwa-2, sehingga yang terlihat jelas hanya Terdakwa-2 yang berada di dalam mobil pada posisi kursi pengemudi.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI**
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 29 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 23-K/PM.I-05/AD/V/2023, tanggal 4 April 2023

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gang Siliwangi RT 001 RW 005, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) dan Serma Tarmizi (Terdakwa-2) dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Jalan Panglima Aim Gang Intan Bahari, Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa “telah terjadinya penangkapan” kemudian Saksi bertanya “penangkapan apa ?” namun anggota dari kepolisian tersebut tidak menjawab.
3. Bahwa sekira pukul 00.35 WIB anggota kepolisian tersebut mengajak Saksi untuk menyaksikan penangkapan oleh tim gabungan dari Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar dan Tim Bea Cukai Kalbagbar, dikarenakan Saksi merupakan ketua lingkungan setempat.
4. Bahwa setelah tiba di Jalan Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (tepatnya di depan Indomaret), Saksi melihat para Terdakwa duduk di pinggir jalan dengan kondisi tangan di borgol dan Saksi melihat adanya 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam, 2 (dua) buah tas kecil dan 2 (dua) buah handphone.
5. Bahwa kemudian petugas dari kepolisian menggelar isi tas tersebut dan diketahui berisi berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau selanjutnya anggota dari kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa “ini narkoba pak dan berhubung disini bapak sebagai Ketua RT 001 RW 005 sehingga bapak kami jadikan sebagai saksi akan penangkapan tersebut” kemudian Saksi menjawab “siap pak”.
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa barang yang dibawa oleh Para Terdakwa dan barang tersebut di amankan kemudian di gelar dengan meletakkan di pinggir jalan. Adapun barang yang dibawa sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau.
 - b. 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna hijau.
 - c. 2 (dua) buah Handphone yang diduga milik Para Terdakwa.
 - d. 2 (dua) buah tas kecil yang diduga milik Para Terdakwa.

Halaman 30 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penangkapan Para Terdakwa di pinggir jalan Panglima Aim kelurahan Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (tepatnya di depan Indomaret) yang dilakukan oleh personil Ditresnarkoba Polda Kalbar dan Tim dari Bea Cukai Kalbagbar yaitu masyarakat yang saat itu sedang nongkrong di depan Indomaret.

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB di pinggir jalan Panglima Aim kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (tepatnya di depan Indomaret), para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan situasi pada saat penangkapan ramai dan keadaan tempat kejadian penangkapan terang karena ada lampu.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **INTAN PUSPITA SARI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 8 Juni 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty, Dusun Sungsung RT/RW 012/003 Kel. Saing Rambli, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bulan Desember tahun 2016 Saksi kenal dengan Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) sejak Terdakwa-1 masih berdinis di Yonif 642/Kps dengan Pangkat Sertu, kemudian setelah menjalin hubungan pacaran selama ± 2 (dua) tahun, selanjutnya pada Tahun 2018 Saksi dengan Terdakwa-1 melangsungkan pernikahan baik secara dinas maupun KUA, dari hubungan pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Mahesa Candra Kumara yang saat ini berumur 2 (dua) Tahun, 9 (sembilan) bulan, sehingga Saksi dan Terdakwa-1 memiliki hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa-2 pada saat Terdakwa-2 menjenguk Terdakwa-1 yang sedang di rawat di rumah sakit, pada saat itu Terdakwa-2 datang bersama dengan teman-temannya, antara Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-5 dengan Terdakwa-1 selama ini harmonis, dari segi ekonomi pada awal-awal pernikahan sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 normatif (naik turun), karena sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa-1 sudah memiliki hutang di Bank Kalbar.
4. Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa-1 memutuskan untuk meminjam uang di Bank BRI melalui Juyar Kesatuan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang Terdakwa-1 di Bank Kalbar

Halaman 31 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa-1 sebagai modal usaha jual beli kayu, selanjutnya pada bulan September 2022 Terdakwa-1 mengembalikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi, uang tersebut Saksi pergunakan untuk modal usaha sembako.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Saksi menyimpan uang hasil keuntungan usaha sembako, uang remunerasi dan sisa pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah tersebut) di buku Rekening Tabungan BNI Remunerasi milik Terdakwa-1 yaitu dengan total uang tabungan sejumlah ± Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Oktober 2022 pertama kali Saksi menerima uang dalam jumlah besar dari Terdakwa-1 sejumlah ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali dan berapa total Terdakwa-1 memberikan uang dalam jumlah besar kepada Saksi, Terdakwa-1 hanya memberitahu bahwa uang tersebut adalah uang dari bosnya akan tetapi setelah diberi uang, Saksi-3 selalu menabungkan ke dalam buku rekening tabungan Remunerasi.

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Terdakwa-1 juga ada membeli 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor yaitu Spm Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX, Spm Honda Scoopy Nopol KB 2424 XY dan Spm Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX yang mana saat sekarang ini kendaraan tersebut disita oleh Penyidik Pomdam XII/Tanjungpura, serta 1 (satu) unit rumah yang berada di jalan Lingkar Alternatif Sambas Kartiasa.

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 Saksi memindahkan uang tersebut ke Rekening Tabungan BNI a.n. Intan Puspitasari (rekening pribadi Saksi). Sampai dengan saat ini jumlah saldo uang yang ada di dalam rekening tabungan Bank BNI a.n. Intan Puspitasari sejumlah Rp288.897.628,00 (Dua ratus delapan puluh delapan juta, delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu, enam ratus dua puluh delapan rupiah), selisih uang dalam tabungan Bank BNI a.n. Intan Puspitasari sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa-1.

9. Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 saat pulang dari Pontianak Terdakwa-1 pernah menitipkan uang kepada Saksi sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut disimpan di rumah dinas milik Terdakwa-1, dan saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang berjumlah 50 (lima puluh) juta akan dipergunakan untuk membuat kanopi rumah, sedangkan yang 100 (seratus) juta rupiah uang milik orang, karena milik orang Saksi tidak berani menghitung uang tersebut kembali, namun pada saat penggeledahan yang dilakukan pihak Kesatuan Yonif 645/Gty pada tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB diketahui jumlah uang yang dititipkan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi ternyata jumlah

Halaman 32 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu.

10. Bahwa saat Terdakwa-1 membeli 1 (satu) unit rumah di kompleks BTN perumahan Mitra All Residence yang berada di jalan Lingkar Alternatif Sambas Kartiasa, tidak dilengkapi dengan Sertifikat tanah dan bangunan karena masih dalam proses pembangunan, akan tetapi saat membeli rumah dilengkapi dengan bukti transfer uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Nomor rekening BCA 1710702396 a.n. H. BUSIRI pada tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 pernah mengirim uang ke CV Makmur Jaya, akan tetapi Saksi tidak ingat berapa kali dan besar pengiriman Terdakwa-1 mengirim uang ke CV Makmur Jaya tersebut, Terdakwa-1 mentransfer uang tersebut ke CV Makmur Jaya pada saat setiap sepulangnya dari Kota Pontianak.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa-1 membawa bungkus plastik sejenis bungkus teh yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah dinas Yonif 645/Gty, namun Saksi pernah melihat foto bungkus plastik sejenis bungkus teh di salah satu HP Terdakwa-1 pada saat setelah Terdakwa-1 chat dengan orang lain. Awalnya Saksi tidak mengetahui bisnis atau usaha Terdakwa-1 selama beberapa bulan terakhir, akan tetapi pada tanggal 5 Februari 2023 setelah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa-1 bersama dengan 1 (satu) orang temannya di Kota Pontianak, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa-1 bermain bisnis Narkotika.

13. Bahwa Saksi pernah mengirim uang kepada CV. Makmur Jaya dengan cara mentransfer melalui M-Banking, namun Saksi tidak ingat berapa kali mengirim, Saksi mengirim uang tersebut melalui Bank BNI Remonerasi karena saat itu Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi untuk mentransferkan uang tersebut kepada CV. Makmur Jaya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang tersebut.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-1 belum mahir mengemudikan mobil, sehingga apabila Terdakwa-1 pergi ke Pontianak bersama dengan temannya.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 4 Februari 2023, Terdakwa-1 berangkat ke kota Pontianak pada malam hari, dan pada saat itu Terdakwa-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 ke kota Pontianak bersama dengan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa-1:

- Bahwa Terdakwa-1 sudah bisa mengemudikan kendaraan mobil dengan baik, akan tetapi Terdakwa-1 tidak memberitahukan Saksi hal tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi selama ini belum pernah diajak berkendara menggunakan mobil oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi berpikir bahwa Terdakwa-1 belum mahir mengemudikan mobil.

Halaman 33 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-2 pergi ke kota Pontianak bersama dengan Terdakwa-1 bukan pada malam hari, melainkan pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **HOTMAN F.H.**
Pekerjaan : Polri
Pangkat, NRP : Aiptu, NRP 79080484
Jabatan : Balidik Ditres Narkoba
Kesatuan : Polda Kalbar
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Jainudin No.1, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Serka Adinda Mayrindra) dan Terdakwa-2 (Serka Tarmizi), namun mengetahui dan kenal saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan anatar Saksi dengan para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2005, Saksi bertugas sebagai Bintara Unit Liddik Ditres Narkoba Polda Kalbar, yaitu memonitor penyelidikan dan penangkapan yang mencakup wilayah Kalbar.
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dan Bripka Gerson O Tabais (Saksi-5) dengan Tim gabungan idik Subdit I Polda Kalbar berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Tim dari Bea Cukai Kalbar berjumlah 3 (tiga) orang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya mobil Toyota Avanza warna Silver dengan plat Nopol KB 1347 TL yang dicurigai akan membawa Narkotika jenis sabu dari Daerah Saringan Kab. Sambas menuju ke Kota Pontianak.
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi, Saksi-5 bersama Tim gabungan melakukan serangkaian penyelidikan dan pembagian tugas untuk pengawasan di sekitar simpang lampu merah Tanjung Hulu dan simpang lampu merah Tanjung Raya 1, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB Saksi melihat mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol KB 1347 TL warna Silver Metalik melintas dan berbelok ke arah Tanjung Hulu, saat itu juga anggota tim gabungan yaitu tim motor langsung membuntuti mobil tersebut dan menghubungi rekan-rekan yang lain untuk menuju daerah Pasar Seruni (Jl. Panglima Aim) Kota Pontianak, kemudian

Halaman 34 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut sebagai pengawal Indomaret, sementara Saksi bersama dengan tim gabungan Lidik Subdit 1 Polda Kalbar melakukan pengawasan.

6. Bahwa sekira pukul 00.25 WIB, Saksi bersama dengan anggota Tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol KB 1347 TL warna Silver Metalik, dimana ada anggota tim yang memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas dan kemudian Saksi menyuruh para Terdakwa yang berada di dalam mobil untuk keluar dan tiarap di belakang mobilnya, dimana saat penangkapan Terdakwa-2 sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa-1 berada di sebelah kursi pengemudi, setelah mengamankan para Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan 2 (dua) buah tas MERK CAMEL MOUNTAIN warna Hitam di bagasi belakang disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu Saksi-1 (Sdr. Muhammad Wahid) dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Ali) selaku Ketua RT setempat, kemudian Saksi menurunkan kedua tas tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang Refined Chinese Tea warna hijau yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu lalu menggelar barang bawaan tersebut di hadapan para Terdakwa serta disaksikan oleh beberapa orang warga yang ada di lokasi, setelah itu Saksi bertanya "kalian membawa apa ini?" dijawab Terdakwa-2 "bawa sabu-sabu pak" kemudian petugas membawa para Terdakwa serta barang-barang yang ditemukan Ditres Narkoba Polda Kalbar.

7. Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, Saksi ikut melakukan penangkapan bersama dengan Atp Aris Pramuji Widodo, S.AP., Bripka Girson O Tabais (Saksi- 5), Aiptu Yanto, Aipda Wawan, Bripka Dedi, Bripka Rico dan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar lainnya serta Tim dari Bea Cukai Kalbagbar dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kesatuan Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan Nomor Sprin.Gas/11/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 31 Januari 2023.

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang berupa:

- a. 1 (satu) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau yang ditemukan di bagasi belakang mobil.
- b. 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau yang ditemukan di bagasi belakang mobil.
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 92 warna Biru (milik Terdakwa-2).
- d. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Reno 8 warna Putih. (milik Terdakwa-1)

Halaman 35 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kecil milik Terdakwa-1.

f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna Biru, berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-1.

g. 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver Metalik.

h. Uang Tunai Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-2.

i. Uang Tunai Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-1.

9. Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa-2 sedang duduk diposisi pengemudi sedangkan Terdakwa-1 sedang duduk di depan berada di sebelah Terdakwa-2, selanjutnya saat penangkapan mobil Merek TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver dalam keadaan terparkir namun dalam kondisi kendaraan menyala.

10. Bahwa saat dilakukan penangkapan di pinggir jalan Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (tepatnya di depan Indomaret Panglima Aim), para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, situasi saat itu juga ramai masyarakat yang menyaksikan, termasuk masyarakat yang sedang nongkrong di depan Indomaret dan keadaan sangat terang oleh penerangan lampu jalan.

11. Bahwa setelah berada kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar, tindakan tim Gabungan Ditresnarkoba Polda Kalbar memerintahkan Para Terdakwa duduk kemudian barang-barang yang ditemukan diamankan, kemudian mengeluarkan barang bawaan beserta kedua tas hitam merk Camel Mountain selanjutnya mengeluarkan 20 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya melaporkan kepada pimpinan setelah itu dari tim penyelidik Subdit 1 Ditresnarkoba berkordinasi dengan penyidik Subditl Ditresnarkoba untuk menyerahkan barang dan Para Terdakwa. Kemudian penyidik melakukan uji tes sampel ke balai besar pengawas obat dan makanan (balai POM) Pontianak untuk memastikan kebenaran kristal yang diduga sabu-sabu dan uji sampel tersebut menunjukkan hasil Positif.

12. Bahwa sebelumnya Saksi-4 beserta tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar tidak mengetahui bahwa yang akan ditangkap adalah anggota TNI AD, tim baru mengetahui pada saat itu para Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD dan saat pengeledahan juga di dompetnya di temukan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan para Terdakwa bukan termasuk dalam daftar Target Operasi (TO) Petugas tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar, karena setelah tim mendapatkan informasi dari masyarakat tim mengira Terdakwa adalah masyarakat sipil, walaupun tim mengetahui

Halaman 36 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan ditangkap pada anggota TNI AD maka akan berkordinasi terlebih dahulu dengan Pomdam XII/Tpr.

13. Bahwa setelah penangkapan tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada para Terdakwa tentang 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam berisi 20 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pengakuan para Terdakwa barang tersebut bukan miliknya, namun para Terdakwa hanya mengantarkan dan akan diserahkan kepada seseorang di Kota Pontianak.

14. Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, Saksi tidak melihat ada orang lain yang akan ditemui oleh para Terdakwa atau diserahkan barang yang dibawa oleh para Terdakwa.

15. Bahwa para Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-2 tidak menyangkalnya, sedangkan Terdakwa-1 menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa-1 tidak berada di dalam mobil, melainkan berada di luar mobil, tepatnya di samping mobil.
- Bahwa pada saat pengambilan barang bukti dari dalam mobil, belum ada Saksi yang menyaksikan pengambilan tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi menyatakan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak begitu memperhatikan posisi Terdakwa-1 dikarenakan kejadian sangat cepat dan yang Saksi lihat pada saat itu kedua lampu sein berkedip, pertanda pintu kendaraan baru saja dibuka.
- Bahwa pada saat pengambilan barang bukti dari dalam mobil, Saksi menunggu Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyaksikan pengambilan tersebut. Saksi dengan Saksi-5 sempat membuka semua pintu mobil akan tetapi tidak ada mengeluarkan apapun dari dalam mobil sampai dengan para Saksi lainnya datang.

Saksi-5:

Nama lengkap : **GERSON O. TABAIS**
Pekerjaan : Polri.
Pangkat, NRP : Bripta NRP 87100009
Jabatan : Balidik Subdit 1 Ditres Narkoba
Kesatuan : Polda Kalbar
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 2 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 37 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Parit Haji Husein 2 Komplek Fajar Permai No.A 33 Kota Pontianak Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) dan Serma Tarmizi (Terdakwa-2), namun mengetahui dan kenal saat melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB tim gabungan dari Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar dan tim dari Bea Cukai Kalbagbar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya mobil Merk TOYOTA NEW AVANZA1.3G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver Metalik yang dicurigai akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari daerah Sajingan Sambas akan menuju Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim gabungan melakukan serangkaian penyelidikan dan dilakukan pembagian tugas dengan melakukan pengawasan di sekitar Simpang lampu merah Tanjung Hulu dan simpang merah Tanjung Raya 1.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB anggota tim gabungan dari tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar melihat mobil Merk Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol KB 1347 TL warna Silver Metalik melintas dan berbelok kearah Tanjung Hulu, saat itu juga anggota tim gabungan dari Tim Lidik Subdit 1 membuntuti mobil tersebut dan menghubungi rekan yang lainnya untuk menuju pasar Seruni (Jl. Panglima Aim).
4. Bahwa saat di depan Indomaret, mobil Merk Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol KB 1347 TL warna Silver Metalik berhenti, sedangkan tim gabungan dari tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar masih melakukan pengawasan sambil menunggu rekan-rekan yang lain datang, saat rekan-rekan lain sudah mendekat tidak lama kemudian tim gabungan dari Tim Lidik Subdit 1 dengan menggunakan mobil langsung menghadang dari depan mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol KB 1347 TL warna Silver Metalik itu kemudian anggota tim gabungan dari Tim Lidik Subdit 1 turun dari mobil dan mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa kemudian Saksi menyuruh para Terdakwa yang berada di dalam mobil untuk keluar dan tiarap di belakang mobilnya, setelah itu Saksi dan Briпка Rico memborgol para Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya anggota lain memanggil saksi yang berada di lokasi, kemudian menggeledah mobil dan barang bawaan para Terdakwa, kemudian menurunkan barang-barang tersebut dari mobil lalu menggelar dihadapan para Terdakwa, berupa 2 (dua) tas warna Hitam merk CAMEL MOUNTAIN dibagasi belakang, kemudian Aiptu Hotman F.H. (Saksi-4) mengeluarkan isi kedua tas tersebut berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bertuliskan GUANYIN WANG REFINED

Halaman 38 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu lalu diperlihatkan kepada para Terdakwa, serta disaksikan oleh beberapa orang warga yang ada di lokasi, setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa-2 “kalian membawa apa ini?” dijawab Terdakwa-2 “bawa sabu-sabu pak” kemudian para Terdakwa serta barang-barang dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk diamankan.

7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berupa:

- a. 1 (satu) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau yang ditemukan di bagasi belakang mobil.
- b. 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau yang ditemukan di bagasi belakang mobil.
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 92 warna Biru (milik Terdakwa-2).
- d. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Reno 8 warna Putih. (milik Terdakwa-1)
- e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna Biru, berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-1.
- f. 1 (satu) buah handphone merk I PHONE 13 PRO MAX warna Hijau, berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-1.
- g. 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver Metalik.
- h. Uang Tunai Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-2.
- i. Uang Tunai Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-1.

8. Bahwa pada saat tim gabungan Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berada di dalam mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver dalam keadaan parkir (berhenti) namun menyala, Terdakwa-2 sedang duduk diposisi pengemudi sedangkan Terdakwa-1 sedang duduk di depan berada di sebelah Terdakwa-2.

9. Bahwa saat dilakukan penangkapan di pinggir depan Indomaret beralamat di Jl. Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, situasi saat itu juga ramai masyarakat yang menyaksikan, termasuk masyarakat yang sedang nongkrong di depan Indomaret dan keadaan tempat kejadian penangkapan terang.

10. Bahwa setelah berada kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar tindakan tim Gabungan Ditresnarkoba Polda Kalbar selanjutnya yaitu menyuruh para Terdakwa duduk

Halaman 39 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidikan dan pengungkapan barang bawaan beserta kedua tas Hitam merk Camel Mountain selanjutnya mengeluarkan isi tas tersebut berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik, kemudian GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya melaporkan kepada pimpinan setelah itu dari tim penyidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar berkordinasi dengan penyidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk menyerahkan barang-barang dan Terdakwa. Setelah itu penyidik melakukan uji tes sampel ke balai besar pengawas obat dan makanan (balai POM) Pontianak untuk memastikan kebenaran kristal yang diduga sabu-sabu dan hasil uji sampel tersebut menunjukkan hasil positif.

11. Bahwa tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar tidak mengetahui yang akan ditangkap adalah anggota TNI AD, tim baru mengetahui pada saat terjadi penangkapan Para Terdakwa mengaku bahwa mereka adalah anggota TNI AD dan saat penggeledahan juga di dompetnya di temukan kartu tanda anggota (KTA) dan Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Petugas Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar, karena setelah tim mendapatkan informasi dari masyarakat tim mengira para Terdakwa adalah masyarakat sipil, walaupun tim mengetahui yang akan ditangkap adalah anggota TNI AD maka akan berkordinasi terlebih dahulu dengan Pomdam XII/Tpr.

12. Bahwa setelah penangkapan Tim Lidik Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar ada menanyakan kepada Para Terdakwa tentang 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pengakuannya para Terdakwa, barang tersebut bukan miliknya, namun hanya mengantarkan dan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenalnya.

13. Bahwa saat penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika berupa menyimpan dan menguasai 20 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu Saksi ikut melakukan penangkapan bersama dengan Aip Aris Pramudi Widodo, S.AP., Saksi-4, Aiptu Yanto, Aipda Wawan, Bripta Dedi, Bripta Rico dan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar serta Tim dari Bea Cukai Kalbagbar. Saat penangkapan tim gabungan Lidik Subdit 1 dan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kesatuan Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan Nomor Sprin.Gas/11/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 31 Januari 2023.

14. Bahwa para Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika.

Halaman 40 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan Saksi-6, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **PAULINA TEODORA**
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Bank BRI)
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 30 April 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatholik
Tempat tinggal : Dusun Keramat RT 013/RW 007 Desa Lumbang, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 Saksi kenal Terdakwa-1, pada saat pertama kali kenal Terdakwa-1 menyewa mobil rental dengan keperluan mengantar istrinya a.n. Sdri. Intan Puspita Sari (Saksi-3) konsultasi kehamilan ke dokter kandungan, Saksi kenal dengan Terdakwa-1 hanya dalam keperluan sewa menyewa mobil rental atau travel, karena Saksi merupakan pemilik usaha rental mobil atau travel dengan nama usaha "Qeynan Travel" dan antara Saksi-6 dengan Terdakwa-1 tidak mempunyai hubungan keluarga. Sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2012, Saksi mempunyai usaha travel atau rental mobil dengan nama "Qeynan Travel", usaha milik Saksi tersebut beralamat di Dusun Keramat RT 013/RW 007, Desa Lumbang, Kec. Sambas, Kab Sambas, Prov. Kalbar, dengan menggunakan nama ibu kandung Saksi a.n. Helena sebagai pemilik usaha. Usaha travel atau rental mobil milik Saksi tersebut dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha yang resmi dengan Nomor Induk Berusaha: 0903220067289 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Kab. Sambas.
3. Bahwa Terdakwa-1 pernah beberapa kali menyewa mobil di tempat usaha travel milik Saksi-6 untuk keperluannya beragam antara lain untuk mengantar Saksi-3 konsultasi kandungan ke dokter Singkawang dan juga dipergunakan untuk pergi ke Pontianak.
4. bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa-1 menyewa mobil di tempatnya, akan tetapi dari buku catatan pembukuan usaha rental milik Saksi, pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Terdakwa- 1 tercatat sebanyak 9 (sembilan) kali penyewaan dengan mobil yang berbeda.
5. Bahwa selama Terdakwa-1 menyewa mobil rental di tempat usaha yang Saksi miliki awalnya baik-baik saja atau tidak pernah ada permasalahan, namun pada saat Terdakwa menyewa pada tanggal 4 Februari 2023, Terdakwa-1 mendapatkan permasalahan yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, Terdakwa-1 dan bersama rekannya (yaitu Terdakwa-2) di tangkap oleh

Halaman 41 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Subdit Narkotika Polda Kalbar karena diduga membawa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) Kg dengan menggunakan mobil yang Terdakwa-1 sewa dari Saksi yaitu mobil Toyota Avanza warna Silver KB 1347 TL.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan keluarga pergi ke Singkawang dalam rangka mengunjungi adik ipar yang selesai melahirkan, namun sebelum pergi ke Singkawang kunci mobil rental Saksi ditaruh di sebuah tempat dengan tujuan apabila ada orang yang sudah Saksi kenal akan menyewa mobil tinggal mengambil kuncinya dengan cara mengirimkan foto tempat menyimpan kunci tersebut, kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa-1 menelepon Saksi lalu menanyakan "Kak, masih ada mobil kah?" Saksi jawab "masih ada In, mau pakai kapan?" kemudian Terdakwa-1 menjawab "sore ini kak mau saya ambil, mau saya isi minyak dulu, nanti malam mau ke Pontianak" Saksi menjawab "tunggu sebentar ya, nanti kakak hubungi lagi", selanjutnya Saksi menanyakan kepada suaminya (Bripka Devila), ternyata kunci mobil Toyota Avanza warna Silver KB 1347 TL disimpan di dalam sepatu bot (PDL) sebelah kanan yang ada di teras rumah, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa-1 dengan cara mengirimkan foto sepatu bot (letak kunci mobil Toyota Avanza warna Silver KB 1347 TL), setelah itu Terdakwa-1 mengambil kemudian membawa mobil tersebut untuk dipergunakan pergi ke Pontianak.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB setelah pulang dari gereja, suami Saksi menyampaikan mendapat informasi dari adek letingnya bahwa mobil rental milik Saksi ada di Direktorat Narkotika Polda Kalbar, karena diduga mobil tersebut telah dipergunakan oleh orang yang menyewa untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) Kg, setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan suaminya langsung mengecek riwayat perjalanan dan titik berhenti terakhir mobil tersebut melalui GPS yang terpasang dalam mobil dan ternyata memang benar mobil tersebut posisi terakhir berada di Polda Kalbar, untuk lebih meyakinkan lagi maka Saksi mengkonfirmasi berita tersebut kepada Saksi-3 yang merupakan isteri sah Terdakwa-1 dan didapat informasi memang benar bahwa Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang temannya (Terdakwa-2) ditangkap oleh anggota Subdit Narkotika Polda Kalbar di Jalan Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, karena diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) Kg.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi (mobil Toyota Avanza warna Silver KB 1347 TL), pada saat menyewa Terdakwa-1 hanya menjelaskan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk pergi ke Pontianak, namun pada kenyataannya mobil rental milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ± 20 (dua puluh) Kg ke Pontianak.

Halaman 42 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai mobil jenis Toyota Avanza warna Silver KB 1347 TL, yang di sewa oleh Terdakwa-1 pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sesuai dengan GPS yaitu :

- a. Sekira pukul 17:26:50 WIB, Terdakwa-1 mengambil mobil tersebut dari rumah Saksi dan kembali ke Mayonif 645/Gty (parkir durasi waktu 1:15:53).
 - b. Sekira pukul 18:42:43 WIB, berangkat dari Mayonif 645/Gty ke arah Kartiasa tepatnya di Komplek Perumahan Kartiasa Indah, dalam kondisi mesin mobil tidak dimatikan (durasi parkir 19:10:11), selanjutnya kembali lagi ke arah yang sama (arah keberangkatan) menuju Pontianak.
 - c. Sekira pukul 22:20:45 WIB, berhenti di Kec. Sui Duri Kab. Bengkayang (durasi parkir 00:05:43).
 - d. Sekira pukul 00:12:11 WIB, tiba di Jin. Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (durasi berhenti 00:29:01).
 - e. Sekira pukul 00:59:14 WIB, melanjutkan perjalanan dan parkir di Jin. MT. Haryono (GOR) (durasi berhenti 00:11:10).
 - f. Sekira pukul 01:16:30 WIB, melanjutkan perjalanan menuju Direktorat Narkotika Polda Kalbar, dan tiba Direktorat Narkotika Polda Kalbar.
10. Bahwa sesuai dalam pembukuan usaha rental Terdakwa-1 tercatat pernah menyewa mobil Rental milik Saksi sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu antara lain:
- a. Tanggal 10 s.d. 11 September 2022 selama 1 (satu) hari, Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi dengan jenis kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol KB 1608 PA.
 - b. Tanggal 7 s.d. 8 Desember 2022 selama 1 (satu) hari, Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi dengan jenis kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol KB 1347 TL.
 - c. Tanggal 12 s.d. 15 Desember 2022 selama 3 (tiga) hari, Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi dengan jenis kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol KB 1608 PA.
 - d. Tanggal 19 s.d. 20 Desember 2022 selama 1 (satu) hari Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi dengan jenis kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol KB 1608 PA.
 - e. Tanggal 2 s.d. 4 Januari 2023 selama 2 (dua) hari, Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi dengan jenis kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol KB 1608 PA.
 - f. Tanggal 8 s.d. 9 Januari 2023 selama 1 (satu) hari, Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi dengan jenis kendaraan Toyota Avanza Veloz warna putih metalik Nopol KB 1087 PB.
 - g. Tanggal 26 s.d. 28 Januari 2023 selama 2 (dua) hari Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi-6 dengan jenis kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol KB 1608 PA.

Halaman 43 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
putusan mahkamah agung 2023
Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi dengan jenis kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol KB 1608 PA.

i. Tanggal 4 Februari 2023, Terdakwa-1 menyewa mobil rental milik Saksi-6 dengan jenis kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol KB 1347 TL.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **CHERIS SILALAH**
Pangkat, NRP : Serma NRP 21080840190686
Jabatan : Bareskrim Tipidmilum 1
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 2 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Gg. Sukma 24 Komp. Hanura Damai sejahtera No. A 5 Pontianak Kota, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa-1 (Serka Adinda Mayrindra) dan Terdakwa-2 (Serma Tarmizi), dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2018 Saksi memiliki tugas dan jabatan sehari-hari sebagai Bareskrim Tipidmilum yaitu sebagai penyidik dalam perkara yang ditangani Satlak Idik Pomdam XII/Tpr dan tergabung dalam Surat perintah Danpomdam XII/Tpr Nomor Sprin/35/II/2023 tanggal 5 Februari 2023 tentang perintah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan para Terdakwa.
3. Bahwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mendapatkan perintah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-2, sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 adalah Serma Meswanto, pada saat pemeriksaan didampingi oleh Dansatlak Idik (Kapten Cpm Abdul Kadir) dan Danunit Tipidmilum (Letda Cpm Suriadi) serta Saksi-8 (Serka Tanjung Putra).
4. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa-2 dilakukan pada tanggal 28 Februari 2023 s.d. 2 Maret 2023, di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, tepatnya di ruang kerja Kastaltahmil, sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 dilakukan pada tanggal 28 Februari 2023 s.d. tanggal 3 Maret 2023, di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, tepatnya di ruang tamu Staltahmil, namun terhadap Terdakwa-1 ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Letda Cpm Suriadi didampingi oleh Dansatlak Idik (Kapten Cpm Abdul Kadir) pada tanggal 15 Maret 2023.

Halaman 44 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Saksi berada di ruang pemeriksaan dalam rangka yang pertama mendampingi Penyidik yang melakukan pemeriksaan karena Saksi anggota Satlak Idik Pomdam XII/Tpr yang tergabung dalam surat perintah Penyidikan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Kemudian selain Penyidik yang berada di ruang pemeriksaan adalah Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa-2 yang disampaikan kepada Penyidik sbb:

- a. Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 pada Tahun 2019 saat Terdakwa-2 memonitor wilayah Sambas dan sekitarnya, dari pengenalan tersebut Terdakwa-2 beberapa kali membantu Terdakwa-1 mengambil barang milik Terdakwa-1 di daerah Aruk, Sambas berupa sosis, sayur dan bahan sembako untuk dipasarkan di Wilayah Sambas dan Singkawang.
- b. Terdakwa-2 baru sekali mengantarkan Terdakwa-1 membawa sabu-sabu dari Sajingan (Sambas) ke Pontianak, dan tertangkap pada tanggal 5 Februari 2023 oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar.
- c. Saat mengantar Terdakwa-1 membawa 2 (dua) tas dari Sajingan ke Pontianak, Terdakwa-2 baru mengetahui saat di Wajok, Batu Layang bahwa barang yang di dalam tas tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu.
- d. Saat di wajok batu layang Terdakwa-2 diberitahu oleh Terdakwa-1 tentang barang yang di bawa dan uang jasa yang akan diterima setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- e. Terdakwa-2 mengetahui uang jasa pengantaran Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa-1, sehingga uang tersebut akan di bagi dua masing-masing mendapat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- f. Setelah Terdakwa-2 mengetahui barang yang di bawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu pada saat di Wajok Batu Layang Terdakwa-2 merasa kaget, namun demikian karena tergiur dengan upah yang disampaikan Terdakwa-1 maka dari itu Terdakwa-2 tetap mengantar barang tersebut sampai Pontianak.

7. Bahwa yang Saksi ketahui keterangan Terdakwa-2 dan yang disampaikan kepada Penyidik sbb:

- a. Yang ada di handphone Terdakwa-1 a.n. "Bengkel Kawasaki" sebenarnya adalah Sdr. Febri yang tinggal di Beting.
- b. Terdakwa-1 sebelumnya sudah pernah membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan ke Pontianak sebanyak 6 kali dalam kurun waktu bulan November 2022 s.d. bulan Januari 2023 dan pada saat membawa yang ke tujuh kalinya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 tertangkap oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar.

Halaman 45 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan ke Pontianak dengan rincian waktu dan uang pembayaran serta uang jasa yang di terima, dengan rincian sbb:

- 1) Pertama bulan September 2022 tidak di bayar karena kualitas barang tidak bagus kualitasnya. (Terdakwa-1 mendapatkan uang jalan 2 juta dari Adul).
- 2) Kedua bulan Oktober 2022 hasil pembayaran sabu-sabu yang diterima dari Sdr. Yus kecil sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, namun baru dibayar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Ketiga bulan Desember 2022 hasil pembayaran sabu-sabu yang diterima dari Sdr. Toing sejumlah 2.5 Miliar, dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- 4) Keempat bulan Desember 2022 hasil pembayaran sabu-sabu yang diterima dari Sdr.Yus kecil sejumlah 5 miliar rupiah, dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Kelima bulan Januari 2023 hasil pembayaran sabu- sabu yang diterima dari Sdr. Yus kecil dan Sdr. Toing sejumlah Rp5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah), dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu - sabu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 6) Keenam tanggal 29 Januari 2023 hasil pembayaran sabu-sabu yang diterima dari Sdr. Toing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 7) Ketujuh tanggal 5 Februari 2023 rencananya Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 20 (dua puluh) Kg akan diserahkan kepada Sdr.Febri (Bengkel Kawasaki) namun tertangkap oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar, sehingga Terdakwa-1 tidak mendapatkan uang pembayaran dan tidak mendapatkan uang jasa.

d. Selama Terdakwa-1 membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali, hasil/uang penjualan yang diterima dibawa ke sambas kemudian dikirim 5 kali ke rekening a.n. CV. Makmur jaya secara setor tunai melalui kantor Bank BCA cabang Sambas dan 1 (satu) kali ke rekening a.n. Sugiarto secara tunai melalui kantor Bank BCA cabang Kab. Sambas.

Halaman 46 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-1 diberi Nomer rekening oleh Sdr. Kevin (bos narkoba warga Malaysia) dan disuruh mengirim uang secara tunai hasil penjualan sabu-sabu ke Rekening a.n. CV. Makmur Jaya dan a.n. Sugiarto yang beralamatkan di Stabat Medan.

- f. Selama 6 (enam) kali Terdakwa-1 membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan ke Pontianak Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan dengan total Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah).
- g. Dari hasil print out rekening koran BCA Terdakwa-1 terdapat uang masuk dengan cara setor tunai pada tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dari keterangan Terdakwa-1 ternyata uang tersebut adalah uang sisa pembayaran penjualan sabu-sabu yang kedua pada bulan Oktober 2022, uang tersebut diantar Sdr. Adul ke Sambas dan diserahkan langsung kepada Terdakwa-1, kemudian uang sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut di setor tunaikan Terdakwa-1 ke rekening BCA nya.
- h. Dari hasil print out rekening koran BCA Terdakwa-1 terdapat uang masuk dengan cara setor tunai pada tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari keterangan Terdakwa-1 ternyata uang tersebut adalah uang sisa pembayaran penjualan sabu-sabu yang ketiga pada bulan Desember 2022, dari total 2.5 Miliar yang Terdakwa-1 kirim ke CV. Makmur Jaya berjumlah 2 Miliar, sedangkan sisanya yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di setor tunaikan ke rekening Bank BCA nya.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-1, yang mempunyai peran dalam kegiatan Terdakwa-1 membawa Narkoba adalah Sdr. Febri, Sdr. Adul, Sdr. Toing dan Sdr. Yus Kecil.
9. Bahwa dari hasil print out rekening koran BCA Terdakwa-1 terdapat uang masuk dengan cara setor tunai pada tanggal 4 Januari 2023 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), berdasarkan keterangan Terdakwa-1 ternyata uang tersebut adalah uang sisa pembayaran penjualan sabu-sabu yang kelima pada bulan Januari 2023, dari total Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang Terdakwa-1 kirim ke CV. Makmur Jaya berjumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) (melalui setor tunai), sedangkan yang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa-1 menarik tunai dari rekening BCA selanjutnya disetor tunaikan ke CV, Makmur Jaya, sisanya yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masih di rekening BCA.
10. Bahwa Terdakwa-1 saat ini masih menyimpan uang cash di rumahnya (disimpan istri) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari keterangan Terdakwa-1 uang tersebut adalah uang pembayaran penjualan sabu-sabu dari Sdr. Toing yang ke enam tanggal 29 Januari 2023, dari total Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

Halaman 47 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digugat Terdakwa-1 kirim ke CV. Makmur Jaya berjumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum dikirim (masih disimpan dirumah).

11. Bahwa jumlah keseluruhan uang jasa pengambilan dan pembawaan Narkotika sejumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) ditambah dengan uang pembayaran Narkotika yang belum dikirim ke CV. Makmur Jaya (Sdr. Kevin) sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang Narkotika sejumlah Rp2.162.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta rupiah) diduga Terdakwa-1 penggunaan antara lain:

- a. Sebagian besar dan berkali-kali Terdakwa-1 penggunaan untuk judi liong Fu.
- b. Membeli rumah BTN perumahan Mitra All Residence di Jl. Lingkar (Kab. Sambas) sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta).
- c. Membeli mobil baru merk Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX warna putih sejumlah Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- d. Membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 23335 XX sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Membeli Sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- f. Membeli Sepeda motor Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- g. Untuk tempat hiburan malam berkali-kali (sering).
- h. Untuk belanja pribadi Terdakwa-1 baik belanja secara online maupun belanja secara langsung.
- i. Terdakwa-1 menyerahkan uang kepada istrinya secara tunai, dan ada juga yang Terdakwa-1 kirimkan ke rekening bank BNI ke istrinya a.n. Intan Puspita Sari serta ke rekening BNI Remonerasi atas nama Terdakwa-1 yang dipegang istri.
- j. Untuk membayar hutang dari judi disaat Terdakwa-1 mengalami kekalahan.

12. Dari hasil penyalahgunaan Narkotika tersebut Terdakwa-1 masih mempunyai kekayaan sebagai berikut:

- a. Mobil merk Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX warna putih.
- b. Sepeda motor merk Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 23335 XX.
- c. Sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA.
- d. Sepeda motor Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA.
- e. Satu unit rumah BTN perumahan Mitra All Residence di Jl. Lingkar Alternatif (Kab. Sambas).
- f. Saldo di rekening Bank BCA a.n. Terdakwa-1 sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Halaman 48 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo rekening Bank BNI istri Terdakwa-1 a.n. Intan Puspita Sari sejumlah

Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

h. Saldo di rekening Bank BNI remonerasi a.n. Terdakwa-1 sejumlah
Rp13.000.000,00 (tiga betas juta rupiah).

i. Uang tunai yang disimpan dirumah asrama Yonif 645/GTY sejumlah
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

13. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa ditemukan barang-barang yang ada kaitannya langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berupa:

a. 1 (satu) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau.

b. 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA warna Hijau.

c. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A 92 warna Biru (milik Terdakwa-2).

d. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Reno 8 warna Putih. (milik Terdakwa-1)

e. 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver Metalik.

f. Uang Tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-2 yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika.

i. Uang Tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-1 yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa-1:

a. Bahwa Hand Phone yang disita oleh pihak kepolisian saat itu berjumlah 4 (empat) buah, dan 3 (tiga) buah diantaranya adalah milik Terdakwa-1.

b. Bahwa sepeda motor Scoopy dan Yamaha WR adalah hasil dari usaha Terdakwa-1 di bidang kayu, bukan hasil dari membawa Narkotika.

c. Bahwa yang menyuruh Terdakwa-1 adalah Sdr. Febri dan Sdr. Adul sedangkan Sdr. Toing dan Sdr. Yus Kecil adalah bandar besar di Pontianak.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Hand Phone yang disita oleh pihak kepolisian saat itu berjumlah 4 (empat) buah, dan 3 (tiga) buah diantaranya adalah milik Terdakwa-1, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Halaman 49 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terduga sangkalan Terdakwa-1 yang menyatakan sepeda motor Scoopy dan Yamaha WR adalah hasil dari usaha Terdakwa-1 di bidang kayu, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil Terdakwa-1 membawa Narkoba.

c. Bahwa peran dari Sdr. Febri, Sdr. Adul, Sdr. Toing dan Sdr. Yus Kecil, Saksi tidak menyatakan peran dari masing-masing orang tersebut karena Saksi tidak mengetahui perannya.

2. Sangkalan Terdakwa-2:

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), berada di dalam tas kecil milik Terdakwa-2 tidak ada hubungannya dengan membawa Narkotika, akan tetapi hasil usaha dari Terdakwa-2 mengawal baju bekas.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa-2, dikarenakan Saksi tidak mengetahui secara pasti uang tersebut berasal darimana.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **TANJUNG PUTRA TARUNA PRADIPTA**
Pangkat, NRP : Serka NRP 21130079890293
Jabatan : Baidik Tipidmilum 2
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Surabaya 16 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Komp. Villa Kharisma 2 No. 6, Kel. Mekar Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Serka Adinda Mayrindra) dan Terdakwa-2 (Serma Tarmizi) saat Ditresnarkoba Polda Kalbar melimpahkan ke Pomdam XII/Tpr perkara Para Terdakwa dalam perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika, dan tidak memiliki hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dengan bawahan
2. Bahwa sejak Tahun 2013 Saksi memiliki tugas dan jabatan sehari-hari adalah sebagai Baidik Tipidmilum 2 yaitu sebagai penyidik dalam perkara yang ditangani Satlak Idik Pomdam XII/Tpr, sedangkan Saksi-8 masuk Satlak Idik Pomdam XII/Tpr. Kemudian saat ini Saksi tergabung dalam Surat perintah Danpomdam XII/Tpr Nomor Sprin/35/II/ 2023 tanggal 5 Februari 2023 tentang perintah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan Para Terdakwa.

Halaman 50 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa, namun Saksi mendapatkan perintah melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi, yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-2 adalah Saksi-7 (Serka Cheris Silalahi), sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 adalah Serma Meswanto, pada saat pemeriksaan didampingi oleh Dansatlak Idik (Kapten Cpm Abdul Kadir) dan Danunit Tipidmilum (Letda Cpm Suriadi), sedangkan Saksi juga ada pada saat pemeriksaan para Terdakwa.

4. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa-2 pada tanggal 28 Februari 2023 s.d. 2 Maret 2023, di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, tepatnya di ruang kerja Kastaltahmil, sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa-1 dilakukan pada tanggal 28 Februari 2023 s.d. tanggal 3 Maret 2023, di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, tepatnya di ruang tamu Staltahmil, namun terhadap Terdakwa-1 ada pemeriksaan Terdakwa tambahan yang dilakukan oleh Letda Cpm Suriadi didampingi oleh Dansatlak Idik (Kapten Cpm Abdul Kadir) pada tanggal 15 Maret 2023.

5. Bahwa pada saat pemeriksaan para Terdakwa di ruang pemeriksaan dalam rangka yang pertama mendampingi Penyidik yang melakukan pemeriksaan karena Saksi anggota Satlak Idik Pomdam XII/Tpr yang tergabung dalam surat perintah Penyidikan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa. Yang kedua Saksi mendapat perintah dari Kasi idik (Mayor Cpm Wahyudin) untuk membuat laporan pendahuluan melalui Whatsapp kepada pimpinan tentang hasil pemeriksaan terhadap para Terdakwa. Kemudian selain Penyidik yang berada di ruang pemeriksaan adalah Penasehat Hukum (PH) para Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui keterangan Terdakwa-1 dan yang disampaikan kepada Penyidik sbb :

- a. Yang ada di handphone Terdakwa-1 a n. "Bengkel Kawasaki" sebenarnya adalah Sdr. Febri yang tinggal di Beting.
 - b. Terdakwa-1 sebelumnya sudah pernah membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan ke Pontianak sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu bulan November 2022 s.d, bulan Januari 2023 dan pada saat membawa yang ke 7 (tujuh) kalinya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 tertangkap oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar.
7. Bahwa Terdakwa-1 membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan ke Pontianak sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian waktu dan uang pembayaran serta uang jasa yang di terima, dengan rincian sbb :

- a. Pertama bulan September 2022 tidak di bayar karena kualitas barang tidak bagus kualitasnya. (Terdakwa-1 mendapatkan uang jalan dua juta rupiah dari Sdr. Adul).
- b. Kedua bulan Oktober 2022 hasil pembayaran sabu-sabu yang diterima dari Sdr. Yus Kecil sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, namun

Halaman 51 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 0001/2023/PT/3-L/2023 (tiga ratus lima puluh juta) dan Terdakwa-1

mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Ketiga bulan Desember 2022 hasil pembayaran sabu - sabu yang diterima dari Sdr. Toing sejumlah 2.5 Miliar, dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

d. Keempat bulan Desember 2022 hasil pembayaran sabu-sabu yang diterima dari Sdr. Yus Kecil sejumlah 5 Miliar, dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

e. Kelima bulan Januari 2023 hasil pembayaran sabu-sabu yang diterima dari Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing sejumlah 5 Milliar, dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

f. Keenam tanggal 29 Januari 2023 hasil pembayaran sabu-sabu yang diterima dari Sdr. Toing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan sabu-sabu sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

g. Ketujuh tanggal tanggal 5 Februari 2023 rencananya Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 20 (dua puluh) Kg akan diserahkan kepada Sdr. Febri (Bengkel Kawasaki) namun tertangkap oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar, sehingga Terdakwa-1 tidak mendapatkan uang pembayaran dan tidak mendapatkan uang jasa.

8. Bahwa selama Terdakwa-1 membawa Narkotika jenis sabu - sabu selama 6 (enam) kali hasil/uang penjualan yang diterima dibawa ke sambas kemudian dikirim 5 (lima) kali ke rekening a.n. CV. Makmur jaya secara setor tunai melalui kantor bank BOA cabang Sambas dan 1 (satu) kali ke Nomor rekening a.n. Sugiarto secara tunai melalui kantor Bank BCA cabang Sambas.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 diberi Nomer rekening oleh Sdr. Kevin (bos narkotika warga Malaysia) dan disuruh mengirim uang secara tunai hasil penjualan sabu-sabu ke Rekening a.n. CV. Makmur jaya dan a.n. Sugiarto yang beralamatkan di Stabat Medan.

10. Bahwa selama 6 kali Terdakwa-1 membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan ke Pontianak Terdakwa-1 mendapatkan uang jasa pengambilan dan pembawaan dengan total Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah).

11. Bahwa dari hasil print out rekening koran Bank BCA Terdakwa-1 terdapat uang masuk dengan cara setor tunai pada tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dari keterangan Terdakwa-1 ternyata uang tersebut adalah uang sisa pembayaran penjualan sabu-sabu, yang

Halaman 52 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada bulan Oktober 2022, uang tersebut diantar Sdr. Adul ke Sambas dan diserahkan langsung kepada Terdakwa-1, kemudian uang sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut di setor tunaikan Terdakwa-1 ke rekening BCA nya.

12. Bahwa dari hasil print out rekening koran Bank BCA Terdakwa-1 terdapat uang masuk dengan cara setor tunai pada tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari keterangan Terdakwa-1 ternyata uang tersebut adalah uang sisa pembayaran penjualan sabu-sabu yang ketiga pada bulan Desember 2022, dari total Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa-1 kirim ke CV. Makmur Jaya berjumlah 2 Miliar, sedangkan sisanya yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di setor tunaikan ke rekening Bank BCA nya.

13. Bahwa dari hasil print out rekening koran BCA Terdakwa-1 terdapat uang masuk dengan cara setor tunai pada tanggal 4 Januari 2023 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dari keterangan Terdakwa-1 ternyata uang tersebut adalah uang sisa pembayaran penjualan sabu-sabu yang kelima pada bulan Januari 2023, dari total Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah yang Terdakwa-1 kirim ke CV. Makmur Jaya berjumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar) rupiah (melalui setor tunai), sedangkan yang 1 miliar pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa-1 menarik tunai dari rekening BCA selanjutnya disetor tunaikan ke CV. Makmur Jaya, sisanya yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masih di rekening BCA.

14. Bahwa Terdakwa-1 menyimpan uang cash di rumahnya (disimpan istri) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari keterangan Terdakwa-1 uang tersebut adalah uang pembayaran penjualan sabu - sabu dari Sdr. Toing yang ke enam tanggal 29 Januari 2023, dari total Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa-1 kirim ke CV. Makmur Jaya berjumlah 1.3 miliar, sedangkan sisanya yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum dikirim (masih disimpan dirumah).

15. Bahwa dari Jumlah keseluruhan uang jasa pengambilan dan pembawaan Narkotika sejumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) ditambah dengan uang pembayaran Narkotika yang belum dikirim ke CV. Makmur Jaya (Sdr. Kevin) sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang Narkotika sejumlah Rp2.162.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta rupiah) pergungan antara lain :

- a. Sebagian besar dan berkali-kali Terdakwa-1 pergungan untuk judi liong Fu.
- b. Membeli rumah BTN perumahan Mitra All Residence di Jl. Lingkar (Kab. Sambas) sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta).
- c. Membeli mobil baru merk Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX warna putih sejumlah Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Halaman 53 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

e. Membeli Sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

f. Membeli Sepeda motor Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

g. Untuk tempat hiburan malam berkali-kali (sering).

h. Untuk belanja pribadi Terdakwa-1 baik belanja secara online maupun belanja secara langsung.

i. Terdakwa-1 menyerahkan kepada istrinya (Sdri. Intan Puspita Sari) secara tunai, dan ada juga yang Terdakwa-1 kirimkan ke rekening bank BNI ke istrinya a.n. Intan Puspita Sari serta ke rekening BNI Remonerasi atas nama Terdakwa-1 yang dipegang istri.

j. Untuk membayar hutang dari judi disaat Terdakwa-1 mengalami kekalahan.

16. Bahwa dari hasil penyalahgunaan Narkotika tersebut Terdakwa-1 masih mempunyai kekayaan sebagai berikut:

a. Mobil merk Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX warna putih.

b. Sepeda motor merk Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 23335 XX.

c. Sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA.

d. Sepeda motor Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA.

e. Satu unit rumah BTN perumahan Mitra All Residence di Jl. Lingkar Alternatif (Kab. Sambas).

f. Saldo di rekening Bank BCA a.n. Terdakwa-1 sejumlah Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

g. Saldo di rekening Bank BNI istri Terdakwa-1 a.n. Intan Puspita Sari sejumlah Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

h. Saldo di rekening Bank BNI remonerasi a.n. Terdakwa-1 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

i. Uang tunai yang disimpan di rumah asrama Yonif 645/GTY sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Nama lengkap : **Dr. Sy. Hasyim Azizurahman. S.H., M.Hum.**

Pangkat, Gol, NIP : Pembina Utama Muda, IV/c, 196305131988101001

Jabatan : Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 13 Mei 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Halaman 54 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 23-K/PM.I-05/AD/V/2023
Tuanjaya, Dabrani Achmad Komp. GBK III No. D-11, Kel. Sungai
Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) dan Serma Tarmizi (Terdakwa-2), serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa syarat suatu perbuatan dikategorikan “turut serta melakukan” adalah adanya kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan” atau “pembantuan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.
3. Bahwa rangkaian suatu perbuatan tindak pidana terdiri dari perbuatan persiapan, perbuatan awal (permulaan pelaksanaan) dan perbuatan akhir (pelaksanaan).
4. Bahwa perbuatan persiapan terdiri dari niat dan mempersiapkan alat atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, sedangkan perbuatan awal (permulaan pelaksanaan) merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai, sedangkan perbuatan akhir (pelaksanaan) merupakan perbuatan sebagaimana terdapat dalam unsur-unsur tindak pidana.
5. Bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana jika seseorang tersebut bersama dengan yang lainnya sudah mempunyai niat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana sejak perbuatan persiapan sampai dengan perbuatan akhir, jika perbuatan salah satu pelaku baru ada pada saat sudah perbuatan persiapan seseorang pelaku tersebut dikategorikan sebagai pembantu dari pelaku utama, dengan kata lain dikategorikan tindakan pembantuan.
6. Bahwa perbuatan-perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut harus memenuhi tiga syarat yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:
 - a. Terdapat satu niat dari si pelaku, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat.
 - b. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau aetidaknya sama kualifikasi deliknya.
 - c. Jarak waktu antara melakukannya perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama.
7. Bahwa perbuatan berlanjut sendiri mengenal adanya “satu niat jahat” yang dimana, antar satu perbuatan dengan perbuatan lain tidak dilatari oleh berbagai niat melainkan hanya didasari oleh satu niat jahat, dengan artian meskipun pada prakteknya atau apa yang terjadi di lapangan dimana pelaku melakukan berbagai perbuatan atau kejahatan tetapi semua perbuatan tersebut hanya didasari oleh satu

Halaman 55 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan sebagai sendiri, jika seseorang berniat mencuri uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di suatu kantor, akan tetapi dia lakukan beberapa kali yaitu mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 setiap kali mengambil, sampai jumlahnya sesuai dengan niat awal dia, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan berlanjut, akan tetapi jika seseorang tersebut berniat mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dia lakukan, kemudian dikemudian hari mempunyai niat kembali untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai berkali-kali sehingga jika dijumlahkan mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan berlanjut, akan tetapi perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

8. Bahwa dikaitkan dengan perbuatan sebagai kurir narkoba, jika niat awal si pelaku mendapatkan upah dari hasil kerjanya mengantarkan narkoba, maka setiap si pelaku mendapatkan upah, maka perbuatannya telah selesai dan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi jika si pelaku dijanjikan akan mendapatkan upah setelah mengantar narkoba, misalnya setelah 7 (tujuh) kali pengantaran, maka perbuatan si pelaku dari mulai perbuatan pertama sampai dengan yang ke tujuh merupakan perbuatan berlanjut.

9. Bahwa berkaitan dengan penyitaan barang bukti, jika perbuatan berlanjut maka barang bukti dapat dilakukan penyitaan dari perbuatan pertama sampai dengan terakhir, akan tetapi jika bukan perbuatan berlanjut maka barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan hanya pada saat terjadinya perbuatan yang terakhir tersebut.

10. Bahwa jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan bersama-sama (penyertaan) serta perbuatan berlanjut, maka setiap pelaku haruslah mempunyai niat awal yang sama serta selalu melakukan perbuatan bersama-sama, sejak perbuatan pertama sampai dengan perbuatan terakhir.

11. Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan, jika merupakan perbuatan berlanjut maka di dalam surat dakwaan wajib diuraikan jangka waktu pertama kali melakukan perbuatan tersebut sampai dengan perbuatan terakhir serta wajib mencantumkan pasal 64 KUHP yang merupakan pasal perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2010 melalui Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, Jember, Jatim selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabif di Dodiklatpur Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 19/KH selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu ditempatkan di Yonif 642/Kapuas, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21110085180590, Ba Kima, Kesatuan Yonif 645/GTY.

Halaman 56 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tahun 2017, pada saat Terdakwa-1 melaksanakan tugas Satgas Pamtas Yonif 642/Kps di Entikong berkenalan dengan Sdr. William (DPO) warga negara Malaysia yang mempunyai bisnis bahan pokok, dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa-1 sesekali berkomunikasi dengan Sdr. William, namun seiring berjalannya waktu handphone Terdakwa-1 hilang sehingga nomor handphone Sdr. William juga hilang sehingga putus hubungan dengan Sdr. William dan tidak pernah berkomunikasi lagi.

3. Bahwa pada Tahun 2018 Terdakwa-1 dipindah tugaskan ke Yonif 645/GTY sebagai Provost, saat itu Terdakwa-1 sering berangkat ke daerah Perbatasan Jagoi Babang atau ke Sajingan untuk mengantar temannya mengambil sembako yang keluar dari Malaysia dan selanjutnya dibawa ke daerah Sambas, kemudian saat Terdakwa-1 mempunyai modal sendiri, Terdakwa-1 ikut membeli sembako dari Malaysia tersebut.

4. Bahwa saat yang bersamaan pada tahun 2018 Terdakwa-1 kenal dengan Serma Tarmizi) Terdakwa-2 di Kab. Sambas saat Terdakwa-1 baru pindah tugas dari Yonif 642/Kps ke Yonif 645/Gty, kemudian antara Para Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

5. Bahwa pada akhir tahun 2022 Terdakwa-1 sedang berada di perbatasan Sajingan Terdakwa-1 bertemu kembali dengan Sdr. William, saat itu Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. William "Apa can yang bisa dikerjakan ini Bang?", dijawab oleh Sdr. Wiliam "Nanti saya kasih nomor handphone orang Pontianak, hubungi saja dia, nanti orang itu ada kasih can ke kamu" kemudian Sdr. Wiliam memberikan Nomor handphone orang Pontianak tersebut namun namanya tidak diberikan, kemudian Terdakwa-1 berpisah dengan Sdr. Wiliam dan kembali ke Yonif 645/Gty. Setelah Terdakwa-1 menghubungi Nomor handphone yang diberi oleh Sdr. Wiliam tersebut sehingga diketahui nama orang tersebut adalah Sdr. Adul. Seiring berjalannya waktu Sdr. William menghubungi Terdakwa-1 dan memberikan nomor handphone orang lain lagi dan Sdr. Wiliam meminta Terdakwa-1 untuk menghubungi nomor handphone orang tersebut saat itu Sdr. Wiliam juga tidak memberitahu nama orang tersebut, namun Terdakwa-1 mendapat info dari Sdr. Adul bahwa nama orang tersebut adalah Sdr. Febri.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa-1 menghubungi nomor handphone Sdr. Febri dan menyampaikan "saya teman bang William dan saya mendapat nomor handphone Abang dari Sdr. Wiliam, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan Bang?", orang tersebut menjawab "besok malam (Sabtu malam tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB) kamu ambil 2 (dua) buah tas di pinggir jalan Negara lewat SPBU ada tanda marka jalan di dekat simpang tiga Sajingan Besar, kemudian bawa kedua tas itu ke Pontianak", Terdakwa-1 menjawab "Ok Bang", setelah itu pembicaraan dengan Sdr. Febri selesai, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Febri menghubungi Terdakwa-1 dan memastikan kesiapannya untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa-1 menyetujuinya.

Halaman 57 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23-K/PM.I-05/AD/V/2023 tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB

Terdakwa-1 menghubungi pemilik rental mobil a.n. Sdri. Paulina Teodora (Saksi-6) yang terletak didepan Yonif 645/Gty untuk menyewa mobilnya, setelah selesai berbicara dengan Saksi-6, Terdakwa-1 berangkat ke tempat rental mobil tersebut, sesampainya dirental mobil Terdakwa-1 mengambil kunci mobil Toyota Avanza warna Sylver, Nopol KB 1347 TL yang akan gunakan untuk mengambil tas di Sajingan, setelah itu sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan berkata "Bang bisa gak hari ini antar saya ke Sajingan mau ambil tas di jalan negara Sajingan dekat simpang tiga?", dijawab oleh Terdakwa-2 "kalau pagi saya nggak bisa karena ada kegiatan kunjungan Pangdam tapi kalau sore saya bisa", dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok bang sore aja", setelah itu Terdakwa-1 santai di warung kopi dekat rental mobil.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan mengatakan "Bang mobil sudah siap, ayo berangkat ngambil tas di Jl. Negara Sajingan di dekat simpang tiga" dijawab oleh Terdakwa-2 "Ok, Abang merapat", selanjutnya Terdakwa-1 meminta tolong kepada adik letingnya yang berada didekat rental mobil untuk mengambil mobil di tempat rental mobil dan selanjutnya mobil diparkirkan dipinggir jalan, kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Terdakwa-2 dan kunci mobil diserahkan kepada Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju Sajingan menggunakan mobil Toyota Avanza warna sylver Nopol KB 1347 TL, saat dalam perjalanan Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Febri dan berkata "Bang saya sudah berangkat, nanti kalau saya sudah sampai di Sajingan dan sudah mengambil tasnya, saya hubungi Abang lagi dan saya langsung berangkat ke Pontianak tidak singgah- singgah", dijawab Sdr. Febri "Ok nanti kabari aja, pokoknya langsung berangkat ke Pontianak ke depan Indomaret di Seruni sebelah kiri dari simpang tiga", dijawab oleh Terdakwa-1 "baik bang", dan menutup pembicaraan, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan.

9. Bahwa setelah tiba di Jln. Negara Sajingan dekat simpang tiga Terdakwa-2 memberhentikan mobil, kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil untuk mencari 2 (dua) buah tas hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa-1 mencari kedua tas tersebut dan akhirnya menemukan kedua tas tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 membawa kedua tas tersebut dan memasukkannya kedalam bagasi belakang mobil, kemudian saat menemukan kedua tas tersebut keadaannya tidak tersamar dan tidak ditutup dan saat mengangkatnya terasa tidak begitu berat dan tidak begitu ringan, selanjutnya posisi kedua tas tersebut dari jalan negara Sajingan agak menurun dan jaraknya dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kurang lebih berjarak 10 meter sehingga jika dilihat sepiintas dari jalan negara Sajingan tidak akan terlihat jika ada orang yang melintas di jalan tersebut, terlebih saat itu malam hari dan saat Terdakwa-1 mengambil kedua tas tersebut situasi dan keadaan di tempat tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada lampu penerangan dan cuaca cerah serta tidak ada rumah penduduk, setelah itu Terdakwa-

Halaman 58 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
putusan mahkamah agung 2023 berangkat menuju Kota Pontianak, sesampainya di daerah simpang Tanjung Sajingan dan ketepatan di daerah tersebut sudah ada signal handpone, Terdakwa-1 menghubungi kembali Sdr. Febri dan mengatakan "Bang barang tas sudah saya ambil, nanti sekitar jam 23.00 WIB saya kabari lagi, dijawab oleh Sdr. Febri "Ok" selanjutnya Terdakwa-1 menutup pembicaraan dan melanjutkan perjalanan.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 WIB sesampainya di daerah Bakau Kab. Mempawah, Prov. Kalbar Sdr. Febri menghubungi Terdakwa-1 dan menanyakan "Kamu udah sampai mana?", dijawab Terdakwa-1 "baru lewat Mempawah", kemudian Sdr. Febri berkata kembali "Nanti kalau udah sampai Siantan hubungi saya "Iya bang", kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan, sehingga sekira pukul 23.45 WIB tiba di Daerah Siantan, Kota Pontianak kemudian Terdakwa-1 tidak menghubungi Sdr. Febri dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan Tol Landak Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Febri dan mengatakan "saya sudah sampai di Pontianak", dijawab oleh Sdr. Febri "langsung aja ke Indomaret pasar Seruni sebelah kiri", dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok, abang nanti pakai apa dan baju apa?" dijawab oleh Sdr. Febri "saya pakai motor Vario hitam, baju warna putih dan pakai topi hitam", dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok", kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju Indomaret pasar Seruni.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di Indomaret pasar Seruni tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Febri, kemudian Terdakwa-2 memarkirkan kendaraan dipinggir jalan Panglima Aim tepatnya didepan Indomaret seruni dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke arah simpang Yarsi, kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil dan berdiri disamping mobil, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Febri, namun tidak diangkat, sampai 5 (lima) kali tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa-1 buang air kecil menumpang di toilet Indomaret, setelah buang air kecil Terdakwa-1 keluar dari Indomaret dan melihat mobil sudah diputar arah oleh Terdakwa-2 dengan bagian depan mobil menghadap ke Tanjung Hulu, kemudian Terdakwa-1 duduk di trotoar tidak jauh dari mobil dan selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Febri kembali dan diangkat, saat itu Terdakwa-1 berkata "Abang dimana? Saya sudah sampai di depan Indomaret kok abang nggak ada?", dijawab oleh Sdr. Febri "saya tadi nyusul abang ke depan tapi abang nggak lihat saya, saya pakai baju putih dan topi serta menggunakan motor vario hitam, takutnya abang nggak tahu jalan, sekarang saya di Alfamart", dijawab oleh Terdakwa-1 "abang balik kananlah, tadikan kata abang saya disuruh nunggu di depan Indomaret", dijawab oleh Sdr. Febri "Ok Bang".

12. Bahwa kemudian sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa-1 menghubungi kembali Sdr. Febri dan Terdakwa-1 bertanya "Abang dimana, kok nggak datang-datang?, jangan lama-lama karena tasnya mau di gimanakan", dijawab oleh Sdr. Febri "ok Bang ini saya udah dekat, Abang nggak lihatkah? Saya pakai baju putih dan pakai topi hitam serta

Halaman 59 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, pengadilan

putusan mahkamah agung, pengadilan Terdakwa-1 berdiri dan melihat Sdr. Febri, saat itu Sdr. Febri memberikan isyarat dengan menggerakkan tangannya sebelah kiri sambil berkata "ayo ikut", secara bersamaan Terdakwa-1 bermaksud hendak masuk ke dalam mobil dan sesaat setelah membuka pintu mobil, datang 3 mobil secara beriringan dan mobil paling depan mobil Toyota Innova warna hitam langsung berhenti dan menghadang mobil yang digunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian orang-orang yang di dalam 3 (tiga) unit mobil tersebut secara bersamaan turun dan berteriak "Diam tetap di mobil", kemudian salah seorang dari mereka ada meletuskan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali, seketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditarik keluar dari mobil dan ditiarapkan ke tanah dan langsung tangan Terdakwa-1 diikat di belakang badan, kemudian ada suara letusan tembakan kembali sebanyak 2 (dua) kali, disaat itu Terdakwa-2 menyampaikan kepada mereka semua "saya ini anggota TNI AD", kemudian orang tersebut mengecek isi dompet Terdakwa-2, setelah menemukan KTA Terdakwa-2 barulah mereka percaya jika Para Terdakwa merupakan anggota TNI AD.

13. Bahwa kemudian Terdakwa-1 disuruh duduk di pojok depan warung dan menghadap warung tersebut, selanjutnya mereka mengeledah mobil yang gunakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan mengambil kedua tas warna hitam yang dibawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selanjutnya mengeluarkan isi tas tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta masyarakat yang saat itu berada ditempat tersebut dan diketahui didalam kedua tas tersebut berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau, setelah itu 20 (dua puluh) bungkus plastik tersebut dimasukkan kembali ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diperintahkan masuk ke dalam mobil Innova warna hitam, selanjutnya dibawa menuju GOR Jin. A. Yani Pontianak, kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk diamankan.

14. Bahwa setelah tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar kedua tas warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan dilakukan penimbangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan disaksikan oleh Para Terdakwa sehingga diketahui berat narkoba yang diperkirakan jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) Kg, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diserahkan oleh petugas Ditresnarkoba ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk mengikuti proses hukum, kemudian Para Terdakwa dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

15. Bahwa Nomor telpon Sdr. Febri (DPO) yang diberi oleh Sdr. William Terdakwa-1 simpan di dalam handphonenya merk Iphone 13 Pro Max dengan nama Bengkel Kawasaki (085652016419), namun Terdakwa-1 tidak tahu alamat rumahnya, Terdakwa-1 menyimpan nomor handphone Sdr. Febri di dalam Iphone 13 Pro Max milik Terdakwa-1 tersebut dengan nama Bengkel Kawasaki agar mudah mengingatnya dan bukan kode khusus untuk melancarkan bisnis Narkoba.

Halaman 60 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa sebelumnya pada tanggal 3 Februari 2023 saat Sdr. Febri memberi pekerjaan untuk mengambil 2 (dua) buah tas warna hitam di jalan Negara Sajingan di dekat simpang tiga dan saat itu Sdr. Febri tidak menyampaikan secara langsung bahwa isi kedua tas tersebut adalah Narkotika jenis shabu, karena sebelumnya memang Terdakwa-1 sudah pernah mengambil dan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali, namun dari yang ke 1 s.d 6 kali Terdakwa-1 berhubungan dengan Sdr. Adul, sedangkan untuk yang ke 7 dan tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar Terdakwa-1 berhubungan dengan Sdr. Febri dan pada awalnya Sdr. Febri tidak memberitahu berapa upah yang akan diterima oleh Terdakwa-1, namun saat di perjalanan menuju Pontianak di daerah Wajok sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Febri ada menghubungi Terdakwa-1 dan menanyakan keberadaan Terdakwa-1 sudah sampai dimana dan disaat itu Sdr. Febri menyampaikan bahwa sesampainya di Indomaret Pasar Seruni Terdakwa-1 akan menerima upah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa sebelum Terdakwa-1 tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, Terdakwa-1 sudah kurang lebih sekitar 6 (enam) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Sajingan dan membawanya ke Pontianak dan diserahkan kepada Sdr. Adul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr Toing di daerah Beting Kec. Pontianak Timur, dimana hal tersebut tidak dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa-2.

18. Bahwa Terdakwa-1 beberapa kali membawa narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut:

- a. Pertama; pada bulan September 2022 pertama kali Terdakwa-1 mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Sajingan, Kab. Sambas atas permintaan dari Sdr. William (DPO warga Negara Malaysia) dalam satu tas kecil, saat itu Terdakwa-1 berangkat seorang diri dari Sambas sekira pukul 16.00 WIB menuju ke Sajingan tempat dimana tas tersebut diletakkan menggunakan mobil rental milik Saksi-6 jenis Toyota Avanza warna Hitam, setelah mendapatkan tas tersebut, Terdakwa-1 kembali ke Sambas dan tiba di Sambas sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 memarkirkan kendaraan di samping Bataliyon 645/GTY, kemudian Terdakwa-1 dijemput mobil yang dikendarai seseorang yang mengaku suruhan Sdr. Adul (DPO) dari Beting Kota Pontianak, kemudian tiba di Beting Kota Pontianak sekira pukul 00.30 WIB lalu turun di samping Masjid Beting dan dijemput oleh Sdr. Adul dibawa ke suatu rumah dan bertemu dengan seseorang yang bernama Yus Kecil, kemudian Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa-1, kemudian Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil keluar dari kamar dan berkata "barangnya keping/rusak tidak bisa di bayar", dijawab Terdakwa-1 "tolonglah saya sudah jauh-jauh masa tidak di bayar sama sekali", Sdr. Yus Kecil berkata lagi "tidak bisa bang barangnya jelek, kalau barangnya bagus kami bayar, barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan",

Halaman 61 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Sdr. William "Bos barangnya tidak bisa dipakai dan tidak mau bayar", dijawab Sdr. William "cobalah suruh bayar murah aja", kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Sdr. Yus Kecil "tolonglah bayar murah tidak apa-apa", akan tetapi Sdr. Yus Kecil tetap tidak mau karena barangnya tidak bisa di pakai, selanjutnya Terdakwa-1 meminta uang kepada Sdr. Adul untuk ongkos kembali ke Sambas dan diberi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa-1 kembali ke Sambas di antar oleh seseorang suruhannya Sdr. Adul dan Narkotika jenis sabu-sabu ditinggalkan di tempat Sdr. Yus Kecil.

b. Kedua; pada bulan Oktober 2022 Terdakwa-1 mengambil narkotika jenis sabu- sabu lagi di Sajingan atas permintaan dari Sdr. Wiliam dalam satu tas kecil warna Merah bertuliskan tulisan Cina yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna Hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa-1 berangkat dari Sambas seorang diri menggunakan mobil rental milik Saksi-6 jenis toyota avanza warna Silver, tiba sekira pukul 19.20 WIB dan Terdakwa-1 langsung mengambil tas di tempat dan posisi yang sama dengan waktu yang pertama kali, kemudian Terdakwa-1 langsung kembali ke Sambas, sesampainya di Sambas sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 memarkirkan kendaraan di samping Bataliyon 645/GTY, kemudian Terdakwa-1 dijemput seseorang yang mengaku suruhan Sdr. Adul (DPO) dari Beting Kota Pontianak dan tiba di Beting Pontianak sekira pukul 00.20 WIB, kemudian Terdakwa-1 dijemput Sdr. Adul menggunakan sepeda motor N Max dan dibawa ke rumah Sdr. Adul dan bertemu dengan Sdr. Yus Kecil, kemudian Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya tersebut, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil keluar dari kamar dan kemudian Sdr. Yus Kecil memberikan uang upah/jasa kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu seharusnya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Sdr. Adul berkata nanti ada Bos yang menghubungi kamu, kemudian Terdakwa-1 langsung diantar pulang ke Sambas oleh seseorang suruhan Sdr. Adul dan tiba di Sambas sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-1 langsung pulang ke rumah dan memarkirkan mobil di samping Bataliyon 645/GTY kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah dan mandi, sedangkan sopir dan uang tetap berada di dalam mobil, setelah mandi Terdakwa-1 mengambil uang yang ada di mobil, kemudian orang yang mengantar Terdakwa-1 langsung pergi, kemudian uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil pembayaran Narkotika tersebut dikirimkan kepada Sdr. Kevin ke Nomor Rekening Bank BRI Norek 063801001820301 a.n, CV. Makmur Jaya melalui teiler Bank BCA Cabang Kab. Sambas.

Halaman 62 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Desember 2022 sekira pukul 16.30 WB Terdakwa-

1 mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dalam satu tas ransel warna Hitam di Sajingan Kab. Sambas seorang diri atas permintaan dari Sdr. William menggunakan mobil rental milik Saksi-6 jenis toyota Avanza warna Silver, tempat dimana tas tersebut diletakkan posisi yang sama dengan waktu yang pertama dan kedua, kemudian Terdakwa-1 langsung kembali ke Sambas, setelah tiba di Sambas sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa- 1 memarkirkan kendaraan di samping Bataliyon 645/GTY, kemudian Terdakwa-1 dijemput seseorang yang mengaku suruhan Sdr. Adul (DPO) dari Beting Kota Pontianak dan tiba di Beting Pontianak sekira pukul 00.30 WIB dan berhenti di dekat sungai daerah Beting Pontianak, kemudian dijemput oleh Sdr. Adul dengan menggunakan sepeda motor NMax dibawa ke rumah Sdr. Adul dan bertemu Sdr. Toing (DPO), kemudian Sdr. Adul dan Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa-1, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Toing keluar dari kamar dan Sdr. Toing memberikan uang sebagai pembayaran Narkotika kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas warna hitam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Adul memberikan uang upah/jasa kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa- 1 langsung diantar pulang ke Sambas diantar oleh orang suruhannya Sdr. Adul dan tiba di Sambas sekira pukul 08.00 WIB langsung memindahkan uang tersebut ke dalam mobil yang disewa oleh Terdakwa-1 yang diparkirkan di samping Bataliyon 645/GTY, kemudian Terdakwa-1 mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) kepada Sdr. Kevin ke Nomor Rekening Bank BRI Norek 063801001820301 a.n. CV. Makmur Jaya melalui Bank BCA Cabang Kab. Sambas sedangkan sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa-1 simpan dalam rekening pribadinya Nomor rekening 6665317807 Bank BCA atas nama Adinda Mayrindra.

d. Keempat; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Sajingan, Kab. Sambas atas permintaan dari Sdr. William dalam satu tas rangsel warna Hitam, seorang diri menggunakan mobil rental milik Saksi-6 jenis toyota Avanza warna Silver di tempat dan posisi yang sama dengan tempat pengambilan sebelumnya, kemudian Terdakwa-1 kembali ke Sambas dan sampai sekira pukul 21.20 WIB lalu memarkirkan kendaraannya di samping Bataliyon 645/GTY, kemudian Terdakwa-1 dijemput seseorang yang mengaku suruhan Sdr. Adul (DPO) dari Beting Kota Pontianak dan tiba di Beting Pontianak sekira pukul 00.25 WIB, kemudian berhenti di dekat sungai daerah Beting Pontianak, dan dijemput oleh Sdr. Adul dengan menggunakan sepeda motor NMax lalu dibawa ke rumah Sdr. Adul yang sudah menunggu Sdr. Yus Kecil, kemudian Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil masuk ke dalam kamar untuk

Halaman 63 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak berapa lama Sdr. Adul dan

Sdr. Yus Kecil keluar dari kamar, lalu memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai pembayaran pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Adul memberikan uang upah/jasa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa-1 diantar pulang ke Sambas oleh orang suruhan Sdr. Adul, sesampainya di Sambas sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 memindahkan uang tersebut ke dalam mobil yang disewanya yang diparkirkan di samping Bataliyon 645/GTY, selanjutnya Terdakwa-1 pergi ke Bank BCA Cabang Sambas, sesampainya di Bank BCA cabang Sambas Terdakwa-1 mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Kevin ke rekening Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Bank BCA Syariah a.n. Sugiarto.

e. Kelima; pada bulan Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil narkoba jenis sabu- sabu di Sajingan, Kab. Sambas atas permintaan dari Sdr. William dalam satu tas ransel warna Hitam, seorang diri menggunakan mobil rental milik Saksi-6 jenis toyota avanza warna Hitam menuju ke Sajingan tempat dimana tas tersebut di letakkan ditempat yang seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa-1 kembali ke Sambas, sesampainya di Sambas sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa-1 memarkirkan kendaraan di samping Bataliyon 645/GTY, kemudian Terdakwa-1 dijemput seseorang yang mengaku suruhan Sdr. Adul (DPO) dari Beting Kota Pontianak, sesampainya di Beting Pontianak Timur sekira jam 00.20 WIB dan berhenti di dekat sungai daerah Beting Pontianak, kemudian dijemput oleh Sdr. Adul menggunakan sepeda motor N Max dan membawanya ke rumah Sdr. Adul dan di dalam rumah tersebut sudah ada Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing, selanjutnya Sdr. Adul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak berapa lama Sdr. Adul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing keluar dari kamar, kemudian Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing memberikan uang sebagai pembayaran sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga memberikan upah/jasa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang pembayaran Narkoba tersebut dikirimkan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya, namun dalam pengiriman uang tersebut Terdakwa-1 mengelabui pihak Bank dengan alasan uang dari hasil kelapa sawit, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Terdakwa-1 dimasukkan ke dalam rekening miliknya Bank BCA, kemudian keesokan harinya Terdakwa-1 kirimkan kembali sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 64 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. kevin dengan Nomor rekening yang sama, sedangkan sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetap berada di rekening milik Terdakwa-1 dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

f. Keenam; pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil narkotika jenis sabu-sabu dalam satu tas ransel kecil warna Hitam di Sajingan, Kab. Sambas menggunakan mobil rental milik Saksi-6 jenis toyota Avanza atas permintaan dari Sdr. William, dimana tas tersebut diletakkan di tempat yang sama dengan tempat pengambilan sebelumnya, kemudian Terdakwa-1 kembali ke Sambas, sesampainya di Sambas sekira pukul 21.00 WIB dan memarkirkan kendaraan di samping Bataliyon 645/GTY, kemudian Terdakwa-1 dijemput seseorang yang mengaku suruhan Sdr. Adul (DPO) dari Beting Kota Pontianak, sesampainya di Beting Pontianak Timur sekira pukul 00.20 WIB, kemudian dijemput oleh Sdr. Adul menggunakan sepeda motor N Max dan dibawa ke rumah Sdr. Adul dan sudah ada Sdr. Toing, lalu Sdr. Adul dan Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa-1, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Toing keluar dari kamar, selanjutnya Sdr. Toing memberikan uang sebagai pembayaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terdiri pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga memberikan upah/jasa kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dikirim kepada Sdr. Kevin dengan Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya secara tunai melalui teller Bank BCA Kab. Sambas dan sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disimpan Terdakwa-1 di rumahnya asrama Yonif 645/Gty.

19. Bahwa sebanyak 7 (tujuh) kali Terdakwa-1 mengambil narkotika jenis sabu-sabu selalu di tempat dan lokasi yang sama di pinggir jalan negara Sajingan akan tetapi titik tempatnya hanya bergeser sedikit saja dan tidak terlalu jauh, kemudian untuk yang pertama sampai dengan yang keenam Terdakwa-1 mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Sajingan sendirian, sedangkan yang ke tujuh pada tanggal 4 Februari 2023, Terdakwa-1 mengambil narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa-2 yang kemudian tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar di depan Indomaret Seruni, Pontianak.

20. Bahwa Terdakwa-1 mempunyai Nomor rekening yang dikirim oleh Sdr. Kevin melalui Whatsapp yaitu Bank Mandiri Norek 106 001 617 5112 a.n. CV. Citra Jaya, Bank BCA Syariah Norek 07200 53511 a.n. Marzuki Ali dan BSI Norek. 160 5878 788 a.n. CV. Citra Jaya, namun Terdakwa-1 hanya pernah mengirimkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu- sabu kepada Sdr. Kevin melalui rekening Bank BRI Norek 063801001820301 a.n. CV. Makmur Jaya dan Bank BCA Syariah a.n. Sugiarto.

Halaman 65 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa-1 adalah milik Sdr. Kevin suku Tionghoa warga negara Malaysia di Kuala Lumpur, namun alamat di Malaysia Kuala Lumpur Terdakwa-1 tidak mengetahui, sedangkan Sdr. William merupakan orang kepercayaan Sdr. Kevin yang bertugas dilapangan daerah Kuching, Malaysia untuk memuluskan Narkotika masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui perbatasan.

22. Bahwa 3 (tiga) buah handphone merk Handphone merk Oppo Reno 8 warna Putih dengan Nomor kartu sim 081349736082; merk Oppo A12 warna Biru dengan Nomor akrtu sim 081256415725; dan Iphone 13 Pro Max warna Hijau dengan Nomor kartu sim 082155986804 adalah milik Terdakwa-1.

23. Bahwa Terdakwa-1 menyimpan 2 (dua) Nomor Sdr. Kevin di dalam handphone Iphone 13 Pro Max milik Terdakwa-1 masing-masing dengan nama "Bang Kevin dengan Nomor +60147890703" dan "Pak Direktur Stevin dengan Nomor: +6011 14091951", selanjutnya di dalam handphone Iphone 13 Pro Max milik Terdakwa-1 ada menyimpan foto terkait Narkotika jenis shabu dan di dalam foto tersebut yang pertama berisi 3 (tiga) bungkus plastik Teh merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna hijau dan yang kedua foto dari isi 3 (tiga) bungkus plastik tersebut yaitu berupa plastik bening yang berisi kristal warna putih, kemudian yang mengambil kedua foto tersebut adalah Terdakwa-1 menggunakan handphone Iphone 13 Pro Max miliknya pada tanggal 29 Januari 2023 di daerah Beting Pontianak terkait pengambilan dan pembawaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa-1 yang keenam kalinya pada tanggal 29 Januari 2023.

24. Bahwa foto bukti pengiriman uang didalam handphone Iphone 13 Pro Max milik Terdakwa-1 sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BCA Cabang Sambas ke Bank BRI Nomor rekening 063801001820301 a.n. CV. Makmur Jaya merupakan uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Toing saat Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang keenam kalinya dan dibayar oleh Sdr. Toing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa-1 hanya mengirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan resi pengirimannya difoto dan dikirimkan kepada Sdr. Kevin sebagai bukti pengiriman.

25. Bahwa tabungan rekening Bank BCA a.n. Adinda Mayrindra dengan nomor rekening 6665317807 adalah benar milik Terdakwa-1 dan kartu ATM rekening Bank BCA tersebut juga memang benar dipegang oleh Terdakwa-1, serta perputaran uang masuk dan keluar di dalam tabungan rekening Bank BCA tersebut juga Terdakwa-1 sendiri yang melakukannya.

26. Bahwa yang melakukan setor tunai yang terdapat di dalam print out rekening Bank BCA Nomor rekening 6665317807 a.n. Adinda Mayrindra pada tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah Terdakwa-1 sendiri dan sumber uang tersebut merupakan uang dari

Halaman 66 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran narkoba jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya pada bulan Oktober 2022, dimana saat itu uang pembayarannya hampir sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisanya dibayarkan oleh Sdr. Yus Kecil melalui Sdr. Adul kepada Terdakwa-1 sekitar akhir bulan November 2022 tanggalnya lupa sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dimana saat itu Sdr. Adul datang ke sambas dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 sekira pukul 23.30 WIB dan keesokan harinya uang tersebut oleh Terdakwa-1 dimasukkan ke dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa-1 dan uang tersebut sebenarnya milik Sdr. Kevin.

27. Bahwa sumber uang yang terdapat dalam print out rekening Bank BCA Nomor 6665317807 a.n. Adinda Mayrindra ada dana masuk pada tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa-1 untuk ketiga kalinya pada awal bulan Desember 2022, dimana uang pembayaran tersebut sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) namun yang dikirimkan oleh Terdakwa-1 kepada Sdr. Kevin hanya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa-1 dimasukkan ke dalam rekening Bank BCA miliknya.

28. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa-1 menyeter uang secara tunai ke rekening Bank BCA 6665317807 a.n. Adinda Mayrindra sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut bersumber dari kemenangan dari bermain judi Hong fu.

29. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 terdapat setoran ke rekening Bank BCA a.n. Terdakwa-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan uang pembayaran narkoba jenis sabu-sabu yang kelima kalinya pada bulan Januari 2023 (hari dan tanggal lupa), dari uang pembayaran tersebut sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun yang dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa-1 masukkan ke dalam rekening Bank BCA Terdakwa-1 dan pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa-1 melakukan penarikan tunai di rekening Bank BCA tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selanjutnya uang tersebut kirimkan kepada Sdr. Kevin ke rekening Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya.

30. Bahwa pihak Bank BCA pernah menanyakan dan konfirmasi kepada Terdakwa-1 terkait transferan uang yang selama ini dikirimkan ke CV. Makmur Jaya dalam jumlah yang sangat besar, namun dijawab oleh Terdakwa-1 bahwa uang tersebut milik bosnya dari hasil penjualan buah sawit, pembelian lahan sawit dan sebagainya terkait kebun kelapa sawit, kemudian pihak Bank BCA menanyakan keberadaan bos Terdakwa-1 dan dijawab oleh Terdakwa-1 bahwa bosnya itu orang cina tapi tinggal di Malaysia dan

Halaman 67 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa hanya mengambil uang dan mengirimkan ke bosnya, kemudian pihak Bank BCA menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa jika menyimpan uang dalam jumlah besar ke rekening pribadi Terdakwa-1 tidak boleh, karena tidak sesuai dengan penghasilan dari pekerjaan Terdakwa-1 dan pihak Bank BCA menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa-1 membuat rekening bisnis.

31. Bahwa dari jumlah keseluruhan upah/jasa yang diterima Terdakwa-1 selama membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari pertama hingga keenam sejumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Kedua mendapat upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Ketiga mendapat upah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Keempat mendapat upah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Kelima mendapat upah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Keenam mendapat upah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

32. Bahwa pada saat membawa narkoba tanggal 4 Februari 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa-2 belum mendapatkan upah sama sekali, dikarenakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum sempat diserahkan kepada orang yang dituju.

33. Bahwa sisa uang pembayaran Narkoba jenis sabu-sabu yang tidak dikirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sisa pembayaran yang Terdakwa-1 terima dari Sdr. Adul dan selanjutnya Terdakwa-1 setorkan ke rekening Bank BCA saya pada tanggal 30 November 2022.
- Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa-1 setorkan tunai ke rekening Bank BCA Terdakwa-1 pada tanggal 8 Desember 2022 uang tersebut merupakan uang pembayaran narkoba untuk ketiga kalinya pada awal bulan Desember 2022 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) namun Terdakwa-1 hanya mengirimkan kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa-1 masukkan ke dalam rekening Bank BCA miliknya.
- Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan sisa dari uang yang Terdakwa-1 setorkan tunai sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2023 dan selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2023 uang tersebut Terdakwa-1 tarik

Halaman 68 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan selanjutnya disetorkan kepada Sdr. Kevin.

d. Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang pembayaran narkoba jenis shabu untuk yang keenam kalinya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun yang Terdakwa-1 kirimkan kepada Sdr. Kevin hanya Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa-1 simpan dirumah.

34. Bahwa jumlah keseluruhan dari upah sejumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) ditambah sisa uang pembayaran Narkoba yang tidak dikirim kepada Sdr. Kevin sejumlah Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) total pendapatan Terdakwa-1 sejumlah Rp2.162.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk:

a. Bermain judi Hong fu, namun sebelum Terdakwa-1 bermain judi karena Terdakwa-1 tidak membawa uang tunai sehingga Terdakwa-1 terlebih dahulu mengirimkan uang yang ada di rekening Bank BCA Terdakwa-1 kepada orang-orang yang ikut bermain judi Hong fu, kemudian Terdakwa-1 mengambil tunai kepada orang tersebut dan jumlahnya bervariasi.

b. Membeli rumah di Jl. Lingkar Kab. Sambas sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), namun dalam membeli rumah itu bukan mutlak seluruhnya dari hasil Narkoba jenis sabu-sabu melainkan ada juga uang hasil usaha Terdakwa-1 dan istri Terdakwa-1 a.n. Sdri. Intan Puspita Sari (Saksi-3) dari berbisnis sayur, daging, sembako dan perabotan rumah tangga serta dari pinjam ke Bank BRI dan jika dijumlahkan dari bisnis sayur, daging, sembako dan perabotan rumah tangga serta dari pinjam ke Bank BRI kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Membeli mobil baru merk Toyota Raize warna Putih atas Hitam 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX sejumlah Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan uangnya ditransfer oleh Terdakwa-1 ke Anzon Auto Plaza PT pada tanggal 12 Desember 2022.

d. Membeli sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

e. Untuk tempat hiburan malam berkali-kali.

f. Untuk berbelanja perlengkapan pribadi Terdakwa-1 baik belanja secara online ataupun belanja secara langsung.

g. Diberikan kepada Saksi-3 berkali-kali baik secara tunai dan ada juga yang dikirim melalui tranfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi-5 Nomor rekening 1594372757 dan ke rekening Bank BNI remunerasi atas nama Terdakwa-1 0812080949 yang dipegang oleh Saksi-3.

h. Untuk membayar hutang dari judi disaat Terdakwa-1 mengalami kekalahan.

Halaman 69 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa Saksi-3 mengaku sekali tidak mengetahui jika uang yang diberikan merupakan uang sisa dari hasil Narkotika jenis sabu dan upah mengambil dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-3 selaku istri Terdakwa-1 sebenarnya sudah curiga kepada Terdakwa-1 dan bahkan sering bertanya kepada Terdakwa-1 dari mana mendapatkan uang tersebut, namun Terdakwa-1 selalu menutupi dengan alasan bahwa uang tersebut adalah uang titipan dari bos dan saat ditanya oleh Saksi-3 siapa bosnya, Terdakwa-1 menjawab “udah jangan banyak tanya, itu uang titipan dari bos dan nanti saya kembalikan untuk dikirim ke bos Kevin”.

36. Bahwa dari jumlah keseluruhan sisa uang hasil Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp2.162.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh dua juta rupiah), setelah dipergunakan oleh Terdakwa-1 saat ini uang tersebut masih tersisa, di rekening Bank BCA Terdakwa-1 Nomor rekening 6665317807 dengan Saldo akhir sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan di rekening Bank BNI atas nama Saksi-5 nomor rekening 1594372757 a.n. Sdri. Intan Puspitasari sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), namun didalam rekening BNI Saksi-5 tersebut ada juga uang hasil jerih payah Saksi-5 dari hasil menjual sayur, daging dan perabotan rumah tangga dan sisa uang dari pinjam Bank BRI sehingga Terdakwa-1 tidak tahu mana uang yang dari pemberian Terdakwa-1 dan mana uang yang dari hasil jerih payah Saksi-5 dan juga sisa uang dari Pinjam Bank BRI, kemudian ada juga Saldo di rekening BNI remunerasi Terdakwa-1 Nomor rekening 0812080949 a.n. Adinda Mayrindras sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan ada juga uang yang masih Terdakwa-1 simpan dirumah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

37. Bahwa barang-barang yang dibeli dari hasil Narkotika seperti rumah saat ini sedang dalam tahap pembangunan oleh Developer a.n. Sdr. Bushiri, mobil Toyota Raize 1.0 TGR warna putih atas Hitam Nopol KB 289 XX masih ada di rumah Terdakwa-1 dan sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 25 Nopol KB 2335 XX juga ada dirumah Terdakwa-1.

38. Bahwa tabungan rekening Bank BNI nomor rekening 1594372757 a.n. Sdri. Intan Puspitasari adalah milik Saksi-3 dan rekening Bank BNI Remunerasi Nomor rekening 0812080949 a.n. Adinda Mayrindra adalah milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 juga membenarkan bahwa kedua rekening Bank BNI tersebut aktif digunakan dan yang memegang kartu ATM dan menggunakan kedua rekening tabungan Bank BNI tersebut adalah Saksi-3 selaku istri Terdakwa-1.

39. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa-1 mau menjalankan bisnis peredaran gelap Narkotika dengan cara mengambil dan membawa narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Kevin dari Sajingan ke Pontianak karena Terdakwa-1 banyak mengalami kekalahan dari berjudi sehingga Terdakwa-1 berniat ingin cepat mengganti uang kekalahan judi tersebut dan selain itu Terdakwa-1 juga tergiur dengan iming-iming dari upah atau hasil yang besar.

Halaman 70 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia milik Terdakwa-1 yang diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar saat terjadi penangkapan pada tanggal 5 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah tas punggung warna Hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna Hijau yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
- b. Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah milik Saksi-3 dari hasil bisnis penjualan daging dan sayuran yang belum sempat Terdakwa-1 serahkan ke Saksi-3.
- c. 1 (buah) Kartu ATM Bank BCA warna Gold milik Terdakwa-1.
- d. 1 (satu) buah handphone warna Gold merk Oppo Reno 8.
- e. 1 (satu) buah handphone warna Biru merk Oppo A12.
- f. 1 (satu) buah handphone warna Hijau merk Iphone 13 Promax.
- g. 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat merk president.

41. Bahwa Terdakwa-1 tidak memiliki ijin atau pun legalitas dari instansi untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan I, kemudian Terdakwa-1 pernah mendapatkan arahan dari Danyonif 645/Gty dan atasan yang lainnya ataupun STR dari Komando Atas yang menyatakan bahwa setiap Prajurit TNI tidak boleh ataupun dilarang melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkoba.

42. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

43. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum mendapatkan upah dari membawa sabu-sabu pada tanggal 5 Februari 2023 tersebut, dikarenakan sabu-sabu yang dibawa oleh para Terdakwa tidak sampai ke pihak yang seharusnya menerima di Pontianak.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Serma Tarmizi (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2005 melalui Diksecaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Dodikjur Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) selanjutnya ditugaskan di Yonif 641/Bru (sekarang Yonif Raider 641/Bru), pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Staf Intel Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Deninteldam XII/Tpr dan pada tahun 2019 ditugaskan di Tim Intel Kodim 1208/Sambas, kemudian pada bulan Juli 2019 dipindahtugaskan di Tim Intel Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21061974401186, Jabatan Dansub Unit Intel B/III Tim Intelrem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw.
2. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa-2 kenal dengan Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) pada saat Terdakwa-2 berdinasi di Kec. Sambas dan memonitor wilayah Kec. Sambas dan sekitarnya, selanjutnya hubungan para Terdakwa semakin akrab

Halaman 71 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukulan para Terdakwa sedang mengambil barang di wilayah perbatasan RI-MLY berupa sosis, daging, sayur maupun sembako yang akan dipasarkan di wilayah Kec. Sambas dan Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 lewat handphone dan minta ditemani mengambil tas di Sajingan untuk diantar ke Pontianak dengan bekata "Bang bisa gak hari ini antar saya ke Sajingan mau ambil tas di jalan negara Sajingan dekat simpang tiga?", dikarenakan Terdakwa-1 belum lancar dalam mengemudikan mobil dan dijawab oleh Terdakwa-2 "kalau pagi saya nggak bisa karena ada kegiatan tapi kalau sore saya bisa" dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok bang sore aja".

4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-2 menjumpai Terdakwa-1 di samping Yonif 645/Gty, pada saat itu sudah terparkir mobil Toyota Avanza warna silver Nopol KB 1347 TL, kemudian Terdakwa-1 menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa-2, selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju Kec. Sajingan.

5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa sampai di Simpang tiga Aruk tepatnya dipertigaan Aruk, kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk berhenti selanjutnya Terdakwa-1 turun dari dalam mobil dan mengambil 2 (dua) buah tas warna Hitam yang berada ditepi jalan dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil belakang setelah itu Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 berangkat menuju Kota Pontianak.

6. Bahwa saat di dalam perjalanan, tepatnya di daerah Wajok Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Bang nanti kita akan dikasi upah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan nanti kita bagi dua setelah barang tersebut tiba di Pontianak mendengar penyampaian tersebut Terdakwa-2 merasa curiga dan kaget", kemudian Terdakwa-2 bertanya "Barang apa nih jangan-jangan sabu? dan dijawab Terdakwa-1 "udah Bang tenang aja sudah nanggung sebentar lagi juga sudah mau sampai setelah barang kita antar kita langsung pulang" dan pada saat itu Terdakwa-2 masih ragu dan mengatakan "jadi gimana nih lanjut ngak?" dijawab Terdakwa-1 "lanjut aja ,aman itu" sehingga para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Pontianak.

7. Bahwa pada saat di dalam perjalanan menuju Pontianak Terdakwa-2 baru mengetahui bahwa isi dari 2 (dua) buah tas yang diambil dari Kec. Sajingan adalah barang yang dilarang peredarannya yaitu Narkotika jenis sabu-sabu namun demikian Terdakwa-2 tetap mengantar barang tersebut ke Pontianak dikarenakan tergiur dengan upah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan pada saat Narkotika tersebut tiba di Pontianak.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB para Terdakwa tiba di Pontianak dan menuju Jl. Panglima Aim tepatnya di depan Indomaret pasar Seruni Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, setelah sampai lalu berhenti kemudian Terdakwa-1 keluar dari dalam mobil sambil berkomunikasi via

Halaman 72 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal, kemudian sekira pukul 00.25 WIB dengan posisi masih berada di dalam mobil Terdakwa-2 dihampiri seseorang menggunakan SPM jenis Honda Vario sambil mengatakan “ayo ikut saya”.

9. Bahwa pada saat Terdakwa-2 hendak mengikuti orang yang menghampiri tersebut tiba-tiba datang mobil menghadang mobil yang Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 kendarai dan disusul mobil lain yang seingat Terdakwa-2 berjumlah 3 (tiga) mobil yang kemudian diketahui oleh Terdakwa-2 setelah penangkapan bahwa orang yang berada di dalam 3 (tiga) unit mobil yang menghadang mobil Terdakwa-2 adalah anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang menggunakan pakaian preman, dari dalam mobil tersebut turun ± 10 (sepuluh orang) sambil membawa senjata dan mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “jangan bergerak” kemudian menyuruh para Terdakwa turun dari dalam mobil selanjutnya disuruh tiarap dibelakang mobil.

10. Bahwa kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar tersebut membuka bagasi belakang mobil dan menurunkan 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh para Terdakwa dari Kec. Sajingan dan membuka kedua tas kemudian mengeluarkan isi tas tersebut ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau, setelah dilakukan penangkapan para Terdakwa diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB para Terdakwa dijemput petugas Polisi Militer dan diamankan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr guna dilakukan proses lebih lanjut.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1 untuk mengambil tas di daerah Kec. Sajingan, Terdakwa-2 tidak menanyakan kepada Terdakwa-1 apa isi dari tas tersebut dikarenakan Terdakwa-2 pernah menemani Terdakwa-1 mengambil barang ke daerah perbatasan seperti sosis maupun sembako sehingga Terdakwa-2 tidak curiga jika barang yang akan diambil tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu.

12. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui kepada siapa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar dan selama perjalanan ke Pontianak Terdakwa-2 mengikuti petunjuk dan arahan dari Terdakwa-1 yang mana barang tersebut diantarkan ke Kota Pontianak.

13. Bahwa posisi kedua tas tersebut pada saat diambil oleh Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 berada ditepi jalan yang berjarak lebih kurang 6 KM dari Pos lintas batas negara RI- MLY tepatnya di Desa Sebunga Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar kedua tas tersebut warna hitam berbentuk tas ransei gunung bertuliskan mountain, kemudian Terdakwa-1 langsung memegang tali kedua tas tersebut dan selanjutnya membawanya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil belakang.

14. Bahwa sebelumnya Terdakwa-2 memang pernah menyampaikan kepada Terdakwa-1 tentang masalah perekonomiannya dimana Terdakwa-2 lagi butuh uang buat tambahan untuk membayar hutang saat itu Terdakwa-1 berkata “udah Abang ikut saya aja nanti saya tentukan tanggalnya” sehingga pada hari Sabtu tanggal 4 Februari

Halaman 73 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, sehingga pada tanggal 5 Februari 2023, Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 lewat handphone dan minta ditemani mengambil tas di Sajingan untuk diantar ke Pontianak dan saat itu Terdakwa-2 memang niat untuk membantu dikarenakan Terdakwa-1 tidak lancar dalam mengemudikan mobil.

15. Bahwa Terdakwa-2 tidak memiliki izin khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk membawa barang-barang yang dilarang dan dimiliki tanpa izin seperti Narkotika ataupun yang lainnya dan Terdakwa juga sebelumnya sudah sering dan berulang kali mendapat pengarahannya dan penekanan dari komandan satuan pada saat jam Komandan serta perintah dari Dandeninteldam XII/Tpr bahwa dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapat hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kedinasan TNI AD.

16. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

17. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tanjungpura untuk dilakukan penahanan dan dilaksanakan tes urine dan disaksikan petugas Pomdam XII/Tpr, dari hasil tes urine tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa-2 Negatif (-) mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

18. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui bahwa Terdakwa-1 sebelumnya sudah pernah membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Sajingan ke Pontianak.

19. Bahwa Terdakwa-2 maupun Terdakwa-1 belum mendapatkan upah/imbalan dari membawa sabu-sabu pada tanggal 5 Februari 2023 tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam.
- b. 20 (dua puluh) bungkus plastik Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau yang diberi Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 dengan berat Bruto +20.711 (dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) Gram.
- c. 20 (dua puluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal hasil penyisihan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh penyidik Ditres narkoba Polda Kalbar yang diberi Kode 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11 A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A dan 20A dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram.

Halaman 74 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T warna Silver

Metalik Nomor Polisi KB.1347.TL, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ015434, Nomor Mesin MB48815 Lengkap dengan Kunci dan STNKB.

e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

f. 1 (satu) unit Spm Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

g. 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

h. 1 (satu) unit Spm Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

i. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A.92, SIM Card 1 Telkomsel Nomor 081345292930, SIM Card 2 Telkomsel Nomor 081345366820, IMEI1 860621052757830, IMEI2 860621052757820.

j. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno.8 dengan SIM Card Telkomsel Nomor: 081349736082, IMEI1: 860483060708572, IMEI2: 860483060708564.

k. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A. 12 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081256415725, IMEI1 863634044411652, IMEI2 863634044411645.

l. 1 (satu) buah Handphone merk I PONE 13 PRO MAX dengan SIM Card Telkomsel Nomor 082155986804, IMEI1 359978125482756, IMEI2 359978125482530.

m. Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

n. Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

o. Uang tunai sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

p. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI beserta Kartu ATM a.n. Intan Puspitasari Nomor rekening 1594372757 saldo berjumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah diblokir.

q. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA a.n. Adinda Mayrindra Nomor rekening 6665317807 saldo berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

r. 1 (satu) buah Buku tabungan dan Kartu ATM Bank BNI a.n. Adinda Mayrindra Nomor rekening 0812080949 saldo berjumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

s. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold dengan Nomor Kartu 4837-9500-0198-0330.

t. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221-8421-5148-1329.

Halaman 75 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ATM Bank BRI Card dengan Nomor Kartu 8577598.

- v. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Gold Debit dengan Nomor Kartu 5307-9520-7255-9736.
- w. 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk SLOBE berisi:
 - 1) 1 (satu) buah STNKB Sepeda motor YAMAHA KB.4027.YD.
 - 2) Uang RM sejumlah 1 (satu ringgit).
 - 3) 2 (dua) buah Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama TARMIZI.
 - 4) 1 (satu) buah KTP atas nama TARMIZI.
 - 5) 1 (satu) buah dompet kartu warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TARMIZI.
 - b) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama TARMIZI.
 - c) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama WAHYUDI.
 - d) 1 (satu) buah kartu alfamart.
- x. 1 (satu) buah tas tangan warna Hitam merk EIGER berisi 1 (satu) buah buku kwitansi warna Hijau.
- y. 1 (satu) buah tas merk President warna Cokelat.
- z. 1 (satu) unit Rumah BTN di komplek perumahan Mitra All Residence beralamat di Jalan Lingkar Alternatif Sambas Kartiasa, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua lembar) Surat kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023 tentang Hasil pengujian Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- b. 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya.
- c. 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra Nomor rekening 1710702396 Bank BCA a.n. Busiri untuk pembelian rumah BTN di Kab. Sambas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1. Terhadap barang bukti berupa barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam.
 - b. 20 (dua puluh) bungkus plastik Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau yang diberi Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,18,19 dan 20 dengan berat Bruto +20.711 (dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) Gram.
 - c. 20 (dua puluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal hasil penyisihan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh penyidik Ditres narkoba Polda Kalbar yang diberi Kode 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A,

Halaman 76 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16A, 17A, 18A, 19A dan 20A dengan berat netto 0,37

(nol koma tiga tujuh) Gram.

Barang bukti tersebut di atas pada huruf a sampai dengan huruf c, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan tas yang berisi sabu-sabu yang dibawa oleh para Terdakwa dari Sajingan ke Pontianak dan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T warna Silver Metalik Nomor Polisi KB.1347.TL, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ015434, Nomor Mesin MB48815 Lengkap dengan Kunci dan STNKB.

Barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan kendaraan yang di sewa oleh Terdakwa-1 dari Saksi-6, dimana mobil sewaan tersebut digunakan oleh para Terdakwa guna membawa tas berisi sabu-sabu yang dibawa oleh para Terdakwa dari Sajingan ke Pontianak, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

f. 1 (satu) unit Spm Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

g. 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

h. 1 (satu) unit Spm Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

Barang bukti tersebut di atas pada huruf e sampai dengan huruf h, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan barang yang diperoleh oleh Terdakwa-1 seorang diri sebelum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2 sebagaimana dakwaan Oditur Militer, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 77 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
j. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A.92, SIM Card 1 Telkomsel Nomor 081345292930, SIM Card 2 Telkomsel Nomor 081345366820, IMEI1 860621052757830, IMEI2 860621052757820.

k. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A. 12 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081256415725, IMEI1 863634044411652, IMEI2 863634044411645.

l. 1 (satu) buah Handphone merk I PONE 13 PRO MAX dengan SIM Card Telkomsel Nomor 082155986804, IMEI1 359978125482756, IMEI2 359978125482530.

m. Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

n. Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diatas pada huruf i sampai dengan huruf n, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan alat komunikasi serta uang tunai yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa tertangkap membawa sabu-sabu dari Sajian ke Pontianak, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

o. Uang tunai sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

p. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI beserta Kartu ATM a.n. Intan Puspitasari Nomor rekening 1594372757 saldo berjumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah diblokir.

q. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA a.n. Adinda Mayrindra Nomor rekening 6665317807 saldo berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

r. 1 (satu) buah Buku tabungan dan Kartu ATM Bank BNI a.n. Adinda Mayrindra Nomor rekening 0812080949 saldo berjumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

s. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold dengan Nomor Kartu 4837-9500-0198-0330.

t. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221-8421-5148-1329.

u. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Card dengan Nomor Kartu 8577598.

v. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Gold Debit dengan Nomor Kartu 5307-9520-7255-9736.

Halaman 78 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti tersebut di atas pada huruf o sampai dengan huruf v, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan barang yang diperoleh oleh Terdakwa-1 seorang diri sebelum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2 sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- w. 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk SLOBE berisi:
- 1) 1 (satu) buah STNKB Sepeda motor YAMAHA KB.4027.YD.
 - 2) Uang RM sejumlah 1 (satu ringgit).
 - 3) 2 (dua) buah Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama TARMIZI.
 - 4) 1 (satu) buah KTP atas nama TARMIZI.
 - 5) 1 (satu) buah dompet kartu warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TARMIZI.
 - b) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama TARMIZI.
 - c) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama WAHYUDI.
 - d) 1 (satu) buah kartu alfamart.
- x. 1 (satu) buah tas tangan warna Hitam merk EIGER berisi 1 (satu) buah buku kwitansi warna Hijau.
- y. 1 (satu) buah tas merk President warna Cokelat
- Barang bukti tersebut di atas pada huruf w sampai dengan huruf y, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut dompet milik Terdakwa-2 serta tas milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa tertangkap membawa sabu-sabu dari Sajingan ke Pontianak, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- z. 1 (satu) unit Rumah BTN di kompleks perumahan Mitra All Residence beralamat di Jalan Lingkar Alternatif Sambas Kartiasa, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Barang bukti tersebut diatas pada huruf z, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan barang yang diperoleh oleh Terdakwa-1 sendiri sebelum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 79 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 2 (dua lembar) Surat kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023 tentang Hasil pengujian Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

Barang bukti tersebut diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut merupakan hasil uji barang bukti berupa sabu-sabu yang dibawa oleh para Terdakwa dari Sajingan ke Pontianak, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya.

- c. 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra Nomor rekening 1710702396 Bank BCA a.n. Busiri untuk pembelian rumah BTN di Kab. Sambas. Barang bukti tersebut di atas pada huruf b dan huruf c, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya suat-surat tersebut di atas diperoleh oleh Terdakwa-1 sendiri sebelum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan para Terdakwa yang telah dibenarkan oleh para Saksi, Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan khusus.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-2 kepada Saksi-3, dimana Terdakwa-2 menyatakan bahwa Terdakwa-2 pergi ke kota Pontianak bersama dengan Terdakwa-1 bukan pada malam hari, melainkan pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi lainnya maupun keterangan Terdakwa-1, dimana para Terdakwa pergi ke Simpang Aruk dan tiba di simpang Aruk sekira pukul 19.00 WIB, maka sangkalan Terdakwa-2 tersebut harus ditolak.
3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 kepada Saksi-4 terkait pada saat pengambilan barang bukti dari dalam mobil, belum ada Saksi yang menyaksikan pengambilan tersebut, dan Saksi-4 menyatakan bahwa pada saat pengambilan barang bukti dari dalam mobil, Saksi menunggu Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyaksikan

Halaman 80 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tersebut. Saksi dengan Saksi-5 sempat membuka semua pintu mobil akan tetapi tidak ada mengeluarkan apapun dari dalam mobil sampai dengan para Saksi lainnya datang dan keterangan Saksi-4 tersebut didukung oleh keterangan Saksi lainnya yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dikeluarkan dari dalam mobil sebelum para Saksi lainnya datang untuk menyaksikan. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa-1 tersebut harus ditolak.

4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 kepada Saksi-7 terkait pada saat bahwa sepeda motor Scoopy dan Yamaha WR adalah hasil dari usaha Terdakwa-1 di bidang kayu, bukan hasil dari membawa Narkotika dan atas sangkalan tersebut Saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya dimana barang-barang tersebut merupakan hasil Terdakwa-1 membawa Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keterangan Saksi-7 maupun keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan maupun alat bukti lainnya. Oleh karenanya baik sangkalan Terdakwa-1 tersebut serta keterangan Saksi-7 tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2010 melalui Diksecaba PK di Rindam V/Brawijaya, Prov. Jatim selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 19/KH selama 6 (enam) bulan dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21110085180590, Jabatan Ba Kima, Kesatuan Yonif 645/GTY.
2. Bahwa benar Serma Tarmizi (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2005 melalui Diksecaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Dodikjur Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) selanjutnya ditugaskan di Yonif 641/Bru (sekarang Yonif Raider 641/Bru), pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Staf Intel Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Deninteldam XII/Tpr dan pada tahun 2019 ditugaskan di Tim Intel Kodim 1208/Sambas, kemudian pada bulan Juli 2019 dipindahtugaskan di Tim Intel Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21061974401186, Jabatan Dansub Unit Intel B/III Tim Intelrem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw.
3. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. William (DPO) ketika Terdakwa-1 bersama satuannya Yonif 642/Kps Kab. Sintang, Prov. Kalbar sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Entikong, Prov. Kalbar, dimana Sdr. William (DPO) seorang warga negara Malaysia yang memiliki usaha

Halaman 81 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sosis dari Negara Malaysia ke wilayah Negara Indonesia melalui perbatasan Jagoi Baban, Prov. Kalbar.

4. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa-1 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, kemudian Terdakwa-1 memulai usaha pengiriman barang sembako dan sosis dari Negara Malaysia melalui jalur Jagoi Baban atau Sajingan daerah Perbatasan RI-Malaysia, Prov. Kalbar selanjutnya dipasarkan di Wilayah Kab. Sambas dan Kota Singkawang, saat yang bersamaan Terdakwa-2 mendapat penugasan memonitor wilayah, Kab. Sambas, Prov. Kalbar sebagai Satgas Intel Korem 121/Abw, kemudian hubungan keduanya menjadi akrab setelah Terdakwa-2 menjadi pengawal pengiriman barang sembako dan sosis yang merupakan usaha Terdakwa-1.

5. Bahwa benar pada bulan September 2022 Terdakwa-1 bertemu lagi dengan Sdr. William di perbatasan RI-Malaysia Wilayah Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, saat itu Terdakwa-1 bertanya "Apa can yang bisa dikerjakan ini Bang?", dijawab Sdr. Wiliam "Nanti saya kasih Nomor handphone orang Pontianak, hubungi saja dia, nanti orang itu ada kasih can ke kamu" kemudian Sdr. William memberikan Nomor handphone 085652016419 an. Sdr. Febri (DPO) bertempat tinggal di Kota Pontianak, kemudian Nomor tersebut Terdakwa-1 simpan dalam memori Iphone 13 Pro mix miliknya dengan nama "bengkel kawasaki" untuk lebih mudah mengingat.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa-1 bertemu kembali dengan Sdri. William, Terdakwa-1 sudah sering melakukan pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu dari Wilayah perbatasan Kab. Sambas menuju Kota Pontianak kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Pertama; pada bulan September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 mengambil Narkotika jenis sabu-sabu seberat \pm 1 (satu) Kg dalam tas di Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar menggunakan mobil rental milik Sdri. Paulina Teodora (Saksi- 6) Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, selanjutnya dijemput menuju daerah Beting Kota Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Yus Kecil (DPO). Oleh karena barangnya kepeng/rusak tidak bisa dibayar, kemudian Terdakwa-1 meminta ongkos untuk kembali ke Kab. Sambas dan diberikan uang oleh Sdr. Adul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun barang yang dibawa Terdakwa-1 tersebut ditinggalkan di tempat Sdr. Yus Kecil.

b. Kedua; pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WB Terdakwa-1 atas permintaan Sdr. Wiliam (DPO) kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak 2 (dua) bungkus dalam tas di Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar menggunakan kendaraan rental milik Saksi-6 Toyota Avanza warna silver Nopol KB 1347 TL, kemudian menuju daerah Beting Kota Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Yus Kecil (DPO), kemudian Sdr. Yus Kecil memberikan uang sebagai upah/jasa sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh

Halaman 82 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id untuk uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu seharusnya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun baru dibayar tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Sdr. Adul berkata nanti ada Bos yang menghubungi kamu, kemudian Terdakwa-1 kembali ke Kab. Sambas dengan membawa uang tersebut, kesokan harinya uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa-1 kirim kepada Sdr. Kevin ke Nomor Rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya yang beralamat di Stabat, Prov. Sumatera Utara melalui Bank BCA Cabang Kab. Sambas.

c. Ketiga; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 kembali mengambil narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di Kec. Sajingan atas permintaan Sdr. Wiliam dalam satu tas ransel warna Hitam di tempat yang sama dengan waktu yang pertama dan kedua menggunakan kendaraan rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 langsung kembali ke Sambas, kemudian pukul 21.20 WIB Terdakwa-1 dijemput di samping Bataliyon 645/GTY oleh orang suruhan Sdri Adul, setelah sampai di Pontianak, Narkotika jenis sabu-sabu diserahkan kepada Sdr. Adul di rumahnya daerah Beting Kota Pontianak kebetulan ada juga Sdr. Toing (DPO), selanjutnya Sdr. Adul dan Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Toing keluar dari kamar dan Sdr. Toing memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 3 (tiga) tas warna hitam terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Adul memberikan uang upah atau jasa kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa-1 langsung diantar pulang ke Sambas oleh orang suruhannya Sdr. Adul dan tiba di Sambas sekira pukul 08.00 WIB langsung memindahkan uang tersebut ke dalam mobil yang disewa oleh Terdakwa-1 yang diparkirkan di samping Bataliyon 645/GTY, selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi ke Bank BCA Cabang Sambas menggunakan mobil rental tersebut untuk mengirim uang kepada Sdr. Kevin ke Nomor Rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar), sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimasukkan ke dalam rekening Bank BCA Nomor 6665317807 a.n. Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) dan dipergunakan untuk kepentingannya pribadi.

d. Keempat; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 mengambil lagi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di Kec. Sajingan atas permintaan dari Sdr. William dalam satu tas rangsel warna Hitam menggunakan kendaraan rental Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian

Halaman 83 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa-1 dijemput orang suruhan Sdr. Adul dari Beting Kota Pontianak

langsung berangkat ke Beting Pontianak dan tiba di Beting Pontianak Timur sekira jam 00.25 WIB, selanjutnya berhenti di dekat sungai daerah Beting Pontianak, kemudian Terdakwa-1 dijemput oleh Sdr. Adul dengan menggunakan sepeda motor NMax dan dibawa ke rumah Sdr. Adul yang sudah ada Sdr. Yus Kecil, kemudian Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil masuk kedalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil keluar dari kamar, setelah itu Sdr. Yus Kecil memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang disimpan didalam 2 (dua) buah tas warna Hitam terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Adul memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai upah membawa toe berisi narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa-1 diantar pulang ke Sambas oleh orang suruhan Sdr. Adul, sesampainya di Sambas sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 memindahkan uang tersebut ke dalam mobil yang disewanya yang diparkirkan di samping Bataliyon 645/GTY, selanjutnya Terdakwa-1 pergi ke Bank BCA Cabang Sambas, sesampainya di Bank BCA cabang Sambas Terdakwa-1 mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Kevin ke rekening Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Bank BCA Syariah a.n. Sugiarto atas permintaan Sdr. Kevin.

e. Kelima; pada bulan Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil lagi narkotika jenis sabu- sabu di Kec. Sajingan atas permintaan dari Sdr. Wiliam (DPO) dalam satu tas rangsel warna Hitam tempat yang sama sebelumnya, menggunakan mobil rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA kemudian Terdakwa-1 berangkat ke daerah Beting Kota Pontianak bertemu dengan Sdr. Adul, Yus kecil dan Sdr. Toing, selanjutnya Sdr. Adul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa-1, tidak berapa lama Sdr. Adul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing keluar dari kamar, kemudian Terdakwa-1 menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga menerima upah sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa-1 kirimkan secara tunai ke Bank BRI Norek 063801001820301 a.n. CV. Makmur Jaya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah), namun dalam pengiriman uang tersebut Terdakwa-1 mengelabui pihak Bank dengan alasan bahwa uang tersebut uang dari hasil kelapa sawit, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Terdakwa-1 masukkan ke

Halaman 84 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 665317807 a.n. Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) Bank

BCA Cab. Sambas, kemudian keesokan Terdakwa-1 mengirimkan lagi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) kepada Sdr. Kevin ke rekening Bank BRI Norek 063801001820301 a.n. CV. Makmur Jaya, sedangkan sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetap berada di rekening Bank BCA milik Terdakwa-1 dan rencananya akan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

f. Keenam; pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil narkoba jenis sabu-sabu menggunakan mobil rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA di Kec. Sajingan atas permintaan dari Sdr. Wiliam (DPO) dalam satu tas ransel kecil warna Hitam ditempat yang sama dengan tempat pengambilan sebelumnya, kemudian Terdakwa-1 dijemput di samping Bataliyon 645/GTY oleh orang suruhan Sdr. Adul dari Beting Kota Pontianak menggunakan mobil, setelah sampai di Beting Kota Pontianak dibawa ke rumah Sdr. Adul dan di dalam rumah Sdr. Adul sudah ada Sdr. Toing, selanjutnya Sdr. Adul dan Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkoba jenis sabu-sabu, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Toing keluar dari kamar, sambil Sdr. Toing memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menerima upah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang pembayaran Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa-1 kirimkan secara tunai melalui teller Bank BCA ke rekening Bank BRI CV Makmur Jaya Norek 063801001820301 sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disimpan dirumahnya asrama Yonif 645/Gty.

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 Terdakwa-2 menelepon Terdakwa-1 dengan mengatakan memiliki permasalahan perekonomian, dimana Terdakwa-2 membutuhkan uang tambahan untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa-1 berkata “udah Abang ikut saya aja nanti saya tentukan tanggalnya”.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri (DPO) dengan berkata “saya teman bang William dan saya mendapat Nomor handphone Abang dari Sdr. William, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan Bang?”, dijawab Sdr. Febri “besok malam pukul 19.00 WIB” kamu ambil 2 (dua) buah tas di pinggir jalan negara lewat SPBU ada tanda marka jalan di dekat simpang tiga Sajingan Besar, kemudian bawa kedua tas itu ke Pontianak”, dijawab Terdakwa-1 “Ok Bang”, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Febri menelepon Terdakwa-1 lagi untuk memastikan kesiapannya mengambil tas dan Terdakwa-1 menyanggupinya.

Halaman 85 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 34/Sk/2023 tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB

Terdakwa-1 menelepon Saksi-6 untuk menyewa kembali mobilnya, namun Terdakwa-1 hanya datang ke tempat Saksi-6 mengambil kunci mobil Toyota Avanza warna Sylver Nopol KB 1347 TL, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 "Bang bisa gak hari ini antar saya ke Sajingan mau ambil tas di jalan negara Sajingan dekat simpang tiga?", dijawab Terdakwa-2 "kalau pagi saya nggak bisa karena ada kegiatan kunjungan Pangdam, tapi kalau sore saya bisa", dijawab Terdakwa-1 "Ok bang sore aja".

10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 "Bang mobil sudah siap, ayo berangkat ngambil tas di Jl. Negara Sajingan di dekat simpang tiga" dijawab Terdakwa-2 "Ok, Abang merapat", selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol KB 1347 TL yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-1 duduk di sebelah Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri "Bang saya sudah berangkat, nanti kalau saya sudah sampai di Sajingan dan sudah mengambil tasnya, saya hubungi Abang lagi dan saya langsung berangkat ke Pontianak tidak singgah-singgah", dijawab Sdr. Febri "Ok, nanti kabari aja, pokoknya langsung berangkat ke Pontianak ke depan Indomaret di Seruni sebelah kiri dari simpang tiga", dijawab Terdakwa-1 "baik bang".

11. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB para Terdakwa sampai ditepi jalan berjarak ± 6 KM dari Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia tepatnya di Desa. Sebunga, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 untuk menghentikan kendaraanya, kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil dan menemukan 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam, kemudian memasukkan ke bagasi belakang lalu berangkat menuju Kota Pontianak, sambil Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri "Bang, barang tas sudah saya ambil, nanti saya kabari lagi" dijawab Sdr. Febri "Ok" selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak.

12. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di Daerah Wajok, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 "Bang, nanti kita akan dikasih upah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan nanti kita bagi dua setelah barang tiba di Pontianak" mendengar pernyataan tersebut dijawab Terdakwa-2 "barang apa ini ?, jangan-jangan sabu-sabu" dijawab Terdakwa-1 "Udah bang tenang aja, sudah nanggung sebentar lagi juga sudah mau sampai setelah barang kita antar kita langsung pulang" namun Terdakwa-2 masih ragu dan berkata lagi "jadi gimana nih lanjut gak ?" dijawab Terdakwa-1 "lanjut aja aman itu" sehingga para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan.

13. Bahwa benar sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa-1 ditelepon Sdr. Febri "Kamu udah sampai mana?", dijawab Terdakwa-1 "baru lewat Mempawah", Sdr. Febri berkata lagi "Nanti kalau udah sampai Siantan (Kota Pontianak) hubungi saya" dijawab Terdakwa-1 "Iya bang", kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan, sehingga sekira pukul 23.45 WIB tiba di Daerah Siantan, Kota Pontianak, namun Terdakwa-1

Halaman 86 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 87/Pg/2023

putusan menelepon Sdr. Febri melanjutkan perjalanan, hingga sampai di jembatan Tol Landak barulah menelepon Sdr. Febri “saya sudah sampai di Pontianak”, dijawab Sdr. Febri “langsung aja ke Indomaret pasar Seruni sebelah kiri”, dijawab Terdakwa-1 “Ok, abang nanti pakai apa dan baju apa?” dijawab Sdr. Febri “saya pakai motor Vario Hitam, baju warna Putih dan pakai topi Hitam”, dijawab Terdakwa-1 “Ok”.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB para Terdakwa berhenti di depan Indomaret pasar Seruni beralamat di Jl. Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa-1 turun dari mobil untuk buang air kecil di toilet Indomaret, sedangkan Terdakwa-2 stanby di mobil, setelah selesai Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Febri “Abang dimana?, Saya sudah sampai di depan Indomaret kok abang nggak ada?”, dijawab oleh Sdr. Febri “saya tadi menyusul abang ke depan tapi abang nggak lihat saya, saya pakai baju putih dan topi serta menggunakan motor vario Hitam, takutnya abang nggak tahu jalan, sekarang saya di Indomar”, dijawab oleh Terdakwa-1 “abang balik kananlah, tadikan kata abang saya disuruh nunggu di depan Indomaret”, dijawab oleh Sdr. Febri “Ok Bang”.

15. Bahwa benar sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa-1 menelepon lagi Sdr. Febri “Abang dimana, kok nggak datang-datang?, jangan lama-lama karena tasnya mau digimakan”, dijawab oleh Sdr. Febri “Ok Bang ini saya udah dekat, Abang nggak lihatkah ?, saya pakai baju putih dan pakai topi Hitam serta pakai motor vario Hitam”, kemudian Terdakwa-1 melihat Sdr. Febri memberikan isyarat menggerakkan tangan kirinya sambil berkata “ayo ikut”, dan ketika Terdakwa-1 hendak masuk ke dalam mobil menyusul Sdr. Febri, secara bersamaan tim gabungan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Tim dari Bea Cukai Kalbar berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya Saksi-4 (Aiptu Hotman F.H.) dan Saksi-5 (Bripka Gerson O Tabais) dengan mengendarai 3 (tiga) mobil menghadang mobil dan menangkap para Terdakwa, kemudian salah satu petugas berteriak “Diam tetap di mobil”, sambil meletuskan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian para Terdakwa ditarik keluar dari mobil dan ditiarapkan ke tanah dan langsung tangan Para Terdakwa diikat di belakang badan, kemudian Terdakwa-2 mengatakan “saya ini anggota TNI AD”, kemudian dilakukan pengecekan isi dompet Para Terdakwa dan ditemukan KTA (Kartu Tanda Anggota TNI AD).

16. Bahwa benar dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa disaksikan oleh para Terdakwa, Sdr. Muhammad Ali (Saksi-1) karyawan Indomaret dan Sdr. Muhammad Wahid (Saksi-2) ketua RT setempat serta masyarakat di TKP didapatkan barang bukti yang berkaitan langsung atau tidak langsung milik para Terdakwa antara lain:

- a. 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver Metalik;

Halaman 87 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam berisi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau dengan total keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- c. Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A.92 warna Biru;
- f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno8 warna Putih;
- g. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna Biru;
- h. 1 (satu) buah handphone merk IPONE 13 PRO MAX warna Hijau;

dan beberapa barang bukti lainnya milik para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk diamankan.

17. Bahwa benar setelah tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar kedua tas warna Hitam diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan dilakukan penimbangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan disaksikan oleh para Terdakwa diketahui seberat ± 20 (dua puluh) Kilo Gram, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk mengikuti proses hukum.

18. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan ulang dengan menggunakan timbangan digital merk Nankai terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau berisi serbuk Putih Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Nomor urut 01 s.d. 20 dengan berat Brutto masing-masing 1034 Gram s.d. 1037 Gram dengan total keseluruhannya dengan berat bruto ± 20.711 (Dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Penyidik Pomdam XII/Tpr pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dihadiri Penasehat Hukum Para Terdakwa serta ditandatangani oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr a.n. Kapten Cpm Abdul Kadir NRP 21980185880678.

19. Bahwa benar kemudian dilakukan penyisihan Barang bukti dari masing-masing bungkus sesuai Nomor urut 01 s.d 20 dengan rata-rata disisihkan menggunakan plastik klip tranparan sebanyak $\pm 0,1$ gram s.d. 0,2 gram dengan total seluruhnya seberat $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram selanjutnya dilakukan Pengujian Barang bukti seberat $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK Nomor R- PP.01.01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Pontianak a.n. Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt., dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0169.K, tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak

Halaman 88 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/Si.Apt., NIP 198104272006042004, kesimpulan;
menyatakan barang bukti milik para Terdakwa positif mengandung bahan aktif
Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU
RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar para Terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi yang
dapat menyalurkan Narkotika Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan perkataan lain
bahwa para Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai memiliki izin untuk melakukan
kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk
Narkotika dan alat kesehatan.

21. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum mendapatkan upah dari
membawa sabu-sabu pada tanggal 5 Februari 2023 tersebut, dikarenakan sabu-sabu
yang dibawa oleh para Terdakwa tidak sampai ke pihak yang seharusnya menerima di
Pontianak.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para
Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama:

Pasal 114 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
rumusannya adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)
gram yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau

Kedua:

Pasal 112 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
rumusannya adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif
maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-
fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan
membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) *juncto* ayat (2)
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-
1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur:

Halaman 89 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai

2. Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”
3. Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang- undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum terhadap diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud Barangsiapa berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2010 melalui Diksecaba PK di Rindam V/Brawijaya, Prov. Jatim selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabif di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Brigif 19/KH selama 6 (enam) bulan dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21110085180590, Jabatan Ba Kima, Kesatuan Yonif 645/GTY.
2. Bahwa benar Serma Tarmizi (Terdakwa-2) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2005 melalui Diksecaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), Prov. Kalbar selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikjurbaif di Dodikjur Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) selanjutnya ditugaskan di Yonif 641/Bru (sekarang Yonif Raider 641/Bru), pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Staf Intel Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Deninteldam XII/Tpr dan pada tahun 2019 ditugaskan di Tim Intel Kodim 1208/Sambas, kemudian pada bulan Juli 2019 dipindahtugaskan di Tim Intel Korem 121/Abw sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21061974401186, Jabatan Dansub Unit Intel B/III Tim Intelrem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI, para Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa

Halaman 90 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga para Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu para Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Kata-kata Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu telah ditentukan oleh suatu aturan), (karena kewenangan memiliki, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan Tanpa hak berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I).

Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan kepunyaan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang- undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindung oleh hukum.

Bahwa tindakan yang dilarang disini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana siapa yang berhak untuk itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian” yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang mempunyai keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda dalam hal ini Narkotika Golongan I sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda dalam hal ini narkotika golongan I benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (para Terdakwa).

Halaman 91 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan menyediakan yaitu suatu tindakan untuk mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu, dalam hal ini mengadakan Narkotika Golongan I.

Oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan melebihi 5 (lima) gram yaitu berat dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut minimal berjumlah minimal 5 (lima) gram.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. William (DPO) ketika Terdakwa- 1 bersama satuannya Yonif 642/Kps Kab. Sintang, Prov. Kalbar sedang melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia Wilayah Entikong, Prov. Kalbar, dimana Sdr. William (DPO) seorang warga negara Malaysia yang memiliki usaha pengiriman barang sembako dan sosis dari Negara Malaysia ke wilayah Negara Indonesia melalui perbatasan Jagoi Baban, Prov. Kalbar.
2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa-1 dipindahtugaskan ke Yonif 645/GTY, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, kemudian Terdakwa-1 memulai usaha pengiriman barang sembako dan sosis dari Negara Malaysia melalui jalur Jagoi Baban atau Sajingan daerah Perbatasan RI-Malaysia, Prov. Kalbar selanjutnya dipasarkan di Wilayah Kab. Sambas dan Kota Singkawang, saat yang bersamaan Terdakwa-2 mendapat penugasan memonitor wilayah, Kab. Sambas, Prov. Kalbar sebagai Satgas Intel Korem 121/Abw, kemudian hubungan keduanya menjadi akrab setelah Terdakwa-2 menjadi pengawal pengiriman barang sembako dan sosis yang merupakan usaha Terdakwa-1.
3. Bahwa benar pada bulan September 2022 Terdakwa-1 bertemu lagi dengan Sdr. William di perbatasan RI-Malaysia Wilayah Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, saat itu Terdakwa-1 bertanya "Apa can yang bisa dikerjakan ini Bang?", dijawab Sdr. Wiliam "Nanti saya kasih Nomor handphone orang Pontianak, hubungi saja dia, nanti orang

Halaman 92 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung kemudian Sdr. William memberikan Nomor handphone 085652016419 an. Sdr. Febri (DPO) bertempat tinggal di Kota Pontianak, kemudian Nomor tersebut Terdakwa-1 simpan dalam memori Iphone 13 Pro mix miliknya dengan nama "bengkel kawasaki" untuk lebih mudah mengingat.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa-1 bertemu kembali dengan Sdri. William, Terdakwa-1 sudah sering melakukan pengiriman Narkotika jenis sabu-sabu dari Wilayah perbatasan Kab. Sambas menuju Kota Pontianak kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Pertama; pada bulan September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 mengambil Narkotika jenis sabu-sabu seberat ± 1 (satu) Kg dalam tas di Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar menggunakan mobil rental milik Sdri. Paulina Teodora (Saksi- 6) Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, selanjutnya dijemput menuju daerah Beting Kota Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Yus Kecil (DPO). Oleh karena barangnya kepeng/rusak tidak bisa dibayar, kemudian Terdakwa-1 meminta ongkos untuk kembali ke Kab. Sambas dan diberikan uang oleh Sdr. Adul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun barang yang dibawa Terdakwa-1 tersebut ditinggalkan di tempat Sdr. Yus Kecil.

b. Kedua; pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WB Terdakwa-1 atas permintaan Sdr. Wiliam (DPO) kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak 2 (dua) bungkus dalam tas di Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar menggunakan kendaraan rental milik Saksi-6 Toyota Avanza warna silver Nopol KB 1347 TL, kemudian menuju daerah Beting Kota Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) dan Sdr. Yus Kecil (DPO), kemudian Sdr. Yus Kecil memberikan uang sebagai upah/jasa sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu seharusnya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun baru dibayar tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Sdr. Adul berkata nanti ada Bos yang menghubungi kamu, kemudian Terdakwa-1 kembali ke Kab. Sambas dengan membawa uang tersebut, kesokan harinya uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa-1 kirim kepada Sdr. Kevin ke Nomor Rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya yang beralamat di Stabat, Prov. Sumatera Utara melalui Bank BCA Cabang Kab. Sambas.

c. Ketiga; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 kembali mengambil narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di Kec. Sajingan atas permintaan Sdr. Wiliam dalam satu tas ransel warna Hitam di tempat yang sama dengan waktu yang pertama dan kedua menggunakan kendaraan rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 langsung kembali ke Sambas, kemudian pukul 21.20 WIB Terdakwa-1 dijemput

Halaman 93 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 645/G

di samping Bataliyon 645/GTY oleh orang suruhan Sdr. Adul, setelah sampai di Pontianak, Narkotika jenis sabu-sabu diserahkan kepada Sdr. Adul di rumahnya daerah Beting Kota Pontianak kebetulan ada juga Sdr. Toing (DPO), selanjutnya Sdr. Adul dan Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Toing keluar dari kamar dan Sdr. Toing memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 3 (tiga) tas warna hitam terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Adul memberikan uang upah atau jasa kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa-1 langsung diantar pulang ke Sambas oleh orang suruhannya Sdr. Adul dan tiba di Sambas sekira pukul 08.00 WIB langsung memindahkan uang tersebut ke dalam mobil yang disewa oleh Terdakwa-1 yang diparkirkan di samping Bataliyon 645/GTY, selanjutnya Terdakwa-1 langsung pergi ke Bank BCA Cabang Sambas menggunakan mobil rental tersebut untuk mengirim uang kepada Sdr. Kevin ke Nomor Rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV. Makmur Jaya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar), sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimasukkan ke dalam rekening Bank BCA Nomor 6665317807 a.n. Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) dan dipergunakan untuk kepentingannya pribadi.

d. Keempat; pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa-1 mengambil lagi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di Kec. Sajingan atas permintaan dari Sdr. William dalam satu tas rangsel warna Hitam menggunakan kendaraan rental Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA, kemudian Terdakwa-1 dijemput orang suruhan Sdr. Adul dari Beting Kota Pontianak langsung berangkat ke Beting Pontianak dan tiba di Beting Pontianak Timur sekira jam 00.25 WIB, selanjutnya berhenti di dekat sungai daerah Beting Pontianak, kemudian Terdakwa-1 dijemput oleh Sdr. Adul dengan menggunakan sepeda motor NMax dan dibawa ke rumah Sdr. Adul yang sudah ada Sdr. Yus Kecil, kemudian Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil masuk kedalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Yus Kecil keluar dari kamar, setelah itu Sdr. Yus Kecil memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang disimpan didalam 2 (dua) buah tas warna Hitam terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Adul memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai upah membawa toe berisi narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa-1 diantar pulang ke Sambas oleh orang suruhan Sdr. Adul, sesampainya di Sambas sekira pukul 08.00 WIB

Halaman 94 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Terdakwa-1 menggunakan uang tersebut ke dalam mobil yang disewanya yang diparkirkan di samping Bataliyon 645/GTY, selanjutnya Terdakwa-1 pergi ke Bank BCA Cabang Sambas, sesampainya di Bank BCA cabang Sambas Terdakwa-1 mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Kevin ke rekening Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dikirim ke rekening Bank BCA Syariah a.n. Sugiarto atas permintaan Sdr. Kevin.

e. Kelima; pada bulan Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil lagi narkotika jenis sabu- sabu di Kec. Sajingan atas permintaan dari Sdr. Wiliam (DPO) dalam satu tas ransel warna Hitam tempat yang sama sebelumnya, menggunakan mobil rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA kemudian Terdakwa-1 berangkat ke daerah Beting Kota Pontianak bertemu dengan Sdr. Abdul, Yus kecil dan Sdr. Toing, selanjutnya Sdr. Abdul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa-1, tidak berapa lama Sdr. Abdul, Sdr. Yus Kecil dan Sdr. Toing keluar dari kamar, kemudian Terdakwa-1 menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga menerima upah sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa-1 kirimkan secara tunai ke Bank BRI Norek 063801001820301 a.n. CV. Makmur Jaya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah), namun dalam pengiriman uang tersebut Terdakwa-1 mengelabui pihak Bank dengan alasan bahwa uang tersebut uang dari hasil kelapa sawit, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Terdakwa-1 masukkan ke dalam Nomor rekening 6665317807 a.n. Adinda Mayrindra (Terdakwa-1) Bank BCA Cab. Sambas, kemudian keesokan Terdakwa-1 mengirimkan lagi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) kepada Sdr. Kevin ke rekening Bank BRI Norek 063801001820301 a.n. CV. Makmur Jaya, sedangkan sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetap berada di rekening Bank BCA milik Terdakwa-1 dan rencananya akan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

f. Keenam; pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa-1 mengambil narkotika jenis sabu-sabu menggunakan mobil rental milik Saksi-6 Toyota jenis Avanza warna Hitam Metalik Nopol KB 1608 PA di Kec. Sajingan atas permintaan dari Sdr. Wiliam (DPO) dalam satu tas ransel kecil warna Hitam ditempat yang sama dengan tempat pengambilan sebelumnya, kemudian Terdakwa-1 dijemput di samping Bataliyon 645/GTY oleh orang suruhan Sdr. Abdul dari Beting Kota Pontianak menggunakan mobil, setelah sampai di Beting Kota Pontianak dibawa ke rumah Sdr. Abdul dan di dalam rumah Sdr. Abdul sudah ada Sdr. Toing,

Halaman 95 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Sdr. Toing masuk ke dalam kamar untuk mencoba narkotika jenis sabu-sabu, tidak berapa lama Sdr. Adul dan Sdr. Toing keluar dari kamar, sambil Sdr. Toing memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menerima upah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa- 1 kirimkan secara tunai melalui teller Bank BCA ke rekening Bank BRI CV Makmur Jaya Norek 063801001820301 sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disimpan dirumahnya asrama Yonif 645/Gty.

5. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 Terdakwa-2 menelepon Terdakwa-1 dengan mengatakan memiliki permasalahan perekonomian, dimana Terdakwa-2 membutuhkan uang tambahan untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa-1 berkata “udah Abang ikut saya aja nanti saya tentukan tanggalnya”.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri (DPO) dengan berkata “saya teman bang William dan saya mendapat Nomor handphone Abang dari Sdr. William, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan Bang?”, dijawab Sdr. Febri “besok malam pukul 19.00 WIB” kamu ambil 2 (dua) buah tas di pinggir jalan negara lewat SPBU ada tanda marka jalan di dekat simpang tiga Sajingan Besar, kemudian bawa kedua tas itu ke Pontianak”, dijawab Terdakwa-1 “Ok Bang”, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Febri menelepon Terdakwa-1 lagi untuk memastikan kesiapannya mengambil tas dan Terdakwa-1 menyanggupinya.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-1 menelephone Saksi-6 untuk menyewa kembali mobilnya, namun Terdakwa-1 hanya datang ke tempat Saksi-6 mengambil kunci mobil Toyota Avanza warna Sylver Nopol KB 1347 TL, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 “Bang bisa gak hari ini antar saya ke Sajingan mau ambil tas di jalan negara Sajingan dekat simpang tiga?”, dijawab Terdakwa-2 “kalau pagi saya nggak bisa karena ada kegiatan kunjungan Pangdam, tapi kalau sore saya bisa”, dijawab Terdakwa-1 “Ok bang sore aja”.

8. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 “Bang mobil sudah siap, ayo berangkat ngambil tas di Jl. Negara Sajingan di dekat simpang tiga” dijawab Terdakwa-2 “Ok, Abang merapat”, selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol KB 1347 TL yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-1 duduk di sebelah Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri “Bang saya sudah berangkat, nanti kalau saya sudah sampai di Sajingan dan sudah mengambil tasnya, saya hubungi Abang

Halaman 96 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya langsung berangkat ke Pontianak tidak singgah-singgah”, dijawab Sdr.

Febri “Ok, nanti kabari aja, pokoknya langsung berangkat ke Pontianak ke depan Indomaret di Seruni sebelah kiri dari simpang tiga”, dijawab Terdakwa-1 “baik bang”.

9. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB para Terdakwa sampai ditepi jalan berjarak ± 6 KM dari Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia tepatnya di Desa. Sebunga, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 untuk menghentikan kendaraanya, kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil dan menemukan 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam, kemudian memasukkan ke bagasi belakang lalu berangkat menuju Kota Pontianak, sambil Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri “Bang, barang tas sudah saya ambil, nanti saya kabari lagi” dijawab Sdr. Febri “Ok” selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak.

10. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di Daerah Wajok, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 “Bang, nanti kita akan dikasih upah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan nanti kita bagi dua setelah barang tiba di Pontianak” mendengar pernyataan tersebut dijawab Terdakwa-2 “barang apa ini ?, jangan-jangan sabu-sabu” dijawab Terdakwa-1 “Udah bang tenang aja, sudah nanggung sebentar lagi juga sudah mau sampai setelah barang kita antar kita langsung pulang” namun Terdakwa-2 masih ragu dan berkata lagi “jadi gimana nih lanjut gak ?” dijawab Terdakwa-1 “lanjut aja aman itu” sehingga para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa-1 ditelepon Sdr. Febri “Kamu udah sampai mana?”, dijawab Terdakwa-1 “baru lewat Mempawah”, Sdr. Febri berkata lagi “Nanti kalau udah sampai Siantan (Kota Pontianak) hubungi saya” dijawab Terdakwa-1 “Iya bang”, kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan, sehingga sekira pukul 23.45 WIB tiba di Daerah Siantan, Kota Pontianak, namun Terdakwa-1 tidak menelepon Sdr. Febri dan melanjutkan perjalanan, hingga sampai di jembatan Tol Landak barulah menelepon Sdr. Febri “saya sudah sampai di Pontianak”, dijawab Sdr. Febri “langsung aja ke Indomaret pasar Seruni sebelah kiri”, dijawab Terdakwa-1 “Ok, abang nanti pakai apa dan baju apa?” dijawab Sdr. Febri “saya pakai motor Vario Hitam, baju warna Putih dan pakai topi Hitam”, dijawab Terdakwa-1 “Ok”.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB para Terdakwa berhenti di depan Indomaret pasar Seruni beralamat di Jl. Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa-1 turun dari mobil untuk buang air kecil di toilet Indomaret, sedangkan Terdakwa-2 standby di mobil, setelah selesai Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Febri “Abang dimana?, Saya sudah sampai di depan Indomaret kok abang nggak ada?”, dijawab oleh Sdr. Febri “saya tadi nyusul abang ke depan tapi abang nggak lihat saya, saya pakai baju putih dan topi serta menggunakan motor vario Hitam, takutnya abang nggak tahu jalan, sekarang saya di Indomar”, dijawab oleh Terdakwa-1 “abang

Halaman 97 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang saya disuruh nunggu di depan Indomaret", dijawab oleh Sdr. Febri "Ok Bang".

13. Bahwa benar sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa-1 menelepon lagi Sdr. Febri "Abang dimana, kok nggak datang-datang?, jangan lama-lama karena tasnya mau digimankan", dijawab oleh Sdr. Febri "Ok Bang ini saya udah dekat, Abang nggak lihatkah ?, saya pakai baju putih dan pakai topi Hitam serta pakai motor vario Hitam", kemudian Terdakwa-1 melihat Sdr. Febri memberikan isyarat menggerakkan tangan kirinya sambil berkata "ayo ikut", dan ketika Terdakwa-1 hendak masuk ke dalam mobil menyusul Sdr. Febri, secara bersamaan tim gabungan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Tim dari Bea Cukai Kalbar berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya Saksi-4 (Aiptu Hotman F.H.) dan Saksi-5 (Bripka Gerson O Tabais) dengan mengendarai 3 (tiga) mobil menghadang mobil dan menangkap para Terdakwa, kemudian salah satu petugas berteriak "Diam tetap di mobil", sambil meletuskan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian para Terdakwa ditarik keluar dari mobil dan ditiarapkan ke tanah dan langsung tangan Para Terdakwa diikat di belakang badan, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "saya ini anggota TNI AD", kemudian dilakukan pengecekan isi dompet Para Terdakwa dan ditemukan KTA (Kartu Tanda Anggota TNI AD).

14. Bahwa benar dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa disaksikan oleh para Terdakwa, Sdr. Muhammad Ali (Saksi-1) karyawan Indomaret dan Sdr. Muhammad Wahid (Saksi-2) ketua RT setempat serta masyarakat di TKP didapatkan barang bukti yang berkaitan langsung atau tidak langsung milik para Terdakwa antara lain:

- a. 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T Nopol KB.1347.TL Warna Silver Metalik;
- b. 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam berisi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau dengan total keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik merk Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- c. Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A.92 warna Biru;
- f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno8 warna Putih;
- g. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna Biru;
- h. 1 (satu) buah handphone merk IPONE 13 PRO MAX warna Hijau;

dan beberapa barang bukti lainnya milik para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk diamankan.

Halaman 98 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar barang bukti di kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar kedua tas warna Hitam diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibuka dan dilakukan penimbangan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan disaksikan oleh para Terdakwa diketahui seberat ± 20 (dua puluh) Kilo Gram, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk mengikuti proses hukum.

16. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan ulang dengan menggunakan timbangan digital merk Nankai terhadap barang bukti milik para Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau berisi serbuk Putih Kristal diduga Narkoba jenis sabu-sabu dari Nomor urut 01 s.d. 20 dengan berat Brutto masing-masing 1034 Gram s.d. 1037 Gram dengan total keseluruhannya dengan berat bruto ± 20.711 (Dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Penyidik Pomdam XII/Tpr pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dihadiri Penasehat Hukum Para Terdakwa serta ditandatangani oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr a.n. Kapten Cpm Abdul Kadir NRP 21980185880678.

17. Bahwa benar kemudian dilakukan penyisihan Barang bukti dari masing-masing bungkus sesuai Nomor urut 01 s.d 20 dengan rata-rata disisihkan menggunakan plastik klip tranparan sebanyak $\pm 0,1$ gram s.d. 0,2 gram dengan total seluruhnya seberat $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram selanjutnya dilakukan Pengujian Barang bukti seberat $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK Nomor R- PP.01.01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023 ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Pontianak a.n. Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt., dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0169.K, tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Sampel Pihak Ketiga a.n. Fiorina Wiwin, S.Si.Apt., NIP 198104272006042004, kesimpulan; menyatakan barang bukti milik para Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

18. Bahwa benar para Terdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan perkataan lain bahwa para Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkoba dan alat kesehatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang tanpa hak dan melawan hukum, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 99 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana".

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang "mereka yang melakukan"

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (*medepleger*), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas personlijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (*Voltooing handeling*) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Saksi-6 untuk menyewa kembali mobilnya, namun Terdakwa-1 hanya datang ke tempat Saksi-6 mengambil kunci mobil Toyota Avanza warna Sylver Nopol KB 1347 TL, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 "Bang bisa gak hari ini antar saya ke Sajingan mau ambil tas di jalan negara Sajingan dekat simpang tiga?", dijawab Terdakwa-2 "kalau pagi saya nggak bisa karena ada kegiatan kunjungan Pangdam, tapi kalau sore saya bisa", dijawab Terdakwa-1 "Ok bang sore aja".
2. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 "Bang mobil sudah siap, ayo berangkat ngambil tas di Jl. Negara Sajingan di dekat simpang tiga" dijawab Terdakwa-2 "Ok, Abang merapat", selanjutnya sekira pukul 16.15 WIB dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol KB 1347 TL yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-1 duduk di sebelah Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri "Bang saya sudah berangkat, nanti kalau saya sudah sampai di Sajingan dan sudah mengambil tasnya, saya hubungi Abang lagi dan saya langsung berangkat ke Pontianak tidak singgah-singgah", dijawab Sdr. Febri "Ok, nanti kabari aja, pokoknya langsung berangkat ke Pontianak ke depan Indomaret di Seruni sebelah kiri dari simpang tiga", dijawab Terdakwa-1 "baik bang".

Halaman 100 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 19.20 WIB para Terdakwa sampai ditepi jalan berjarak ± 6 KM dari Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia tepatnya di Desa. Sebunga, Kec. Sajingan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, Terdakwa-1 meminta Terdakwa-2 untuk menghentikan kendaraanya, kemudian Terdakwa-1 turun dari mobil dan menemukan 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam, kemudian memasukkan ke bagasi belakang lalu berangkat menuju Kota Pontianak, sambil Terdakwa-1 menelepon Sdr. Febri "Bang, barang tas sudah saya ambil, nanti saya kabari lagi" dijawab Sdr. Febri "Ok" selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak.

4. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di Daerah Wajok, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 "Bang, nanti kita akan dikasih upah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan nanti kita bagi dua setelah barang tiba di Pontianak" mendengar pernyataan tersebut dijawab Terdakwa-2 "barang apa ini ?, jangan-jangan sabu-sabu" dijawab Terdakwa-1 "Udah bang tenang aja, sudah nanggung sebentar lagi juga sudah mau sampai setelah barang kita antar kita langsung pulang" namun Terdakwa-2 masih ragu dan berkata lagi "jadi gimana nih lanjut gak ?" dijawab Terdakwa-1 "lanjut aja aman itu" sehingga para Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa-1 ditelepon Sdr. Febri "Kamu udah sampai mana?", dijawab Terdakwa-1 "baru lewat Mempawah", Sdr. Febri berkata lagi "Nanti kalau udah sampai Siantan (Kota Pontianak) hubungi saya" dijawab Terdakwa-1 "Iya bang", kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan, sehingga sekira pukul 23.45 WIB tiba di Daerah Siantan, Kota Pontianak, namun Terdakwa-1 tidak menelepon Sdr. Febri dan melanjutkan perjalanan, hingga sampai di jembatan Tol Landak barulah menelepon Sdr. Febri "saya sudah sampai di Pontianak", dijawab Sdr. Febri "langsung aja ke Indomaret pasar Seruni sebelah kiri", dijawab Terdakwa-1 "Ok, abang nanti pakai apa dan baju apa?" dijawab Sdr. Febri "saya pakai motor Vario Hitam, baju warna Putih dan pakai topi Hitam", dijawab Terdakwa-1 "Ok".

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB para Terdakwa berhenti di depan Indomaret pasar Seruni beralamat di Jl. Panglima Aim, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa-1 turun dari mobil untuk buang air kecil di toilet Indomaret, sedangkan Terdakwa-2 standby di mobil, setelah selesai Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Febri "Abang dimana?, Saya sudah sampai di depan Indomaret kok abang nggak ada?", dijawab oleh Sdr. Febri "saya tadi nyusul abang ke depan tapi abang nggak lihat saya, saya pakai baju putih dan topi serta menggunakan motor vario Hitam, takutnya abang nggak tahu jalan, sekarang saya di Indomar", dijawab oleh Terdakwa-1 "abang balik kananlah, tadikan kata abang saya disuruh nunggu di depan Indomaret", dijawab oleh Sdr. Febri "Ok Bang".

7. Bahwa benar sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa-1 menelepon lagi Sdr. Febri "Abang dimana, kok nggak datang-datang?, jangan lama-lama karena tasnya mau

Halaman 101 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Febri “Ok Bang ini saya udah dekat, Abang nggak lihatkah ?, saya pakai baju putih dan pakai topi Hitam serta pakai motor vario Hitam”, kemudian Terdakwa-1 melihat Sdr. Febri memberikan isyarat menggerakkan tangan kirinya sambil berkata “ayo ikut”, dan ketika Terdakwa-1 hendak masuk ke dalam mobil menyusul Sdr. Febri, secara bersamaan tim gabungan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Tim dari Bea Cukai Kalbar berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya Saksi-4 (Aiptu Hotman F.H.) dan Saksi-5 (Bripka Gerson O Tabais) dengan mengendarai 3 (tiga) mobil menghadang mobil dan menangkap para Terdakwa, kemudian salah satu petugas berteriak “Diam tetap di mobil”, sambil meletuskan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian para Terdakwa ditarik keluar dari mobil dan ditiarapkan ke tanah dan langsung tangan Para Terdakwa diikat di belakang badan, kemudian Terdakwa-2 mengatakan “saya ini anggota TNI AD”, kemudian dilakukan pengecekan isi dompet Para Terdakwa dan ditemukan KTA (Kartu Tanda Anggota TNI AD).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang dilakukan bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif kedua dari surat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua dari surat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan bersama-sama”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) *juncto* ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiinya para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa mengenai berat ringannya Pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, serta layak tidak layaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer

Halaman 102 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa-1 maupun dari Terdakwa-1 sendiri, oleh karena hanya merupakan permohonan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1 serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, baik keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan;

2. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, dimana Penasihat Hukum Terdakwa-2 menyatakan bahwa Terdakwa-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri sesuai dengan fakta dipersidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

3. Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa-2 sendiri, oleh karena hanya merupakan permohonan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa-2 serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, baik keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka mereka harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi para Terdakwa yang membawa sabu-sabu seberat ± 20 (dua puluh) Kg dari Sajingan menuju Pontianak untuk diserahkan kepada Sdr. Febri semata-mata untuk mengambil keuntungan secara instan. Padahal para Terdakwa mengetahui hal tersebut sangat dilarang oleh pemerintah maupun bagi institusi TNI itu sendiri.

2. Bahwa akibat tindakan para Terdakwa sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai

Halaman 103 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-penyankutan.go.id peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil kemudian membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak mendukung program pemerintah yang sedang memerangi peredaran narkotika demi menyelamatkan anak bangsa.
2. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui penggunaan sabu-sabu dilarang oleh pemerintah maupun satuan TNI karena akan merusak jiwa, mental dan masa depan generasi anak bangsa, akan tetapi para Terdakwa tidak mengindahkannya.
3. Bahwa jumlah sabu-sabu seberat ± 20 (dua puluh) Kg yang dibawa oleh para Terdakwa merupakan jumlah yang sangat besar dan berbahaya bagi kelangsungan bangsa yang saat ini baru pulih dari pandemi.
4. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di wilayah Kodam XII/Tpr, dimana salah satu tugas pokok dari Kodam XII/Tpr sebagai salah satu Kodam penjaga perbatasan yaitu mencegah peredaran narkoba di wilayah perbatasan, dengan demikian para Terdakwa sebagai anggota Kodam XII/Tpr tidak mengindahkan apa yang menjadi tugas pokok satuan serta tidak mentaati perintah pimpinan..
5. Bahwa para Terdakwa tidak mempedomani butir ke-2 dalam Sumpah Prajurit yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta butir ke-5 dalam Sapta Marga yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit".
6. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin mendapatkan penghasilan yang besar secara instan, guna kepentingan pribadi para Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa terhadap Terdakwa-1, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya.
2. Bahwa Terdakwa-2 belum pernah melanggar disiplin ataupun melakukan perbuatan pidana.
3. Bahwa Terdakwa-2 berterus terang selama persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah "Pandangan atau penilaian" Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan "Nilai" sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.
2. Pengertian "Tidak layak" (*ongeschikt*) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.
3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakikatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer.
4. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan aspek akibatnya.
5. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dimana para Terdakwa merupakan seorang Bintara yang sudah senior, dengan demikian seharusnya para Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya para Terdakwa justru melakukan perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.
 - b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun tidak henti-hentinya mengingatkan agar setiap prajurit

Halaman 105 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berhubungan dengan Narkotika. Meskipun demikian, pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum yang berlaku serta tidak mengindahkan perhatian dan perintah pimpinan TNI.

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang anggota militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, khusus bagi Terdakwa-1, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sedangkan bagi Terdakwa-2, Majelis Hakim memandang permohonan Oditur Militer pidana penjara bagi Terdakwa-2 masih terlalu rendah jika dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan serta motivasi serta akibat yang terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara bagi Terdakwa-2 lebih tinggi dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian maka Majelis Hakim menolak permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam.
- 20 (dua puluh) bungkus plastik Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau yang diberi Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 dengan berat Bruto \pm 20.711 (dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) Gram.
- 20 (dua puluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal hasil penyisihan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh penyidik Ditres

Halaman 106 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diberi Kode 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11 A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A dan 20A dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram.

Barang bukti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c, merupakan tas berisi sabu-sabu seberat \pm 20 kg yang dibawa oleh para Terdakwa dan telah dilakukan uji laboratorium, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T warna Silver Metalik Nomor Polisi KB.1347.TL, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ015434, Nomor Mesin MB48815 Lengkap dengan Kunci dan STNKB.

Barang bukti tersebut pada huruf d, merupakan kendaraan yang di sewa oleh Terdakwa-1 guna membawa sabu-sabu dari Sajingan menuju Pontianak bersama dengan Terdakwa-2, dimana mobil tersebut merupakan milik Sdri. Paulina Teodora (Saksi-6) dan Saksi-6 tidak mengetahui sama sekali bahwa kendaraan yang disewa tersebut akan digunakan untuk membawa sabu-sabu, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdri. Paulina Teodora (Saksi-6).

e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

f. 1 (satu) unit Spm Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

g. 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

h. 1 (satu) unit Spm Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

Oleh karena barang bukti tersebut pada huruf e sampai dengan huruf h tidak diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berkepentingan atau dari mana barang bukti tersebut disita.

i. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A.92, SIM Card 1 Telkomsel Nomor 081345292930, SIM Card 2 Telkomsel Nomor 081345366820, IMEI1 860621052757830, IMEI2 860621052757820.

j. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno.8 dengan SIM Card Telkomsel Nomor: 081349736082, IMEI1: 860483060708572, IMEI2: 860483060708564.

k. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A. 12 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081256415725, IMEI1 863634044411652, IMEI2 863634044411645.

l. 1 (satu) buah Handphone merk I PONE 13 PRO MAX dengan SIM Card Telkomsel Nomor 082155986804, IMEI1 359978125482756, IMEI2 359978125482530.

Halaman 107 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada huruf i sampai dengan huruf l, merupakan alat

komunikasi yang digunakan Terdakwa-1 berkomunikasi dengan pengirim maupun penerima sabu-sabu, serta digunakan berkomunikasi antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

m. Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

n. Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut pada huruf m dan n, merupakan uang tunai yang berada dalam tas kecil milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat penangkapan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

o. Uang tunai sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

p. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI beserta Kartu ATM a.n. Intan Puspitasari Nomor rekening 1594372757 saldo berjumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah diblokir.

q. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA a.n. Adinda Mayrindra Nomor rekening 6665317807 saldo berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

r. 1 (satu) buah Buku tabungan dan Kartu ATM Bank BNI a.n. Adinda Mayrindra Nomor rekening 0812080949 saldo berjumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

s. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold dengan Nomor Kartu 4837-9500-0198-0330.

t. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221-8421-5148-1329.

u. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Card dengan Nomor Kartu 8577598.

v. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Gold Debit dengan Nomor Kartu 5307-9520-7255-9736.

Oleh karena barang bukti tersebut pada huruf o sampai dengan huruf v tidak diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berkepentingan atau dari mana barang bukti tersebut disita.

w. 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk SLOBE berisi:

- 1) 1 (satu) buah STNKB Sepeda motor YAMAHA KB.4027.YD.
- 2) Uang RM sejumlah 1 (satu ringgit).
- 3) 2 (dua) buah Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama TARMIZI.
- 4) 1 (satu) buah KTP atas nama TARMIZI.
- 5) 1 (satu) buah dompet kartu warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TARMIZI.

Halaman 108 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sag.go.id) kartu NPWP atas nama TARMIZI.

- c) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama WAHYUDI.
- d) 1 (satu) buah kartu alfamart.

Barang bukti tersebut pada huruf w, merupakan dompet milik Terdakwa-2 yang berisi kartu-kartu milik Terdakwa-2 serta tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa-2, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa-2.

- x. 1 (satu) buah tas tangan warna Hitam merk EIGER berisi 1 (satu) buah buku kwitansi warna Hijau.
- y. 1 (satu) buah tas merk President warna Cokelat.

Barang bukti tersebut pada huruf x dan y, merupakan tas kecil milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dibawa oleh para Terdakwa pada saat penangkapan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

- z. 1 (satu) unit Rumah BTN di komplek perumahan Mitra All Residence beralamat di Jalan Lingkar Alternatif Sambas Kartiasa, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Oleh karena barang bukti tersebut pada huruf z, tidak diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berkepentingan atau dari mana barang bukti tersebut disita.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua lembar) Surat kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023 tentang Hasil pengujian Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut pada huruf a, dikarenakan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya.
- c. 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra Nomor rekening 1710702396 Bank BCA a.n. Busiri untuk pembelian rumah BTN di Kab. Sambas.

Oleh karena barang bukti tersebut pada huruf b dan huruf c, tidak diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berkepentingan atau dari mana barang bukti tersebut disita.

Halaman 109 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa ~~menimbang~~ karena para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa 2 berada dalam tahanan sementara, wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk, NRP 11980033010974 Selaku Hakim Ketua dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan Hakim Anggota-I dan Hakim anggota-II terkait status barang bukti berupa barang pada point e,f,g,h,o,p,q,r,s,t,u,v,z dan barang bukti berupa surat pada point b dan c, yang menurut pendapat Hakim anggota-I dan Hakim Anggota-II terkait barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, sehingga tidak diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berkepentingan atau dari mana barang bukti tersebut disita, akan tetapi menurut Hakim Ketua terkait status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa hasil imbalan berupa uang sebagai jasa/upah mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa-1 dari pengantaran yang pertama sampai dengan pengantaran yang keenam yang hasil uang tersebut ada yang dibelikan barang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti tersebut merupakan sebagian dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, barang bukti tersebut disita oleh Penyidik Pomdam XII/Tanjungpura dari Terdakwa-1 (Serka Adinda Mayrindra) dan telah diakui oleh Terdakwa-I bahwa barang bukti tersebut diperoleh oleh Terdakwa-1 dari hasil Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukannya (sebagai kurir Narkotika jenis Sabu-sabu), pengakuan Terdakwa-1 tersebut disampaikan oleh Terdakwa-1 baik pada saat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan Terdakwa-1 di persidangan, yang mana keterangan Terdakwa-1 tersebut bersesuaian dengan bukti lain diantaranya berupa bukti transfer 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya, dimana rekening tersebut milik Sdr Kevin seorang bandar Narkotika di Malaysia, selain bukti transfer ada juga rekening koran buku tabungan a.n Terdakwa-1 dan buku tabungan a.n. Intan Puspitasari (Saksi-3), dimana rekening tersebut digunakan untuk menyimpan uang hasil Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan dikuatkan oleh keterangan Sdri Intan Puspitasari (Saksi-3) yang merupakan istri

Halaman 110 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 sebagai saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan, dimana Saksi-3 menyampaikan bahwa sudah menaruh kecurigaan terhadap suaminya (Terdakwa-1) yang sejak bulan Oktober 2022 memiliki uang dalam jumlah besar dan Terdakwa-1 marah pada saat Saksi-3 menanyakan dari mana uang tersebut diperoleh, oleh karena itu Hakim Ketua berkeyakinan bahwa barang-barang bukti tersebut di atas memang benar diperoleh Terdakwa-1 dari hasil Tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukannya

b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Hakim berwenang meminta Terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari Tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Jo Pasal 101 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHAP sebagai berikut:

1) Pasal 101 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Ayat (1) Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam Tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Ayat (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil Tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian uang dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara untuk kepentingan:

(a) Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

(b) Upaya rehabilitasi medis dan social.

c. Bahwa dengan demikian terhadap barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit rumah BTN Mitra All Residence yang terletak di Jln Lingkar Alternatif Kabupaten Sambas.

b) 1 (satu) unit mobil Toyota Raize 1.0 TGR Sport Nopol KB 289 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

c) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 25 R Nopol KB 2335 XX (beserta kunci kontak dan STCK).

d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol KB 2623 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR Nopol KB 3119 PAA (beserta kunci kontak dan STNK).

Halaman 111 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

g) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek 6665317808 a.n Adinda Mayrindra saldo berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

h) 1 (satu) buah buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI Norek 0812080949 a.n Adinda Mayrindra saldo berjumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) beserta rekening koran telah diblokir.

i) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI beserta Kartu ATM a.n. Intan Puspitasari Nomor rekening 1594372757 saldo berjumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah diblokir.

j) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Gold dengan Nomor Kartu 4837-9500-0198-0330.

k) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Silver dengan Nomor Kartu 5221-8421-5148-1329.

l) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Card dengan Nomor Kartu 8577598.

m) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Gold Debit dengan Nomor Kartu 5307-9520-7255-9736.

2) Surat-Surat:

a) 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra ke Nomor rekening 063801001820301 Bank BRI a.n. CV Makmur Jaya.

b) 1 (satu) lembar pengiriman uang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Serka Adinda Mayrindra Nomor rekening 1710702396 Bank BCA a.n. Busiri untuk pembelian rumah BTN di Kab. Sambas.

Dimana barang bukti berupa barang tersebut di atas menurut pendapat hakim anggota-I dan hakim anggota-II status barang bukti tersebut, karena tidak diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk itu dikembalikan kepada yang berkepentingan atau dari mana barang bukti tersebut disita, akan tetapi dengan melihat fakta dipersidangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menurut Hakim Ketua terhadap barang bukti berupa barang tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan Hakim Anggota-I dan Hakim anggota-II terkait dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang memilih Dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi menurut Hakim Ketua, dengan mendasari fakta-

Halaman 112 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan persidangan publik yang telah dipersidangkan oleh Majelis Hakim yang berpendapat dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu perbuatan Terdakwa masuk dalam Dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tindak Pidana dalam hal sebagai perantara narkotika merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang dikualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.
- b. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa-1 bertindak sebagai perantara dalam jual beli yaitu mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Kec.Sajingan Kab.Sambas ke Kota Pontianak dengan menggunakan kendaraan mobil yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, sebagaimana fakta-fakta dipersidangan.
- c. Bahwa setiap Terdakwa melakukan pengantaran narkotika jenis Sabu-sabu dari Kec. Sajingan Kab. Sambas ke Kota Pontianak, Terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebagai upah/jasa dari pengantar Sabu-sabu dengan dengan jumlah upah yang bervariasi.
- d. Bahwa terhadap Terdakwa-2 juga bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis Sabu-sabu yaitu mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Kec. Sajingan Kab.Sambas ke Kota Pontianak yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu ketika bersama-sama dengan Terdakwa-1 pada tanggal 5 Februari 2023 yang pada akhirnya keduanya ditangkap, sebagaimana fakta-fakta dipersidangan.
- e. Bahwa walaupun Terdakwa-2 baru pertama kali ikut serta dalam tindak pidana ini yaitu bersama-sama dengan Terdakwa-1 namun perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, diisyaratkan antara lain dari sudut subjektif, ada dua syaratnya yaitu adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat di arahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan adanya hubungan batin (kesengajaan), seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lain dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya, kemudian dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.
- f. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa lebih tepat perannya sebagai perantara atau kurir narkotika jenis Sabu, yaitu

Halaman 113 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari suatu tempat ke tempat yang lain yaitu dari Kec.Sajingan Kab.Sambas ke Kota Pontianak dengan menggunakan kendaraan mobil, karenanya menurut Hakim Ketua perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 222 Ayat (1) KUHAP *juncto* Rumusan Kamar Pidana Sema Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat biaya perkara Terdakwa-1 dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-2 harus dipidana dengan penjara selama waktu tertentu, maka Terdakwa-2 harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) *juncto* ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1), *juncto* ayat (3), *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu:

Terdakwa-1 : ADINDA MAYRINDRA, Serka NRP 21110085180590;

Terdakwa-2 : TARMIZI, Serma NRP 21060197440186

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama"

Halaman 114 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut karena itu dengan:

- a. Terdakwa-1 :
Pidana Pokok : Penjara selama seumur hidup.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Terdakwa-2 :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:
 - 1) 2 (dua) buah tas merk CAMEL MOUNTAIN warna Hitam.
 - 2) 20 (dua puluh) bungkus plastik Teh Guanyinwang Refined Chinese Tea warna Hijau yang diberi Kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 dengan berat Bruto \pm 20.711 (dua puluh ribu tujuh ratus sebelas) Gram.
 - 3) 20 (dua puluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal hasil penyisihan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh penyidik Ditres narkoba Polda Kalbar yang diberi Kode 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A dan 20A dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) Gram.
Barang bukti tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 3), dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T warna Silver Metalik Nomor Polisi KB.1347.TL, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ015434, Nomor Mesin MB48815 Lengkap dengan Kunci dan STNKB.
Barang bukti tersebut pada angka 4), dikembalikan kepada Sdri. Paulina Teodora (Saksi-6).
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A.92, SIM Card 1 Telkomsel Nomor 081345292930, SIM Card 2 Telkomsel Nomor 081345366820, IMEI1 860621052757830, IMEI2 860621052757820.
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno.8 dengan SIM Card Telkomsel Nomor: 081349736082, IMEI1: 860483060708572, IMEI2: 860483060708564.

Halaman 115 dari 117 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A. 12 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081256415725, IMEI1 863634044411652, IMEI2 863634044411645.

8) 1 (satu) buah Handphone merk I PONE 13 PRO MAX dengan SIM Card Telkomsel Nomor 082155986804, IMEI1 359978125482756, IMEI2 359978125482530.

9) Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

10) Uang tunai sejumlah Rp13.177.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut pada angka 5) sampai dengan angka 10), dirampas untuk negara.

11) 1 (satu) buah dompet warna Coklat merk SLOBE berisi:

a) 1 (satu) buah STNKB Sepeda motor YAMAHA KB.4027.YD.

b) Uang RM sejumlah 1 (satu ringgit).

c) 2 (dua) buah Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama TARMIZI.

d) 1 (satu) buah KTP atas nama TARMIZI.

e) 1 (satu) buah dompet kartu warna hitam yang didalamnya terdapat:

(1) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama TARMIZI.

(2) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama TARMIZI.

(3) 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama WAHYUDI.

(4) 1 (satu) buah kartu alfamart.

Barang bukti tersebut pada angka 11), dikembalikan kepada Terdakwa-2.

12) 1 (satu) buah tas tangan warna Hitam merk EIGER berisi 1 (satu) buah buku kwitansi warna Hijau.

13) 1 (satu) buah tas merk President warna Cokelat.

Barang bukti tersebut pada angka 12) dan angka 13), dirampas untuk negara.

b. Surat-surat:

- 2 (dua lembar) Surat kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.02.23.425 tanggal 27 Februari 2023 tentang Hasil pengujian Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

Barang bukti tersebut diatas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa-1 kepada Negara dan biaya perkara Terdakwa-2 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Sus NRP 524514, Penasihat Hukum Terdakwa-1 Debbi Suradi Laga, S.Sos., S.H., Kapten Chk NRP 11080108180486, Penasihat Hukum Terdakwa-2 Wanto Santospeta, S.H., Kapten Chk NRP 11060002090979, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020017611080, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Zulfekri, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020017611080

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974